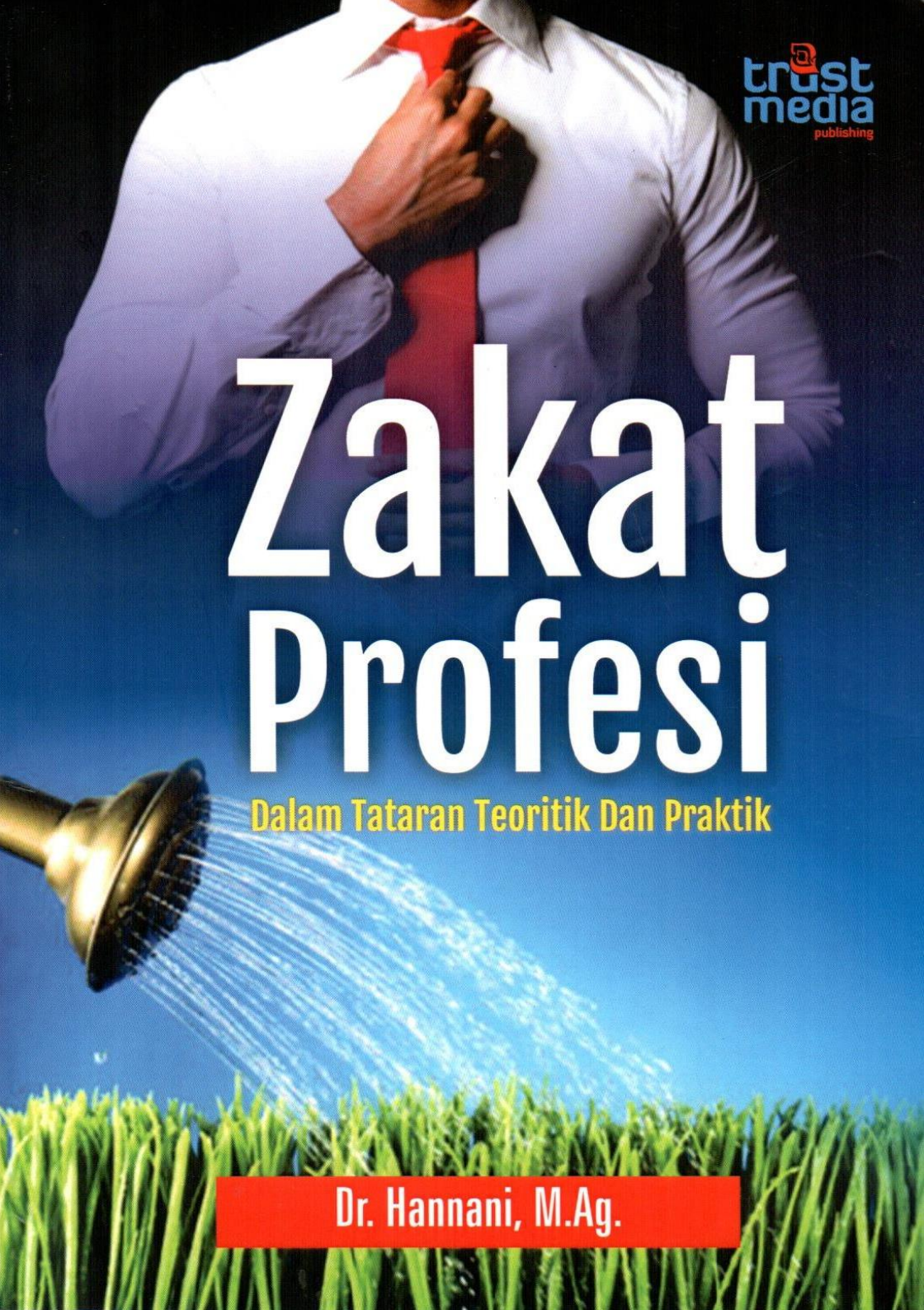
trust media
publishing
Zakat Profesi
Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik
Dr. Hannani, M.Ag.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

# PAREPARE

Moderat, Inovatif dan Unggul

# ZAKAT PROFESI
# DALAM TATARAN TEORITIK DAN PRAKTIK

**Sanksi Pelanggaran pasal 22**
**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002**
**Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidanan dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 Tahun dan atau denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaaan atau barang hasil hak pelanggaran cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

# ZAKAT PROFESI
# DALAM TATARAN TEORITIK DAN PRAKTIK

PENULIS
**Dr. Hannani, M.Ag**

EDITOR
**Dr. AGUS MUCHSIN, M.Ag**

trust media
publishing

Dr. Hannani, M.Ag
Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik
Yogyakarta : 2017
x + 154 hal : 14,5 x 20,5 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit

Penulis : Dr. Hannani, M.Ag
Editor : Dr. Agus Muchsin, M.Ag
Desain Cover : Alazuka
Layout Isi : TrustMedia Publishing
Cetakan I : -
ISBN : -

Penerbit : TrustMedia Publishing Jl. Cendrawasih No. 3
Maguwo-Banguntapan Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: trustmedia_publishing@yahoo.co.id

Percetakan : CV. Orbittrust Corp.
Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo-Banguntapan
Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: orbit_trust@yahoo.co.id

# KATA PENGANTAR

**بسم الله الرحمن الرحيم**
**الحمدالله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه أجمعين**

Segala puja dan puji, hanya kepada Allah swt.,wajib dipersembahkan. Berbarengan salawat dan salam semoga senantia sa tercurah kepada junjugan Nabi Muhammad saw., sebagai rasul terakhir, dan sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia. Kalaulah bukan karena rahmat dan hidayah Allah, taufik dan *ma'unah*-Nya tidaklah mungkin disertasi yang berjudul Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik ini dapat terselesaikan penyusunannya, meskipun telah disertai ketekunan dan kerja keras dalam penyusunannya.

Keinginan menulis buku ini, terinspirasi setelah mengamati bahwa zakat profesi bila dilihat dari segiimplementasi dan pemberdayaannya belum banyak dijadikankajian. Aspek implementasinya, terkait dengan cara dan mekanisme pemungutan zakat dan siapa-siapa yang berhak mengeluarkan zakat profesi tersebut. Berbagai profesi, berupa pekerjaan tetap maupun yang tidak tetap dengan mudah dapat mendatangkan penghasilanbanyak, perlu dipikirkan penggolongannya secara baik dan hal ini tentu memerlukan penelitian secara akurat. Selanjutnya pada segi pemberdayaan, akan dikemanakan zakat profesi tersebut, dan siapa atau lembaga apa yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya,

dan yang paling mendasar atas persoalan ini adalah persepsi kaum profesional sebagai subyek zakat.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan segala keterbatasan dan akses dalam buku ini, sehingga tanpa suatu proses, yang diiringi dengan do'a, motivasi, bantuan, bimbingan dan komunikasi positif dari berbagai pihak tidak akan pernah terselesaikan. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini.

Akhirnya penulis berdoa kepada Allah swt, kiranya memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Semoga Allah swt. Senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian naskah buku ini. Semoga dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membutuh kannya dan menjadikontribusi bagi kemajuan agama, negara dan bangsa.

Parepare, 29 April 2017

Penulis,

**Hannani**

# DAFTAR ISI

**JUDUL** ..... **i**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**DAFTAR ISI** ..... **vi**

**BAB I ZAKAT DALAM ISLAM**
A. Memaknai Kewajiban Zakat ..... 1
B. Jenis dan Kriteria Zakat ..... 11

**BAB II KONSEP ZAKAT PROFESI**
A. Kedudukan Zakat Profesi ..... 29
B. Ketentuan Zakat Profesi ..... 39

**BAB III TATA KELOLA ZAKAT PROFESI**
A. Fungsi Zakat Profesi ..... 49
B. Pengelolaan Zakat Profesi ..... 62

**BAB IV ZAKAT PROFESI BAGI KAUM PROFESIONAL**
A. Pandangan Kaum Profesional Tentang Zakat Profesi ..... 73
B. Pemberdayaan Zakat Profesi
Bagi Kaum Profesional ..... 96

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **135**
**BIOGRAFI PENULIS** ..... **142**

# Pondok Pesantren Zubdatul Asrar

Pondok Pesantren
Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama
Kota Parepare

*Mengucapkan*

**DIRGAHAYU**

**75**
Hari Amal Bakti
Kemenag 2021

**INDONESIA RUKUN**

**Hari Amal Bakti ke-75**
**Kementrian Agama RI**
**3 Januari 1946 - 3 Januari 2021**

**Dr. Hannani, M.Ag**
**Pimpinan Pondok**

0822-9308-0959 - 0853-4259-3824

# BAB I
# ZAKAT DALAM ISLAM

## A. Memaknai Konsep Zakat

Zakat dari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf *za* (ز), *ka* (ك), dan *wa* (و). Huruf terakhir ini, dinamai huruaf *mu'tal* dan karena sulit dilafazkan sehingga cukup dibaca zakat (زكاة), terganti dengan huruf *ta al-marbūthah*.[1] Secara etimologi kata zakat tersebut berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Jika dikatakan bahwa tanaman itu zakat artinya tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata zakat juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya.[2] Dengan demikian, makna linguistik yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.

Zakat merupakan suatu pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis;

---

[1]Abū al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, juz III (Mesir: Mushtāfa al-Bābi al-Halabi wa Awlāduh, 2000), h. 62. Lihat Luwis Ma'luf, *al-Munjid fiy al-Lugah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 2007), h. 303.

[2]M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2002), h. 158.

umpamanya saja seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi atau produksi.[3]

Berdasar pengertian yang dikemukakan tersebut, maka terdapat empat makna yang terkandung dalam membatasi definisi zakat, yakni zakat bermakna *al-numūw,* zakat bermakna *al-□ahūru,* zakat bermakna *al-□alāh,* dan zakat bermakna *al-barakat.* Penjelasan tentang empat batasan makna zakat tersebut, sebagai berikut:

a. Zakat bermakna *al-numūw,* yang artinya tumbuh dan berkembang, menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. tidak pernah terdengar dalam kenyataannya bahwa orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, seperti kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan selainnya.
b. Zakat bermakna *al-□ahūru,* yang artinya membersihkan atau mensucikan, menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.
c. Zakat bermakna *al-□alāh,* yang artinya kebaikan atau keberesan, yaitu bahwa orang orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu baik dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka.
d. Zakat bermakna *al-barakat,* yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya

[3] Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer* (Edisi I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 20.

akan selalu dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang digunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta yang telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Istilah zakat dan rumusan definisinya yang disebutkan itu, pada dasarnya telah dikenal secara *`urf* oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang, sehingga istilah zakat itu merupakan *`urf* dari syariat Islam, yang secara operasional merupakan bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan unutk diberikan kepada *mustaiqqīn* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Para ulama mengemukakan definisi zakat secara terminologis, dalam beragam rumusan sebagai berikut:

1). Imam Taqy al-Dīn al-Syafi'īy :

اَلزَّكَاةُ هِيَ إِسْمٌ لِقَدْرٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوْصٍ يَصْرُفُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوْصَةٍ بِشَرَائِطٍ[4]

Artinya:

Zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.

2). Yusuf al-Qardāwi:

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti.[5]

3). Ali al-Bassām:

---

[4]Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafi'iy, *Kifāyat al-Akhyār fī Hali Ghāyat al-Ikhtishār,* juz I (t.t: Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), h. 172.

[5]Yūsuf al-Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat,* (Cet. XX; Beirut: Muassasah al-Risālat, 1991), h. 34.

Zakat menurut syariat adalah hak wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan di dalam surat al-Taubah.[6]

Merujuk pada batasan terminologis zakat yang disebutkan itu, kelihatan ada persamaan antara antara zakat, infak dan sedekah, sehingga perlu dikemukakan perbedaannya yang sangat prinsipil bahwa kata sedekah (*□adaqah*) makna asalnya adalah *ta□qiqu syai`in bi syai`i,*[7] atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu, dan juga berasal dari makna membenarkan sesuatu. Meskipun lafaznya berbeda, namun dari segi makna syar`i hampir-hampir tidak ada perbedaan makna sedekah dengan zakat karena al-Qur'an sering menggunakan kata sedekah dalam pengertian zakat sebagaimana disebutkan dalam QSal-Taubah/9: 60 yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[8]

---

[6]Muhammad bin Ali al-Bassām, *Taysir al-Allām Syarh Umdat al-Ahkām,* terj. Kathur Suhardi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim* (Cet. IV; Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 367.

[7]Abū al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah,* h. 101.

[8]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 288.

Kata sedekah dalam ayat tersebut diartikan dengan zakat, sehingga dalam dalam membedakan makna sedekah dengan zakat hanyalah masalah *`urf*, atau kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebenarnya ini adalah semacam penyimpangan makna, dan karena pada saat ini kebanyakan orang menyebut kata sedekah untuk mengeluarkan harta atau semacamnya dengan hukum sunnah/*ta□awwu*, sedangkan kata zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan hukum wajib. Makna sedekah juga lebih umum, karena termasuk didalamnya tersenyum adalah sedekah, jika berkaitan dengan harta benda, maka sedekah tidak memiliki batasan minimal dan maksimal sedangkan zakat tidak demikian. Sama halnya pada kata infaq yang juga sering disebutkan dalam al-Qur'an yang maknanya lebih luas lagi karena termasuk di dalamnya adalah memberi nafkah kepada istri, anak yatim atau bentuk-bentuk pemberian yang lain, dan secara *`urf*, infak pun sering dikonotasikan dengan sumbangan sunah.

Sedekah dan infak tidak secara terinci diperuntukkan kepada siapa yang berhak menerimanya, dan waktu atau batasan ḥaulnya tidak ditetapkan, sementara zakat memiliki rincian khusus siapa-siapa yang berhak atau wajib mengeluarkan zakat, dan disebutkan secara terinci siapa-siapa yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Taubah/9: 60, bahwa terdapat delapan kelompok *asnāf* sebagai mustaḥik sebagai berikut:

a. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) sedangkan tidak ada orang yang menanggung atau menjaminnya.[9]Syekh Abdur Qodir Syaibatul Hamdi*"*,

[9]K. N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 11.

mendefenisikan fakir adalah orang yang paling kekurangan tapi tidak meminta-minta.[10]

b. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung atau menjamin juga tidak ada.

c. Amil, yaitu orang, panitia atau organisasi yang mengurusi zakat, baik mengumpul, membagi, atau mendayagunakan. Adapun syarat menjadi amil adalah beragama Islam, dewasa, memahami hukum zakat dengan baik, jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan (*capabel*) untuk melaksanakan tugas keamilan. Amil yang dimaksud di sini misalnya pengurus Baznas atau UPZ.

d. Mualaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah dalam arti masih ragu-ragu kemauannya untuk memeluk Islam.

   1) Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah Nabi saw, pernah memberikan zakat kepada Shafwan ibn Umayyah pada saat penaklukkan Mekkah (*fathu Makkah*).
   2) Orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat dan tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
   3) Orang Islam yang tinggal di perbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak musuh.

   Oleh Yusuf Qardhawi ditambahkan lagi:

   4) Orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya merusak umat dan agama Islam dan bila tidak diberi, mereka mencela dan melecehkan Islam.

[10] Abdul Halim Hasan, "*Tafsir Ahkam*", diterjemahkan oleh Lahmuddin Nasution, *Tafsir Ahkam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 494

5) Tokoh berpengaruh yang sudah memeluk Islam, yang masih mempunyai sahabat-sahabat yang masih kafir. Dengan pengaruhnya mereka pun turut memeluk Islam.
6) Tokoh kaum muslimn yang cukup berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, dengan jalan ini diharapkan imannya bertambah kuat dan mantap.

e. *Riqāb*, yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan menebus dengan uang, tapi yang bersangkutan belum memiliki uang. Mengingat perbudakan pada masa kini tidak ada lagi, maka Muhamad Rasyid Ridha seorang mufasir dari Mesir mengatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak ini bisa dialihkan untuk membantu suatu bangsa guna melepaskan diri dari penjajahan. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fikih Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa dipergunakan untuk menghindari suatu negara dari perbudakan kemanusiaan, seperti perbudakan ekonomi, cara berpikir, dan politik.[11]

f. *Gharim*

*Gharim* berasal dari kata *gurm* yang berarti "kerugian" atau bahaya yang menimpa harta seseorang bukan karena tindak pidana tertentu atau pengkhianatan. Jadi *gharim* berarti orang yang berutang dan belum mampu membayarnya.[12]

Menurut kesepakatan para ulama mazhab *gharim* adalah orang-orang yang mempunyai utang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.[13] Menurut Imam Abu Hanifah, *ghārim* adalah

[11]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1997), h. 395

[12]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 397.

[13]Muhammad Juwad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. 5; Jakarta: PT Lentera, Basri Tama, 2000), h. 193

orang yang mempunyai utang dan ia tidak mempunyai bagian harta yang lebih untuk membayar utangnya.[14]

*Ghārim* disebutkan dalam kamus istilah fikih, sebagai orang yang berutang karena suatu hal yang berfaedah dan tidak dilarang agama kemudian ia tidak sanggup mengembalikan utangnya. Ia berhak menerima zakat.[15] *Ghārim* juga diartikan sebagai orang-orang yang dililit utang, sedang jangka waktu untuk melunasi sudah sampai saatnya. Padahal mereka tidak memiliki kelayakan harta untuk melunasi utang itu. Dalam hal ini terbagi dalam tiga macam:

*Pertama*, orang yang berutang untuk kepentingan (*mashlahat*) dirinya sendiri. Bila utangnya tidak untuk maksiat, dan ia tidak mampu membayarnya ia dapat diberi bagian zakat untuk membayar utang tersebut.

*Kedua*, orang yang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan yang terjadi antara dua kelompok. Contoh ada dua pihak berselisih dalam kasus pembunuhan yang tidak jelas siapa pelakunya, seseorang bertindak mengambil alih tanggung jawab untuk membayar *diyat*-nya tetapi untuk itu harus berhutang, maka orang tersebut dapat diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya itu sekalipun orang itu kaya.

*Ketiga*, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain. Orang ini dapat diberi zakat untuk membayar hutangnya, bila tidak mampu membayarnya, dan dia pula dapat menuntut agar orang yang dijaminnya itu membayar hutangnya, karena orang tersebut miskin atau tidak menyetujui pemberian jaminan itu.[16]

*Ghārim* juga diartikan sebagai orang yang berutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhai Allah karena syariat, seperti: karena kena todong, bencana, kebakaran dan sebagainya.

[14]Muhammad Juwad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 396.

[15]Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 85.

[16]LahmudinNasution, *Fiqih I*(Jakarta: Logos, 1995), h. 179

Pemberian dana zakat akan menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegerakan untuk berdikari.[17]

g. *Sabīlillah*, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Senada yang dikemukan oleh Yusuf Qarḍawi yang menukil pendapat dari Ibn Astir, menjelaskan bahwa, kata *sabīl* mempunyai dua pengertian.[18]*Pertama*, apabila kata *sabīl* disebut mutlak, maka sinonimnya adalah jihad (perang melawan orang-orang kafir). *Sabīl* sering digunakan untuk pengertian jihad, maka seolah-olah *sabīlillah* hanya digunakan untuk pengertian jihad. Pengertian ini difahami dari beberapa ayat al-Qur'an yang menyebut kata *sabīlillah* yang berbarengan dengan perintah memerangi orang kafir. Diantara ayat dimaksud adalah QS al-Baqarah/2: 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah swt., orang-orang yang memerangimu tapi janganlah kamu melampui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas".

*Kedua*, pengertian *sabīlillah* digunakan untuk arti semua amal ikhlas yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., baik pribadi maupun kemasyarakatan.Berkenaan akan perluasan makna *sabīlillah*, Majlis Tarjih Muhammadiyah

[17]Suyitno, *Anatomi Fikih Zakat*(Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 38.

[18]Yusuf Qarḍawi, *Fiqh az-Zakat* (Bairut: Mua'asah ar-Risalah, 1996), h. 635.

yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1955 memberikan pengertian *sabīlillah* sebagai berikut;[19]

*Sabīlillah* ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhoan Allah swt., berupa segala amalan yang diizinkan Allah swt.,untuk memuliakan agama-Nya dan melaksanakan hukum-hukumnya.

Pendapat ini dipertegas oleh Imam Alaudin Abi Bakar, (madzhab Hanafi) mengartikan *sabīlillah* dengan semua amal yang menunjukkan pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah swt., sebagaimana ditunjukkan oleh asal lafal dari *sabīlillah*. Implementasi makna *sabīlillah* secara sempit adalah kelompok mustahik yang melakukan ketaatan beribadah kepada Allah swt., seperti sukarelawan tentara, jamaah haji, para pencari ilmu (pelajar) atau orang yang berjuang di jalan Allah swt., dan makna yang luas *sabīlillah* juga dapat diperuntukkan untuk semua jalan kebajikan, seperti membangun masjid, panti asuhan, rumah sakit, jalan, jembatan, sumber air bersih, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.[20]

h. *Ibnu Sabīl*

*Ibnu Sabīl* adalah mustahik yang sedang atau akan melakukan perjalanan (*musafir*) dengan ketentuan:

1) Perjalanannya itu tidak ditujukan untuk kemaksiatan. Menurut pendapat yang sahih, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana si musafir mendapat *rukhsah* seperti berbuka puasa dan mengqasar salatnya.
2) Si musafir kehabisan bekal dalam perjalanannya, sekalipun memiliki harta di tempat lain.[21]

---

[19]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*(Cet. I; Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997), h. 83.

[20]Abdul Azis Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 5 (Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),h. 1523.

[21]Lahmudin Nasution, *Fiqih I,* h. 179.

Diketahuinya bahwa terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat, maka tentu diketahui bahwa mereka yang berhak mengeluarkan zakat adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya, termasuk hamba sahaya karena mendapat nafkah dari tuan mereka, maka berhak atau wajib mengeluarkan zakat, dan semua orang dalam tanggungan berzakat wajib mengeluarkan zakat.

## B. Jenis dan Kriteria Zakat

Redaksi QS. al-Taubah/9: 60, sebagaimana yang telah dikemukakan, berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat sekaligus menjadi dalil landasan hukum tentang kewajiban berzakat. Dalil-dalil lainnya, ditemukan keteranganyang menegaskan bahwa zakat merupakan kewajibankarena menjadi salah satu rukun agama (Islam). Memperhatikan secara seksama, dalil-dalil yang bersumberkan dari al-Qur'an tersebut, term zakat selalu bergandengan dengan term salat, misalnya:

a. QS al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".[22]

b. QS al-Baqarah/2: 177;

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

[22]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 16.

Terjemahnya :

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."[23]

c. QS al-Māidah/5: 12;

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang

[23]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 43.

kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus".[24]

d. QS al-Taubah/9: 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."[25]

Selain itu, ditemukan juga ayat yang menggunakan term zakat, namun tidak bergandengan dengan term salat, misalnya QS al-A'rāf/7: 156.

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

"Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."[26]

Selanjutnya dalil tentang zakat dalam ayat al-Qur'an, namun dalam ayat tersebut tidak dikemukakan term zakat, adalah misalnya QS al-Baqarah/2: 267

[24]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 160.
[25]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 279.
[26]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 246.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[27]

Juga dalam QS al-Żāriyat/51: 19.

وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Terjemahnya:

"Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta."[28]

Di samping ayat-ayat telah dikutip, ditemukan pula dalil tentang dasar hukum zakat yang bersumber dari hadis Nabi saw., yang antara lain adalah riwayat al-Bukhāri, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلم بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ [29] (رواه البخاري)

[27]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 67.

[28]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 859.

[29]Abū'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhim Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt al-Bukhāri, *□a□īh al-Bukhāri,* juz II (t.t. Dar Matba'a al-Sya'bi, t.th), h. 109.

Artinya :

"Dari Abū Hurairah berkata: Di suatu hari Nabi saw berkumpul bersama sahabatnya, dan tiba-tiba Jibrīl mendatanginya lalu bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu, menegakkan shalat, menunaikan zakat yang ditetap-kan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Jibril bertanya lagi, apa itu iman. Beliau menjawab.Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan. Nabi saw ditanya lagi, apa itu ihsan. Beliau menjawab, Ihsan adalah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, apabila engkau tidak melihatnya, (yakinlah) Dia melihatmu." (HR. Bukhāriy).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan, baik dari al-Qur'an maupun hadis, maka ditegaskan bahwa zakat adalah kewajiban.Hal tersebut dipahami melalui dalil-dalil tersebut yang dominan menggunakan *fi'il amr* (kalimat perintah) untuk menunaikan zakat.Kaidah ushul menegaskan:

الأصل فى الأمر للوجوب[30]

(pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban).

Kewajiban zakat juga dipahami dari dalil-dalil tentang kewajiban shalat, term salat dan zakat tersebut selalu disebut secara bersamaan. Lebih lanjut Ali al-Bassām menjelaskan bahwa kewajiban zakat mempunyai beberapa syarat, namun yang terpenting adalah *pertama*, adalah Islam, sebab zakat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun dia akan ditanya tentang zakat itu di akhirat dan dia akan diazab karena meninggalkan zakat. *Kedua*, harta milik yang

[30]Abd. Hamid al-Hakim, *Al-Bayān fi U□ūl al-Fiqh* (Lubnān: Dār al-Fikr wa al-Malāyin, t.th), h. 12.

mencapai nisab. *Ketiga*, mencapai masa satu tahun kecuali hasil bumi.[31]

Kewajiban zakat, merupakan pilar Islam yang sengaja disyariatkan yang esensinya membawa pada persamaan hak, kasih sayang, tolong menolong, dan memotong tiap jalan keburukan yang dapat mengancam keutamaan, kenyamaan, kelapangan, dan berbagai sendi-sendi kemaslahatan dunia dan akhirat. Di sisi lain, Allah menjadikan zakat sebagai penyucian bagi pelakunya dari kehinaan kekikiran, sekaligus untuk menumbuhkan moral material dari bencana kekurangan, juga sebagai persamaan hak di antara hamba-hambanya, sebagai pertolongan dari orang-orang kaya bagi saudara-saudaranya yang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan mencari harta dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja. Kewajiban zakat ini dipahami bahwa Islam adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang fakir yang lemah dalam mendapatkan bahan makannya, dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuannya dalam berusaha.

Berbagai literatur fikih menjelaskan bahwa zakat terdiri atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Disebut zakat fitrah sebab diwajibkan di hari raya fitrah, hari raya Idul fitri. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.[32] Dengan demikian, zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang yang berpuasa, sekaligus sebagai rasa syukur kepada Allah atas karuniah-Nya karena telah menyempurnakan puasa Ramadhan, dan juga sebagai rasa syukur kepadanya karena berbagai nikmat yang telah dilimpahkan selama satu tahun, yang diberikan secara terus menerus,

[31]Muḥammad bin Ali al-Bassām, *Taysir al-Allām Syarh Umdat al-Ahkām,* h. 366.

[32]Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* juz. IV (Suriah: Dār al-Fikr, 2000), h. 12.

yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam.[33] Dalil yang berkenaan dengan zakat fitrah adalah hadis dalam Bukhari dan Muslim,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ε فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ [34](متفق عليه)

Artinya :

Dari Ibn ‘Umar ra berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakatul fitri satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari sya’īr atas tiap orang merdeka, budak, lelaki, perempuan, dari setiap kaum muslim (Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa Nabi saw., mewajibkan zakat fitrah atas semua orang muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan pada hari itu, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak kecil, hendaknya mereka mengeluarkan satu *sha’* dari kurma, atau gandum, atau jenis makanan pokok lainnya.

Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ialah muslim, dan waktu pembayarannya yang lebih afdal adalah sesudah terbenam matahari (sudah mulai 1 syawal), dan mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya.[35] Pada dasarnya zakat fitrah ini juga merupakan bentuk pertolongan orang kaya terhadap orang miskin sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Selain zakat fitrah terdapat zakat mal, yakni zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai

---

[33]Imām Taqiy al-Dīn al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafī'iy, *Kifayāt al-Akhyār,* h. 178.

[34]Al-Bukhari, □a□ī□ *al-Bukhāri,* h. 108. Lihat juga dalam Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisaburiy, □a□ī□ *Muslim,* juz I (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 178.

[35]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* jilid III (Cet. VIII: Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabiya, 2003),h. 28.

kadar atau nisab dan haulnya.[36] Khusus bagi zakat harta, pendayagunaannya harus diorientasikan pada usaha-usaha yang bersifat produktif. Upaya pendayagunaan zakat harta pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar mustahik tidak dididik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif. Ketika diberi harta dari zakat, maka mustahik berpikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha. Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya, ia tidak lagi menjadi mustahik, malah kalau mungkin ia menjadi muzaki.

Zakat fitrah harus diorientasikan pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Tujuan utama dari zakat fitrah ini, adalah bagaimana agar pada saat hari raya tidak ditemukan lagi fakir dan miskin yang tidak bisa makan.Artinya bahwa zakat fitrah itu ditujukan pada sasaran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Namun hal itu dikecualikan apabila setelah dibagikan kepada fakir miskin untuk kebutuhan hari raya harta zakat masih tersisa, maka harta zakat boleh diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif untuk menyongsong masa depan fakir dan miskin itu sendiri demi untuk kelangsungan hidupnya, untuk digunakan dalam berusaha, bekerja, mencari rezki untuk dirinya, anak-anak dan keluarga.

Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri atas beberapa macam, yakni harta peternakan, emas dan perak, harta hasil perniagaan, hasil pertanian. Mengenai kadar atau nisab dari harta tersebut adalah sebagai berikut:

a. Harta peternakan

   Peternakan yang wajib dizakati, terdiri dari ternak unta, sapi kerbau, dan kuda, serta kambing atau domba.

   1) Unta

      Nisab unta untuk dizakati adalah 5 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah wajib

[36]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* h. 24. Lihat juga Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* juz IV (Suriah: Dār al-Fikr, 2000), h. 12.

mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimiliki itu juga bertambah pula. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Nisab dan kadar Zakat Unta**

| No | Nisab (Ekor) | Kadar Zakat |
|---|---|---|
| 1 | 5 – 9 | 1 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih |
| 2 | 10-14 | 2 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih |
| 3 | 15-19 | 3 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun lebih |
| 4 | 20-24 | 4 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih |
| 5 | 25-35 | 1 ekor unta betima umur 1 tahun memasuki tahun ke-2 |

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3.

2) Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan (*qiyas*) dengan nisab sapi, yakni sebanyak 30 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, atau kuda, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Secara rinci mengenai nisab dan kadar zakat sapi kerbau, atau kuda, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Nisab dan kadar Zakat Sapi**

| No | Nisab (Ekor) | Kadar Zakat |
|---|---|---|
| 1 | 30 -3 9 | 1 ekor sapi jantan/betina umur 1 tahun memasuki tahun ke-2 |
| 2 | 40-59 | 1 ekor sapi betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 |
| 3 | 60-69 | 2 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 70-79 | 1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 dan<br>1 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2 |
| 5 | 80-89 | 1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 |

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2. Apabila jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3

3) Kambing atau Domba

Nisab kambing atau domba adalah sebanyak 40 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Secara rincin mengenai nisab dan kadar zakat kambing atau domba ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Nisab dan kadar Zakat Kambing/Domba**

| No | Nisab (Ekor) | Kadar Zakat |
|---|---|---|
| 1 | 40-120 | 1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun |
| 2 | 121-200 | 2 ekor kambing atau domba |
| 3 | 201-300 | 2 ekor kambing atau domba |

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.

4) Ternak Unggas dan Perikanan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditentukan kadar jumlah ternaknya pasti sebagaimana dalam ternak unta, sapi, dan kambing. Nisab pada ternak unggas dan perikanan ditentukan dengan nilai sebesar 20 dinar atau 85 gram emas. Apabila seorang peternak unggas dan perikanan di akhir tahun (tutup buku) memiliki jumlah ternak senilai 85 gram emas, maka peternak itu telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

b. Emas dan Perak

Nisab kewajiban mengeluarkan zakat emas adalah 20 dinar atau 80 gram murni (1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni) dan zakat perak adalah 200 diram atau setara dengan 672 gram perak. Apabila seseorang telah memiliki emas seberat 85 gram atau memiliki perak seberat 672 gram, maka telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Selain emas murni dan perak, harta simpanan lain yang dapat di-*qiyas*-kan pada keduanya, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, atau bentuk lainnya, bila jumlahnya telah senilai dengan nisab emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesarnya 2,5% setiap tahun.

c. Harta Perniagaan dan Perusahaan

Harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan, industri, jasa, dan sejenisnya bila telah sampai pada nisab wajib pula untuk dizakati.Nisab dari harta hasil perniagaaan ini di-*qiyas*-kan pada nisab emas, yakni 85 gram sebesar 2,5%. Apabila sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan (modal dan keuntungan) senilai 85 gram, maka peniaga itu telah wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaannya.Apabila perniagaan itu berupa musyarakah(kerjasama/koperasi) dari beberapa orang, maka sebelum harta perniagaan itu dibagikan kepada masing-masing sesuai dengan porsinya, harta perniagaan itu wajib terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya.Ketentuan ini berlaku apabila pihak-pihak yang berserikat itu semuanya beragama Islam. Tetapi, bila dalam musyarakah itu terdapat non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari harta perniagaan yang menjadi hak musyarikyang muslim.

d. Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasakatau setara dengan 750 kg. Namun kadar yang harus dikeluarkan dalam menunaikan zakatnya terbagi kepada dua bagian, yaitu *pertama,*apabila

pertanian itu diairi dengan air hujan atau sungai, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 10%, *kedua*,apabila pertanian itu diairi dengan cara disiram, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 5%.

Penghasilan-penghasilan lain selain dari yang telah kemukakan di atas, nisab dan kadar zakatnya dapat dianalogikan (di-*qiyas*-kan) kepada ketentuan yang telah pasti yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis, seperti pendapatan dari jasa, pertambangan, dan *rikaz*. Apabila tidak ditemukan *qiyas* darinya maka gugur kewajiban zakat, sehingga tidak semua jenis harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan nas-nasal-Qur'an dan Sunah, para ulama telah menyusun kriteria jenis harta yang wajib dizakati. Bila harta seseorang tidak memiliki kriteria yang telah ditetapkan, maka tidak ada kewajiban zakat,meski pun secara nominal lebih tinggi. Namun yang menjadi ukuran apakah harta yang dimiliki oleh seseorang itu wajib dikeluarkan zakat atau tidak, bukan sekedar nilainya (nisab), tetapi masih ada sisi-sisi lainnya serta kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi, yang dalam hal ini paling tidak ada lima kriteria utama yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu:

a. Harta itu dimiliki secara sempurna (*al-milkut-taam*)

   Harta yang dimiliki secara sempurna adalah seseorang memiliki harta secara sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya atau memakainya, kapanpun dia mau melakukannya.[37] Hal ini berbeda dengan seorang yang memiliki harta dengan tidak secara sempurna, yaitu jika seseorang secara status memang menjadi pemilik, namun dalam kenyataannya, harta itu tidak sepenuhnya dikuasainya.

[37]Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 61.

Ketidaksempurnaan kepemilikan bisa juga berbentuk harta yang tidak dimiliki oleh orang tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh sekumpulan orang yang tidak bisa ditentukan jati dirinya satu per satu. Kepemilikan atas suatu harta secara kolektif tanpa diketahui secara pasti hak masing-masing, telah menggugurkan pengertian kepemilikan secara sempurna.

Contoh-contoh lebih detail dari harta yang dimiliki secara tidak sempurna antara lain:

1) Uang yang dipinjam dan tidak jelas statusnya, akan kembali atau tidak.

Misalnya si A memiliki uang bermilyar, tetapi uangnya dipinjam pihak lain si B. Namun ternyata si B kemudian menghabiskan uang itu, tanpa pernah tahu apakah dia bisa membayarkannya suatu hari atau tidak. Secara hukum, uang yang dipinjam itu milik si A, namun karena tidak jelas lagi apakah uangnya itu akan kembali atau tidak, maka kepemilikian uang itu oleh si A disebut kepemilikan yang tidak sempurna. Maka dalam hal ini, si A tidak diwajibkan membayar zakat atas uang yang tidak lagi dimilikinya secara sempurna itu.

2) Harta yang telah diwaqafkan untuk umat

Bentuk lain dari syarat yang pertama ini adalah bila ada harta yang tidak ada atau tidak jelas pemiliknya secara pasti, maka harta itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya harta yang telah diwaqafkan untuk umat Islam. Harta waqaf itu tidak dimiliki oleh perorangan, tetapi menjadi milik bersama umat Islam, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah diwaqafkan.

Namun dalam masalah waqaf ini, ada juga jenis waqaf yang lebih spesifik dan berbeda dengan yang biasa kita kenal. Ada pihak tertentu yang mendapatkan harta waqaf yang bersifat pribadi, dimana pihak pemberi waqaf memberikan harta

kepada seseorang sebagai harta waqaf yang dimiliki secara sempurna. Misalnya, seorang kaya mewaqafkan rumah untuk seorang ustaz agar dijadikan tempat tinggal khusus untuk ustaz itu saja. Maka status rumah itu bukan waqaf untuk umat, melainkan waqaf untuk seseorang. Dalam hal ini, rumah itu dikatakan telah dimiliki secara sempurna.

3) Harta untuk pihak tertentu secara massal

Demikian juga harta yang dikumpulkan untuk korban bencara alam, fakir miskin atau anak yatim. Harta seperti ini bukan lagi milik perorangan atau pihak tertentu, melainkan telah menjadi hak mereka secara umum. Harta yang seperti ini pun termasuk yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab dalam hal ini, belum ditetapkan jati diri tiap orang dan berapa nilai yang mereka miliki. Namun bila harta itu telah dibagikan per-individu, dimana masing-masing orang telah menerima secara sepenuhnya harta untuk mereka, maka barulah harta itu dikatakan telah dimiliki secara sempurna.

4) Harta milik negara

Termasuk dalam kriteria ini adalah harta yang dimiliki oleh negara. Harta itu berarti tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan menjadi harta bersama milik rakyat. Sehingga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta milik negara. Dalam hal ini, harta milik negara tidak bisa dikatakan milik orang perorang atau milik jati diri tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh rakyat suatu negara.

5) Harta pinjaman

Harta pinjaman dari pihak lain termasuk dalam kriteria ini. Bila seseorang dipinjami harta oleh pihak lain, jelas sekali bahwa dia bukanlah pemilik harta pinjaman itu. Maka si peminjam sama sekali tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sebab si peminjam bukanlah pemilik harta itu.

b. Harta itu tumbuh (*al-nama'*)

Syarat kedua adalah bahwa harta itu adalah harta yang tumbuh atau bisa ditumbuhkan, harta itu tidak mati atau tidak diam. Dalam bahasa kita sekarang ini, harta itu dimiliki pokoknya namun bersama dengan itu, harta itu bisa memberikan pemasukan atau keuntungan bagi pemiliknya.

Contoh harta yang termasuk tumbuh adalah uang yang diinvestasikan dalam sebuah perdagangan yang jika perdagangan itu sendiri akan memberikan keuntungan, sementara uang yang menjadi modalnya tetap utuh. Demikian pula harta berbentuk usaha pertanian, karena seiring dengan berjalannya waktu, para petani akan memanen hasil dari bibit yang ditanamnya. Pertumbuhan ini akan melahirkan konsekuensi kewajiban zakat. Sedangkan bila bibit tumbuhan itu tidak ditanam, maka tidak akan ada pertumbuhan, dan tidak ada kewajiban zakat. Demikian juga dengan harta yang dimiliki oleh seorang peternak, dimana awalnya dia hanya memiliki anak sapi, kemudian dipelihara sedemikian rupa hingga anak sapi itu tumbuh menjadi sapi dewasa.Anak kambing yang dipelihara kemudian tumbuh menjadi kambing dewasa, anak ayam yang dipelihara kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Disini jelas sekali ada unsur pertumbuhan. Pertumbuhan itu bukan pada badannya, tapi pada jumlahnya, dimana ternak-ternak itu melahirkan anak sehingga semakin hari jumlahnya tumbuhmenjadi semakin banyak. Semua fenomena pertumbuhan inilah yang mewajibkan zakat.

Para ulama mengatakan bahwa uang tunai itu dianggap sebagai harta yang tumbuh. Meskipun pemiliknya mendiamkannya saja atau menyimpannya di dalam lemari. Sebab uang tunai itu sudah berbentuk harta yang siap

langsung diinvestasikan dan diputar sebagai modal, kapan saja dan dimana saja.[38] Berbeda dengan harta dalam bentuk tanah atau rumah yang bukan dana segar. Benda-benda itu tidak bisa secara langsung dianggap tumbuh, kecuali bila disewakan. Karena itulah para ulama mewajibkan zakat atas uang tunai, meski disimpan oleh pemiliknya. Sedangkan rumah atau tanah kosong yang dimiliki namun tidak memberikan pemasukan apapun kepada pemiliknya, tidaklah diwajibkan zakat.

c. Harta itu memenuhi jumlah standar minimal (nisab)
   Bila suatu harta belum memenuhi jumlah tertentu, maka belum ada kewajiban zakat atas harta itu. Namun sebaliknya, bila jumlahnya telah sampai pada batas tertentu atau lebih, barulah ada kewajiban zakat atasnya. Jumlah tertentu ini kemudian disebut dengan istilah nisab. Namun nisab masing-masing jenis harta sudah ditentukan langsung oleh Nabi saw., dan kalau dikomparasikan antara nisab jenis harta tertentu dengan nisab lainnya dari nilai nominalnya, maka sudah pasti tidak sama. Misalnya, nisab zakat emas adalah 85 gram. Sedangkan nisab zakat beras adalah 520 kg. Bila dinilai secara nominal, harga 85 gram emas itu berbeda dengan harga 520 kg beras. Jika dikatakan bahwa ketentuan nisab ini tidak adil. Sebab yang menentukannya Nabi saw., sendiri, dan karena itu perlu disadari, bahwa jenis harta memang berbeda-beda, sehingga wajar pula bila nilai nominal nisabnya pun berbeda pula.
d. Harta itu telah dimiliki untuk jangka waktu tertentu (*haul*)
   Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga ditetapkan harus

[38]Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat,* h. 82.

ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar pemiliknya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat.[39]Penting untuk diketahui, bahwa batas kepemilikan ini dihitung berdasarkan lama satu tahun hijriah. Bukan dengan hitungan tahun masehi, dan sebagaimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender hijriah lebih sedikit dibandingkan kalender masehi. Bila seseorang pada tanggal 15 Rajab 1434 H mulai memiliki harta yang memenuhi syarat wajib zakat, maka setahun kemudian pada tanggal 15 rajab 1435 H dia wajib mengeluarkan zakat hartanya.

e. Harta itu telah melebihi kebutuhan dasar

Sebagian ulama menambahkan syarat lainnya, yaitu bahwa sebuah harta baru diwajibkan untuk dizakatkan, manakala pemiliknya telah terpenuhi hajat dasarnya atas harta itu. Sebagaimana ditetapkan oleh mazhab Hanafiyah dalam kebanyakan kitab mereka.[40] Sebab bila seseorang yang punya harta banyak, namun dia juga punya hajat dasar atau tanggungan yang lebih banyak lagi, maka pada hakikatnya dia justru orang yang kekurangan.

Kebutuhan atau hajat dasar tentu saja relatif, namun bukan berarti setiap orang berhak menentukan sendiri apa kebutuhannya. Lagi pula, bukan berarti setiap yang diinginkan atau menjadi selera seseorang, bisa dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan pokok.Tidak demikian pengertiannya. Tentu bukan perbuatan yang benar bila seorang yang terbiasa hidup enak di kawasan elit, makan enak di restoran mahal bisa saja dianggap sebagai hajat dasar. Kemana-mana naik pesawat kelas

[39]Mohammed Daud Ali, Sistem *Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2001), h. 29.

[40]Yūsuf al-Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat,* h. 504..

utama buat sebagian kalangan memang bisa dianggap hajat pokok, atau punya mobil mewah, pembantu 12 orang, satpam rumah 12 orang, bisa saja diakui sebagai hajat pokok. Namun tentu saja bukan itu yang dimaksud dengan kriteria ini.

Kebutuhan yang memang benar-benar mendasar buat seorang manusia untuk bisa menyambung hidupnya. Misalnya, kebutuhan untuk makan dan mengisi perutnya, kebutuhan untuk bisa menutupi auratnya dengan sehelai pakaian, kebutuhan untuk bisa berlindung di bawah sebuah atap rumah, meskipun seadanya atau mengontrak murah. Sekedar dirinya bisa terlindungi dari terik matahari, curah hujan atau tusukan dingin angin musim dingin.

# BAB II
# KONSEP ZAKAT PROFESI

## A. Kedudukan Zakat Profesi

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.[1] Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.[2]Dengan demikian, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya.Penghasilan seperti ini di dalam literatur fikih sering disebut dengan *al-māl al mustafād* (harta yang didapat).Pengertian zakat profesi yang disebut di atas merujuk pada pengertian zakat dan relevansinya dengan pengertian profesi, yakni sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan.Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencahariannya.[3]Mahjuddin di dalam bukunya, *Masāilul Fiqhiyah*

[1]Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidaya, 2009), h. 49

[2]Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 58

[3] Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 897

mengatakan bahwa yang dimaksud profesi adalah suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. [4] Selanjutnya Muhammaad Fachrudin, mengatakan bahwa profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. [5] Menurut Yusuf Qardlawi, profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu*Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaanseseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan denganmendapatkan upah. *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikatpada orang lain.[6]Definisi yang lain menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad mengklasifikasikan usaha profesi ke dalam beberapa kriteria bila dilihat dari bentuknya:[7]

a. Usaha fisik, seseorang yang memperoleh uang dengan memanfaatkan fisiknya, seperti buruh, karyawan, pegawai dan artis.
b. Usaha fikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan melalui pikirannya seperti, dokter, desainer dan konsultan.
c. Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan sehingga mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya.
d. Usaha modal, pendapatan yang diperoleh karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan, atau dalam bentuk tabungan di bank yang jasanya cukup senisab atau bahkan melampaui senisab.

---

[4]Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 271.

[5]Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 58

[6]Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al.(Cet. IV,Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 459

[7]Muhammad, *Zakat Profesi*. h. 58

Kemudian bila ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu bisa berupa:[8]

a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah seorang buruh dan atau gaji PNS/swasta.
b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, tetapi pendapatannya melebihi dari kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya sehari-hari.

Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nisab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.[9]Pendapat tersebut didasarkan pada *pertama*, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk wajib dikeluarkan zakatnya. [10] *Kedua*, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda.*Ketiga*, dari sudut keadilanyang merupakan ciri utama ajaran Islampenetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas. Dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja (yang konvensional).[11]Bisa dibayangkan seorang petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nisāb*.Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada hasil yang didapatkan para pekerja profesi yang ada sekarang ini.

Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin sendiri adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga

[8]Muhammad, *Zakat Profesi*,h. 59

[9]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95

[10]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 95-96.

[11]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h, 95-96

lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nisāb*(batas minimum untuk berzakat).[12]

Penentuan nisab, kadar, dan waktumengeluarkan zakat atas kegiatan profesi tersebut, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak.[13]Dari sudut *nisāb*, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima*ausaq* atau senilai dengan 653 kg padi/gandum atau senilai 520 Kg beras. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerimanya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah swt., dalam QS al-An'ām/16: 141;

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( ١٤١ )

Terjemahnya**:**

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Namun demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, karena mereka mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah, yang ada adalah zakat mal (zakat harta). Jika diqiyaskan antara zakat profesi dengan selainnya memangditemukan kongklusi bahwa sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan. Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nisab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, hasil suatu pekerjaan ataupun dari

[12]Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Cet. 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 103

[13]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 97

sumber-sumber lain yang halal. [14] Dengan adanya sebagian kalangan yang mengingkari adanya zakat profesi disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Padahal para ulama yang mewajibkan zakat profesi berbeda pendapat di dalam cara penghitungannya, tidak semuanya menqiyaskan dengan zakat pertanian. Kalau mereka tidak setuju dengan satu cara, mestinya bisa memilih cara lain yaitu dengan mengqiyaskan dengan zakat emas, dan tidak perlu menolak mentah-mentah zakat profesi.

Adanya pengingkaran tentang zakat profesi seperti yang disebutkan di atas, dikarenakan hasil profesi seperti pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dan selainnya merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu).Oleh karenanya, bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail.Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syarak). [15] Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahik(penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat.Kebutuhan hidup yang dimaksud

[14]Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer,* h. 50.

[15] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* (Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 89.

adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan).Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya.

Banyak masyarakat menanyakan tentang landasan hukum zakat profesi yang tidak secara □*arī*□dan *qa*□*'īy* (jelas dan tegas) disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunah.Namun demikian jika ayat-ayat atau hadis berkenaan dengan zakat harta diiterpretasikan, ditemukan landasan hukum zakat profesi darinya.Misalnya saja.QS al-Żāriyāt/51: 19

وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِوَاْلمَحْرُوْم

Terjemahnya:

"Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta."[16]

Demikian pula QS al-Baqarah/2: 267 menegaskan bahwa,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

[16]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 859.

memicingkan mata terhadapnya.Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[17]

Selanjutnya dalam sebuah hadis dari Mu'āz bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa:

عَنْ مُعَاذْ بِنْ جَبَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَثَهُ اِلىَ الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ اَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَ ثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا [13] (رواه البخارى)

Artinya :

"Dari Mu'az bin Jabal, bahwasanya Nabi saw utus dia ke Yaman dan dia dieprintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu tabi' atau tan'aih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap-tiap empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina) dan tiap-tiap orang yang balig satu dinar."

Melalui kedua ayat tersebut dan hadis di atas, dipahami bahwa setiap harta yang dimiliki dan hasil usaha yang diperoleh seharusnya dinafkahkan atau dikeluarkan zakatnya.Inilah yang disebut dengan zakat profesi.[18]Berdasarkan ketentuan ini, dapat ditegaskan bahwa landasan hukum tentang zakat profesi ditemukan interpretasinya dalam beberapa ayat seperti yang telah dikemukakan, dalam hal ini landasan hukum zakat secara umum disebutkan sebanyak 32 kali dalam al-Qur'an dan sebagian besar disebutkan beriringan dengan perintah untuk mendirikan salat. Bahkan, jika digabung dengan perintah memberikan sedeqah, *infaq* untuk kebaikan dan anjuran memberi makan kepada fakir miskin, mencapai 115 kali.[19] Hal ini membuktikan bahwa kesalehan seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan membayar zakat, sangat menentukan,

---

[17]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 67.

[13]Abū'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhim Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt al-Bukhāri, *□a□īh al-Bukhāri,* h. 110

[18]Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi*, h. 15.

[19] Muhammad Fu'ād Abd.al-Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Masyriq, 2002), h. 711-712.

termasuk menunaikan zakat profesi bagi kaum profesional merupakan suatu keharusan yang implementasinya sekaligus sebagai pembuktian akan pengalaman hukum zakat yang bersumberkan dari dalil-dalil nas, meskipunnas atau ayat tersebut tidak menyebutkan secara tekstual, tetapi secara kontekstual makna ayat tersebut merujuk pada zakat profesi. Selanjutnya jika dalil-dalil umum tentang zakat dikaji lebih mendalam lagi maka akan ditemukan sebuah isyarat akan berlakunya hukum zakat bagi profesi. Isyarat tersebut berupa perintah umum untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang melebihi kebutuhan.Dewasa ini pekerjaan seseorang sebagai profesional mempunyai penghasilan yang cukup besar.Karena itu, jika dibandingkan seorang petani yang pada zaman sekarang ini telah bersusah payah menanam dan memelihara sawahnya serta memanennya saja dikenakan wajib zakat apalagi seorang profesional yang memiliki penghasilan cukup besar dengan pekerjaan yang tidak menuntut etos kerja super keras layaknya petani.

Walaupun pada masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan.Di masa lalu, orang yang kaya itu identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya.

Saat sekarang, zaman telah berubah.Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil. Profesi seperti lawyer (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak.Demikian juga dengan artis atau pemain

film kelas atas, nilai kontraknya bisa membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar.

Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.Di sinilah pentingnya zakat profesi untuk ditunaikan, selain untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, juga melepaskan kaum profesional dari berbagai harta yang tidak berberkah dari hidupnya, sehingga dengan mengeluarkan zakat profesi, harta mereka menjadi bersih (*tu□ahhiruhum*) dan padanya ada keberkahan harta.Di sini yang dikeluarkan zakatnya adalah semua pemasukan dari hasil kerja dan usaha.Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, insentif, *fee* dan sebagainya.Baik sifatnya tetap dan rutin atau bersifat temporal atau sesekali.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa pada awalnya zakat profesi menjadi kontroversi karena selain merupakan hal baru di dunia Islam yang muncul belakangan ini, juga menjadipro dan kontra mewarnai perdebatan mengenai hal tersebut. Selain pihak yang menyepakati adanya zakat profesi juga terdapat pihak lain yang menolak keberlakuan zakat model ini. Pihak yang kontra terhadap zakat profesi berdalih bahwa zakat berikut jenis-jenisnya adalah bentuk ibadah *tauqīfi*, yakni ibadah yang telah ditetapkan oleh ajaran agama sehingga tidak boleh dikontekstualkan. Selain itu ada juga yang menyatakan kekeliruan terhadap qiyas zakat profesi, khususnya terhadap kalangan yang meng*qiyas*kan zakat profesi kepada zakat pertanian secara universal, yang mana hasil pertanian baru dapat dipanen sekitar 2-3 bulan dan kadar zakatnya adalah 5 persen untuk yang diairi dan 10 persen untuk yang tidak diairi, sedangkan untuk

kadar zakat profesi yang ditentukan dipungut setiap bulan saja masih diperdebatkan. Kelompok ini juga mengatakan bahwa menganalogikan zakat profesi kepada zakat *rikaz* adalah bentuk kezhaliman, hal itu disebabkan kebutuhan manusia berbeda-beda dan dipenuhi melalui penghasilan atau gaji yang ia dapatkan tersebut dan jika harus dipotong 20 persen setiap bulan maka ia akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.[20]

Menanggapi pernyataan pihak yang kontra terhadap zakat profesi dapat dipahami bahwa argumen yang diberikan dapat diambil hikmahnya. Allah telah berfirman di dalam QSal-Baqarah/2: 219 seperti yang telah dikutip sebelumnya, pada intinya menentukan secara umum bahwa zakat diambil dari hasil kelebihan dari kebutuhan, tidak terkecuali penghasilan dari profesi. Adapun orang-orang yang justru kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan maka baginya tidak ada kewajiban zakat.Zakat profesi dibebankan kepada *mukallaf* yang memiliki pekerjaan atau seorang profesional, sebagaimana argumen dan landasan hukum yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun zakat profesi lebih utama diqiyaskan kepada zakat emas atau zakat perdagangan dan zakat hasil pertanian. Namun khusus untuk pekerjaan bernilai *prestise* yang tinggi, seperti pejabat, artis, dokter, dan yang lainnya, yang merupakan bentuk komoditi paling menguntungkan saat ini dapat lebih diharapkan untuk menyadari diri untuk mengqiyaskan kepada zakat pertanian, yang juga merupakan komoditi terlaris pada zaman perkembangan Islam di Madinah, dengan kadar 5 persen (disebabkan profesi merupakan pekerjaan yang menggunakan keahlian dan tenaga manusia) yang dikeluarkan setiap bulan atau setiap mendapatkan penghasilan.

[20]Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih,* 1999), h. 74-75

Kewajiban zakat profesi ini, dipahami bahwa Islam adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang fakir yang lemah dalam mendapatkan bahan makanannya, dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuannya dalam berusaha, dan khusus untuk usaha tertentu berkaitan dengan profesi seseorang maka wajib mengeluarkan zakat profesinya yang landasan hukumnya juga disebutkan dalam al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer saat ini.

## B. Ketentuan Zakat Profesi

Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat terhadapnya, sebagaimana yang disimpulkan dari buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*, yang ditulis Didin Hafidhuddin,[21] sebagai berikut:

*Pertama*, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

*Kedua*, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji.

*Ketiga*, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat *rikaz*, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

[21]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 96-98.

Selanjutnya ulama dalam menentukan kadar zakat profesi, ditemukan dua pendapat dan pandangan yang berbeda.

*Pertama*, kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan 2,5 %, tanpa memandang seberapa besar kebutuhan dasar seseorang. Angka 2,5 % dari total pemasukan kotor ini menjadi tidak berarti bila dilihat secara nilai nominal. Penerapan metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, dimana di beberapa negara maju, prosentasenya bisa sangat tinggi melebihi angka 2,5 %. Penerapan metode pemotongan langsung dari pemasukan kotor menurut kalangan ini lebih tepat.

*Kedua*, kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang.Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari pemasukan bersihnya.

Metode seperti yang disebutkan di atas, mengacu kepada ketetapan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi *al-□ājah al-a□liah,* atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang.Berkaitan dengan itulah, Ulama besar abad ini, Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya, *Fiqh al-Zakah,* menuliskan perbedaan pendapat tersebut dengan mengemukakan dalil dari kedua belah pihak.Ternyata kedua belah pihak sama-sama punya dalil dan argumen yang sulit dipatahkan, sehingga beliau memberikan jalan keluar dari sisi kasus per kasus.

Menurut Yusuf al-Qardawi, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5% langsung dari pemasukan kotornya. Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu

segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5 % kepada amil zakat.[22]Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekurangan.Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya bergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya.Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.

Pendapat Yusuf al-Qardawi seperti yang disebutkan di atas, berimplikasi pada sebuah pertanyaan tentang bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (neto).?Berkaitan dengan ini, ada tiga wacana tentang bruto atau neto yang dipahami, seperti berikut ini.

a. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 8 juta rupiah x 12 bulan = 96 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 8 juta tiap bulan = 200 ribu atau dibayar di akhir tahun = Rp. 2.400.000. Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan ‘Auza’i, beliau menjelaskan: “Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya”, dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, dan rikaz.
b. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu

[22]Yūsuf al-Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat,* h. 516.

dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 8 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak Rp. 4.000.000, sisanya Rp. 4.000.000, maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari Rp.4.000.000 =Rp. 100.00,- Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya.Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain.Zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

c. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzaki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Dipahami bahwa seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab Allah baik di dunia dan di akhirat.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam menentukan nisab zakat profesi, ada ulama yang mengacu pada zakat pertanian yaitu seharga dengan 520 kg beras. Kalau harga besar Rp. 7.000 per kilogram, maka 520 x Rp. 7.000 = Rp. 3.640.000,-.

Nisab ini akan sangat bergantung kepada harga besar yang dimakan oleh seseorang. Nisabtersebut adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun. Artinya bila penghasilan seseorang dikumpulkan dalam satu tahun bersih setelah dipotong dengan kebutuhan pokok dan jumlahnya mencapai Rp. 3.640.000,- maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesinya. Ini bila mengacu pada pendapat pertama.Bila mengacu kepada pendapat kedua, maka penghasilannya itu dihitung secara kotor tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokoknya. Bila jumlahnya dalam setahun mencapai Rp. 3.640.000,-, maka wajiblah mengeluarkan zakat.

Berkenaan dengan uraian yang telah dikemukakan, dan dengan merujuk pada harta penghasilan, maka dapat dibedakan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

*Pertama*, penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil panen padi, dan telah dikeluarkan zakatnya 5% atau 10 %, maka harta tersebut tidak perlu dizakati kembali pada tahun yang sama, karena harta asalnya sudah dizakati, hal ini untuk mencegah terjadinya dua kali zakat.*Kedua*, penghasilan yang berasal dari pekerjaan tertentu yang belum dizakati, seperti gaji, upah, honor dan sejenisnya. Maka harta tersebut harus terkumpul selama satu tahun dan dikurangi kebutuhan pokok. Jika sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % menurut pendapat yang lebih benar.

Dari kedua bagian penghasilan itu, ditemukan lagi perbedaan pendapat para ulama di dalam menentukan cara mengeluarkan zakat profesi :

*Pertama*, zakat profesi ketentuannya diqiyaskan kepada zakat perdagangan, artinya nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat perdagangan. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadarnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Sebagai contoh, seorang pegawai swasta berpenghasilan setiap bulannya Rp. 10.000.000,- Kebutuhan

pokoknya Rp. 3.000.000,- maka cara penghitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

Rp. 10.000.000, – Rp.3.000.000,- = Rp.7.000.000,-

Rp. 7.000.000,- X 12 bulan = Rp 84.000.000,-

Rp. 84.000.000 X 2,5 % = 2.100.000 pertahun atau 175.000 perbulan.

*Kedua*, zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian.Artinya setiap orang yang mendapatkan uang dari profesinya langsung dikeluarkan zakatnya, tanpa menunggu satu tahun terlebih dahulu. Tetapi besarnya mengikuti zakat emas, yaitu 2,5 %. Contoh: Seorang pegawai swasta berpenghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,-, maka cara penghitungan zakatnya adalah :

Rp. 3.000.000 X 2,5 % = 75.000,-

Jika di jumlah dalam satu tahun berarti : Rp. 75.000,- X 12 = Rp. 900.000,-

Kalau diperhatikan contoh tersebut, maka beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

*Pertama*, uang yang berjumlah Rp. 3.000.000,- tersebut langsung terkena zakat, walaupun secara teori belum sampai pada batasan nishab, 20 Dinar = 85 gram emas = Rp. 42.500.000,-. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu setiap panen harus dikeluarkan zakatnya.

*Kedua*, di sisi lain mereka tidak memperhitungkan nisab, padahal jika mau mengqiyaskan dengan zakat pertanian, harus ditentukan nisabnya terlebih dahulu, yaitu 5 wasaq = 652kg.

*Ketiga*, di sisi lain juga, mereka menentukan besaran uang zakat profesi yang harus dikeluarkan dengan mengqiyaskan kepada zakat emas, yaitu 2,5 %. Disinilah letak kerancuannya karena mereka mengqiyaskan zakat profesi kepada dua hal, yang pertama mengqiyaskan kepada zakat pertanian dalam tata cara pengeluarannya dan mengqiyaskan kepada zakat emas dalam menentukan besaran uang yang dizakati. Ditambah lagi, ketika mengqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian, mereka juga

tidak konsisten, karena tidak menentukan nisab, padahal zakat pertanian itu ada ketentuan nisabnya.Tentunya pendapat kedua ini sangat lemah dari sisi dalil dan sangat merugikan dan membebani para pegawai, khususnya yang berpenghasilan pas-pasan.Tetapi justru inilah yang banyak diterapkan di lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta. Mereka dipotong gajinya sebanyak 2,5 % tiap bulannya, padahal sebagian pegawai ada yang gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun hal ini menguntungkan fakir miskin, tetapi merugikan dan mendhalimi pegawai yang gajinya pas-pasan.

Jenis-jenis profesi yang memperoleh bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nisab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 520 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana kominikasi seperti telephon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya diqiyaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan).

Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 7.000, sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 520 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai Rp. 7.000 x 520 = Rp. 3.640.000., wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 182.000.- Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. Kata Ghazali, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat.

Golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.[23]

Tawaran seperti ini lebih kecil dari yang diusulkan oleh M. Amin Rais, dalam bukunya *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*.Menurutnya profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (*usyur*) atau 20 persen (*khumus*). Lebih jauh Amin Rais mempersoalkan masih layakkah, profesi-profesi modern seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi kantoran (*white collar*)lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen, dan lebih kecil dari petani kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 sampai 10 persen. Padahal kerja tani jelas merupakan pekerjaan yang setidak-tidaknya secara fisik. [24] Pertanyannya, cukupkah atau sesuaikan dengan spirit keadilan Islam, jika zakat terhadap berbagai profesi modern yang bersifat *making-money* tetap 2,5 persen? Layakkah presentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada.

Pendapat Amin Rais di atas sebenarnya cukup logis dan cukup argumentatif, namun membandingkan profesi dengan *rikaz* (barang temuan) agaknya kurang tepat. Rikaz diperoleh dengan tanpa usaha sama sekali, sementara profesi membutuhkan usaha dan keahlian serta biaya yang kadang-kadang cukup tinggi.Kecendengan untuk menyamakanya dengan zakat pertanian yang memakai biaya irigasi, yakni 5 persen.

---

[23]Yūsuf al-Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat,* h. 519.

[24]Lihat M.Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 2009), h. 121.

Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas 85 gram (sekitar Rp. 42.500.000,- jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 500.000,) maka nilai nisab emas adalah Rp. 42.500.000, dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya. Misalnya seorang dosen golongan III/d dengan masa kerja 10 tahun yang keluarganya terdiri dari seorang isteri dan tiga orang anak,

| No | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|
| 1. | Menerima gaji | Rp. 8.000.000 | |
| 2. | Keperluan pokok | | Rp 4.000.000 |
| 3. | Kredit rumah | | Rp. 1.000.000 |
| 4. | Asuransi 3 orang anak | | Rp. 1.500.000 |
| Sisa dari pendapatan | | | Rp. 1.500.000 |

Maka Sisa dari pendapatan setiap bulannya adalah Rp. 1.500.000 - x 12 bulan= 18.000.000,-maka perhitungan zakatnya 2,5% x 18.000.000, = Rp 450.000,-

Dengan perincian seperti itu, berarti ia mesti mengeluarkan zakatnya Rp. 450.000 pertahun. Agar pembayaran zakat ini tidak memberatkan kepada muzaki (si wajib zakat), baik dari segi penghitungannya, maupun dari beban yang harus dikeluarkan pertahun sebagai zakat, dianjurkan lebih baik dibayarkan setiap

bulan, ketika menerima gaji. Jadi si muzaki ini dapat mengeluarkan zakatnya Rp. 450.000: 12 = Rp. 37.500 perbulan.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka dirumuskan bahwa ada tiga pendapat mengenai nisab zakat profesi. *Pertama*, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji. *Ketiga*, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat *rikaz*, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji. Selanjutnya zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen dengan nisab2.5 persen dari nisab emas.

# BAB III
# TATA KELOLA ZAKAT PROFESI

## A. Fungsi Zakat Profesi

Urgensi dan fungsi zakat profesi, terkait dengan bahasan tentang pentingnya harta dalam ajaran agama Islam.Ajaran agama Islam menetapkan bahwa wujud segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah yang diamanatkan kepada manusia.Manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini, diwajibkan mengambil manfaat dalam semua kemungkinan yang dapat diusahakan dari semua harta benda melalui pengolahannya, baik manfaat untuk dirinya maupun manfaat untuk kesejahteraan umat Islam.Manusia di dalam memanfaatkan harta kekayaan itu harus sesuai dengan lebih tinggi dari mahluk lainnya.

Ketinggian derajat manusia melalui akal budi manusia melebihi makhluk lainnya akan mencerminkan hakekat manusia sebagai hamba pemegang amanat di muka bumi. Sebaliknya manakalah manusia itu memanfaatkan harta kekayaan yang diamanatkan oleh Allah swt., kepadanya dengan tidak sesuai akal budi, ia akan menjadi makhluk yang terhina di antara semua makhluk yang ada di muka bumi.[1]Karena itu, harta yang diperoleh dari hasil usaha manusia bukanlah menjadi milik mutlak baginya.Sebab, di situ terdapat hak manusia lainnya (hak penerima zakat) dan itu disebut zakat, jika sudah memenuhi kriteria wajib zakat atasnya.Karena itu, harta bukan milik mutlak seseorang, walaupun Islam mengakui milik perseorangan, tetapi sangat berlainan dengan individualisme, juga

[1]Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, h. 26.

berbeda dari sosialisme yang berupa komersialisme yang tidak terbatas, mengurangi hah-hak pribadi.Di sini menunjukkan bahwa hukum Islam membedakan dan berdiri sendiri di antara paham kapitalisme-sosialisme dan komunisme.

Harta dalam hukum Islam tidak terikat oleh pengertian harta itu sendiri secara mutlak.Kalau harta yang menentukan segala aspek kehidupan manusia, maka harta itu yang mewarnai seluruh segi kehidupannya.Pada paham komunisme harta (materi) yang menentukan sifat dan corak keadaan itu sebenarnya. Karena itu, hukum Islam mendahulukan pembangunan manusia karena manusia yang akan membangun rumah, gedung-gedung pencakar langit, jembatan dan semua prasarana hidup dalam masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa manusia akan menentukan keadaaan hidup seluruhnya sesuai ajaran di dalam hukum Islam.

Menurut ajaran hukum Islam, dalam harta kekayaan itu terkandung dua macam hak yakni hak milik pribadi dan hak milik umat atau hak sosial.Hak umat itu merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada tiap-tiap pemilik harta, yang harus ditunaikan menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pelanggar peraturan itu akan dijatuhi sanksi hukum dan sebaliknya mereka yang menunaikan aturan itu akan mendapat pahala yang menunjukan bahwa dengan adanya sanksi berarti peraturan itu wajib hukumnya, tidak melaksanakan peraturan itu berarti melanggar hak orang lain yaitu hak sosial sebagai amanat Allah kepada pemilik harta. Inilah fungsi harta dalam Islam yang berhadapan dengan sistem ekonomi sosialisme, komunisme, dan kapitalisme.

Fungsi harta dalam hukum Islam dapat dikatakan bahwa dalam kesejahteraan individu terdapat kesejahteraan masyarakat dan di dalam kesejahteraan masyarakat terdapat kesejahteraan individu.Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama-sama menghendaki supaya nafsu dan jiwa (hati nurani)

terhadap keseimbangan dan keselarasan yang sehat.[2] Dengan demikian, akan terjamin kesejahteraan individu di satu pihak dan kesejahteraan masyarakat di lain pihak. Di sini menunjukkan bahwa pemilik harta berkewajiban untuk memberikan hak masyarakat sebagai hak sosial.

Menjamin hak individu berarti menjamin hak individu dalam keseluruhan anggota masyarakat, dan menjamin masyarakat berarti menjamin hak keseluruhan anggota masyarakat yang terdiri atas tiap-tiap individu.Terlaksananya masing-masing hak mesti terpelihara pemenuhan hak.Hak, hukum dan keadilan, di sini menunjukkan bahwa pendistribusian hak-hak itu dapat terjamin kalau melalui kelembagaan yang mengurus persoalan kemiskinan dan kemelaratan atau yang mengurus urusan pemenuhan hak.Pemilik harta yang melaksanakan kewajibannya terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat mesti melalui institusi atau lembaga yang mengurus urusan pemenuhan hak.Misalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di setiap daerah. Hal ini berarti pemilik harta yang menghendaki kebajikan dan keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Muzaki mesti menyerahkan kewajibannya itu kepada lembaga yang mengurus urusan zakat. Sebaliknya pemilik harta menyerahkan langsung kepada warga masyarakat yang berhak menerima zakat, berarti kemungkinan adanya individu yang berhak menerimanya, tetapi tidak mendapatkan bagian hak, sehingga pemilik harta ituhanya berbuat kebajikan, tetapi ia tidak berbuat keadilan. Perbuatan kebajikan belum tentu termasuk perbuatan keadilan, tetapi setiap perbuatan keadilan pasti termasuk perbuatan kebajikan.

Setiap pemilik harta yang memenuhi kriteria wajib zakatharus mengetahui bahwa di dalam hartanya itu terdapat hak milik individu

[2] Abū'A'la al-Maudūdi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam.*Terj.oleh Abdul.ah Suhaili (Bandung: PT. al-Ma'arif, 2000), h. 14.

dengan hak milik masyarakat, sehingga dapat memisahkan antara hak pribadinya dengan hak masyarakat.

Kemerdekaan berekonomi dan kemerdekaan individu dalam mengeksploitasi hak miliknya (termasuk membayar zakat) dijamin oleh hukum Islam selama tidak menggangu kemaslahatan umum. Membayar zakat secara langsung kepada fakir miskin mungkin dapat dikatakan agak mengganggu terhadap sebahagian warga masyarakat Islam yang berhak menerima zakat.Riba, monopoli, pemerasan dan lain sebagainya dilarang oleh Pencipta manusia. Sebab, dapat menggangu kesejahteraan umum atau membawa kemelaratan umum. [3] Hal ini berarti apabila terjadi pertentangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi dan tidak mungkin diadakan keseimbangan di antara keduanya, maka hukum Islam mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan individu.

Tujuan sistim ekonomi dalam hukum Islam antara lain, menjamin distribusi kekayaan seluas mungkin dan sebaik mungkin, melalui berbagai macam bentuk seperti zakat, infak, dan sedekah. Kekayaan menurut al-Qur'an, harus tetap beredar secara terus menerus di antara sesama warga masyarakat.Selain itu, perlu ditegaskan kembali bahwa status hukum zakat merupakan ibadah wajib yang termasuk rukun Islam yang ke tiga.Sebagai rukun Islam, zakat bisa pula dianggap bukti sistem ekonomi yang dimiliki Islam dan terkait dengan masalah sosial.Itulah sebabnya sehingga zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa,ia adalah iuran wajib yang harus diberikan kepada penerima zakat. Hal ini berarti bahwa pemberian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin serta penerima zakat lainya, bukanlah belas kasihan, melainkan pelaksanaan kewajiban terhadapnya.

[3]Baqir Syarif al-Quraisyi, *Al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam* (Al-Najf: Al-Najf al-Syarf, t.th), h. 207-208.

Kedudukan zakat sebagai ibadah wajib kepada Allah yang mencerminkan hubungan manusia sebagai hamba, dan Tuhan sebagai pencipta yang menetapkan kewajiban zakat terhadap orang yang memiliki harta kekayaan.Hal ini akan mencerminkan nilai-nilai keislaman bagi orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, sekaligus mencerminkan ketakwaannya kepada Tuhan. Zakat merupakan salah satu tolok ukur dalam mengetahui tingkat ketakwaan seseorang. Di samping itu, ia juga berfungsi kemasyarakatan. H. Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa, fungsi kemasyarakatan yang terdapat dalam zakat, ialah

1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para *ghārimīn, ibnu sabīl* dan mustahik lainnya.
3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4) Menghilangkan sifat kikir dan sifat lupa bagi pemilik harta.
5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam arti orang-orang miskin
6) Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dalam suatu masyarakat.
7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan.
8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mewujudkan keadilan sosial.[4]

Fungsi zakat yang dikemukakan tersebut, baik fungsinya sebagai ibadah wajib kepada Tuhan, maupun fungsinya dalam masyarakat, maka dapat diketahui bahwa hikmah ditetapkannya zakat sebagai rukun Islam, mengandung hikmah: hikmah bagi

[4]Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* h. 40.

pemberi, hikmah bagi penerima, hikmah pemberi dan penerima, dan hikmah bagi harta itu sendiri. Keempat macam hikmah itu, akan diuraikan dibawah ini:

1) Hikmah yang kembali kepada pihak pemberi:
   a. Membersihkan diri dari sifat kikir, dan lupa kepada pemilikan harta.
   b. Membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Khalik.
   c. Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan lemah.
   d. Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
   e. Menumbuhkan kekayaan di pemilik, jika dalam memberikan zakat, imfak dan sedekah tersebut dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas.
   f. Melaksanakan kesyukuran hamba kepada pemberi nikmat, dan sebagainya.
   g. Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.
2) Hikmah Zakat yang sampai kepada penerima:
   a. Memenuhi kebutuhan yang sangat dihajatkan. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt.
   b. Menghilangkan perasaan sakit hati, iri, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
   c. Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisifasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa.
   d. Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat harkat hidup.
   e. Mendorong untuk menjadi orang yang berbuat seperti pemberi.
3) Bagi Umara (Pemerintah)
   a. Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

b. Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial dikalangan masyarakat

4) Hikmah bagi pemberi, penerima dan masyarakat yakni zakat membawa hikmah terjalinnya hubungan yang baik antara *fuqara, masākīn* dan pembayar zakat. Karena itu, zakat pembawa hikmah terpenuhinya sebahagian keperluan masyarakat
5) Hikmah bagi harta itu sendiri, yakni bahwa dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, maka zakat sebagai manifestasi kesyukuran hamba terhadap khalik-Nya, dan menghindari uang atau harta-kekayaan sebagai tujuan hidup, dan menjadikannya sarana untuk mencapai tujuan hidup

Hikmah zakat yang diuraikan di atas, sesuai dengan firman Allahswt., dalam QS al-Tawbah/9: 57.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (٥٨)

Terjemahnya:

"Dan di antara mereka ada orang yang mencela tentang pembagian zakat.Jika mereka diberi kebahagiaan dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah."[5]

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa zakat itu dapat membina mental spiritual yang baik, baik bagi si pemberi maupun si penerima.Pembinaan mental, tentu berimplikasi pada masalah sosial. Artinya, bagi mereka yang menerima zakat akan terbantu dalam mengatasi masalah sosial kehidupan yang dihadapinya.

Apa yang diuraikan sedikit tentang hikmah disyariatkannya zakat di atas sedang hikmah sebenarnya yang terkandung di dalamnya adalah banyak sekali, yang rahasianya tidak dapat

[5]Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288.

diungkapkan oleh syarat-syarat. Hanya Allah swt, yang Maha Mengetahui atas hikmah-hikmah zakat secara keseluruhan.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka dipahami bahwa fungsi sosial zakat adalah membersihkan jiwa dan harta benda, dan bagi yang menerima zakat itu, merupakan salah bentuk pemerataan sosial. Dapat dirumuskan bahwa, harta benda itu bukan tujuan dalam hidup ini, akan tetapi hanya alat semata untuk mempertukarkan manfaat dan saling memenuhi keperluan, yang digunakan untuk mencapai pemerataan sosial yang dicita-citakan oleh Islam, berdasarkan bebarapa prinsip yang didasarkan pada paradigma pemberdayaan ekonomi umat.

Wacana pemikiran ekonomi dalam Islam, tampaknya ulama dan cendekiwan muslim telah memberikan prinsip-prinsip mengenai ekonomi. Di antaranya uraian M. Quraish Shihab yang menetapkan empat prinsip dalam ekonomi, yakni tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggungjawab. [6] Selanjutnya, dalam menetapkan etika dalam perilaku penunaian zakat, dirincinya menjadi adanya: (a) Kejujuran, (b) Keramahtamahan; (c) Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran; (d) Tidak dibenarkan monopoli; (e) Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi; (e) Kesukarelaan. [7] Selanjutnya Abd. Muin Salim memberikan uraian mengenai prinsip-prinsip filosofis ekonomi Qurani yaitu: (a) Tauhid; (b) *Istikmār* atau *istikhlāf*; (c) Kemaslahatan *(al-ṣilāh)* dan keserasian *(al-'adālah)*; (d) Keadilan *(al-qisṭ)*; (e) Kehidupan sejahtera dan kesentosaaan dunia akhirat. [8] Menurut Taqiy al-Dīn al-Nabḥāny bahwa asas sistem ekonomi Islam adalah: (a) kepemilikan

[6]H.M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2008), h. 409.

[7]H. M. Quraish Shihab, "Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an" dalam *Jurnal Ulum Al-Qur'an*, No.3 VII/2007, h. 5-9.

[8]Abd. Muin Salim, *Ekonomi Perspektif al-Qur'an* (Makassar: al-Quswah, 2001), h. 1-4.

*(proverty)*; (b) Pengelolaan *(taṣarruf)*; (c) pendistribusian kekayaan ke tengah manusia.[9] Ahmad M. Saefuddin menetapkan tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu: (a) Sumber kekayaan adalah Allah; (b) Allah Esa dalam mencipta mahkluk dan semua mahluk-Nya tunduk kepada-Nya; (c) Kesinambungan kehidupan dunia dan akhirat.[10]

Aḥmad Muḥammad 'Assāl memberikan uraian mengenai prinsip-prinsip ekonomi dengan memperhatikan ayat dan hadis di antaranya : (a) Segala usaha adalah asalnya boleh; (b) Kehalalan jual beli dan keharaman riba; (c) Hasil pekerjaan adalah untuk yang bekerja dan tak ada perbedaan dalam hal upah mengenai laki-laki dan perempuan; (d) Pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan ke dalam masyarakat jika terjadi ketidakseimbangan di dalam masyarakat; (e) Keharaman penganiayaan dalam Islam.[11] Uraian yang diberikan olehnya adalah memberikan contoh atas ayat dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi dan selanjutnya memahaminya untuk merumuskan prinsip ekonomi.

Uraian yang diberikan tampak tidak mencakup seluruh prinsip yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan hadis sebab, uraiannya hanya terbatas pada ayat-ayat dan hadis yang diangkat sebagai contoh. Dengan memperhatikan pandangan tersebut, tampak pandangan itu tidak saling bertentangan. Walaupun demikian, untuk keperluan pembahasan ini, maka pembahasan akan mengacu pada pandangan Abd. Muin Salim dengan

---

[9]Taqiy al-Dīn al-Nabhāny, *Al-Niẓām al-Iqtiṣād fi al-Islām*, terj.oleh M. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2006), h. 50.

[10]Lihat Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Da'wah, 2004), h. 19-35.

[11]Lihat Aḥmad Muḥammad al-'Assāl dan Fatḥi Aḥmad 'Abd al-Karīm, *Al-Niẓām al-Iqtiṣād fi al-Islām Mabādi'uh Wataf'uh,* terj. oleh Abu Ahmad dan Anshar Sitanggal, "*Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*" (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), h. 11-13.

memberikan formulasi redaksional yang mengantar pada corak tafsir Ahkam. Sebab uraian yang diberikan bersifat ekonomi Qurani dengan tidak menitikberatkan pada pembahasan aspek hukumnya. Selain itu secara material akan diberikan penambahan sejumlah point, meliputi prinsip persamaan, prinsip pertanggung-jawaban, dan prinsip legalitas.

1. Prinsip Persamaan

Persamaan yang dimaksud adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek hukum. Dalam hukum ekonomi, pihak-pihak yang berkepentingan, kiranya tidak dikembangkan sikap diskriminatif. Prinsip ini dapat berwujud, misalnya dalam hubungan produsen dan konsumen. Maka pemberlakuan pihak produsen sebagai pihak yang memproduksi dan memperkenalkan barang atau jasa kepada pihak konsumen hendaknya disejajarkan dengan pihak konsumen. Konteks ini, maka hukum ekonomi tidak saja memberikan perlindungan kepada pihak produsen sebagai pihak yang banyak memberikan jasa keuangan melalui pajak kepada negara, tetapi juga perlindungan hukum mencakup pula kepada konsumen. Implementasi pandangan ini adalah pihak konsumem mempunyai sejumlah hak yang harus dilindungi oleh undang-undang pada satu sisi dan terwujudnya sejumlah kewajiban pihak produsen.

2. Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yang mengandung arti kesediaan untuk menanggung segala akibat dari setiap perbuatan. Dalam konteks hukum diketahui bahwa suatu perbuatan yang dilakukan seseorang harus dipertanggungjawabkan secara hukum di depan pengadilan. Dengan demikian, apa pun yang dilakukan oleh seseorang, kiranya dituntut kesediaan moral untuk mengerti dan menyadarinya yangsebab hal tersebut akan dipertanggungjawabkan nantinya. Prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada suatu tindakan hukum ekonomi yang

dilaksanakan oleh seseorang, melainkan tindakan hukum tersebut dipandang yang bersangkutan siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.

3. Prinsip legalitas

Prinsip legalitas mengandung arti bahwa setiap perbuatan dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Dengan demikian suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah perbuatan itu telah diatur secara material oleh hukum. Sebab jika sekiranya suatu perbuatan yang dinyatakan melanggar lalu tidak ada aturan yang menunjuk hal tersebut, maka secara material hukum tidak dipandang sebagai perbuatan pelanggaran, sebab tidak ada materi hukum yang dilanggar. Demikian halnya, bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya, tentu bukan suatu pelanggaran apabilayang dihasilkan sebagian dikeluarkan berupa zakat profesi.

Pekerjaan sebagai profesi yang menghasilkan uang ada dua macam.*Pertama*, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.*Kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan

zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.

Islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya, yaitu 12 *Junaih* emas menurut ukuran *Junaih* Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat. Untuk mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun.Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Mengenai besar zakat, penghasilan dan profesi dalam fikih masalah khusus mengenai penyewaan.Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun.ini pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab. Hal itu sesuai dengan apa yang telah ditegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah ditetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun, maka wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan,karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.

Pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi atau pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah bahwa ia adalah harta penghasilan. Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun.

Diperlukan zaman sekarang ini adalah menemukan hukum pasti harta penghasilan itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan kepada harta penghasilan tersebut.Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat harta penghasilan itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya.Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun.Berbeda dengan hal itu, harta penghasilan dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan tumpang tindih pajak.

Pendapat tersebut diatas adalah pendapat ulama-ulama fikih meskipun yang terkenal banyak dikalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan.Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut

dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.

## B. Pengelolaan Zakat Profesi

Mengenai konsep pengelolaan zakat profesi, implementasinya diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat Baznas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini selain membicarakan latar belakang lahirnya sejarah perkembangan pelaksanaan hukum zakat di Indonesia yang ditandai dengan sejak Islam datang di Indonesia. Sejak Islam datang di Indonesia, zakat profesi merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam.[12]

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bermula pada pembentukan Badan Amil Zakat oleh Pemda DKI Jakarta ini kemudian diikuti oleh propinsi-propinsi lain yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah dengan dukungan para ulama atau pemimpin Islam atau sebaliknya. Dengan kata lain terbentuklah suatu badan Amil zakat yang bersifat semi pemerintah walaupun umumnya dibentuk dengan surat keputusan gubernur.

BAZIS atau BAZ itu yang sekarang disebut Baznas sudah dibentuk antara lain di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan, Lampung (1975), DKI Jakarta (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Selatan (1985, dan Nusa Tenggara Barat. Badan ini tampak dengan nama yang berbeda-beda walaupun pada umumnya mengambil nama BAZ, BAZI (ditambah infak), BAZID (ditambah derma) dan nama-nama lain seperti badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam (Sumatera Utara), atau Yayasan Sosial Islam (Sumatera Barat). Perkembangan kelembagaan ini masing-masing daerah juga berbeda-beda, ada yang baru konsep saja, ada yang terbentuk hanya pada tingkat Kabupaten seperti yang terdapat

[12]Mohammed Daud Ali, Sistem *Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 32.

di Jawa Timur dan hanya dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Agama, atau belum ada perkembangan sama sekali. Ada juga yang terbentuk lembaganya tetapi belum berjalan.[13]Lembaga-lembaga yang ada itu dapat dipahami adanya tiga pola lembaga.*Pertama*, yang membatasi diri dalam pengumpulan zakat fitrah saja seperti yang terdapat di Jawa Barat.*Kedua*, yang menitik beratkan zakat mal ditambah dengan sadaqah dan infak.Ini nampak pada operasi BAZIS DKI.Pola *ketiga*, adalah yang ingin mencakup semua jenis harta benda Islam. Ini mengarah pada pembentukan lembaga Baitul Mal yang menghimpun dana dan harta seperti yang tercakup di dalam hukum fikih.

Umat Islam di Indonesia akhir-akhir ini sangat mengharapkan pelaksanaan zakat di Indonesia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mereka yang mengharapkan dengan zakat itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat fakir miskin, dapat memberi modal kepada mereka yang ingin berusaha dan sebagainya.Hal ini nampak sekali dari tujuan umum usaha-usaha pengembangan zakat di Indonesia dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai.Dalam hal ini zakat yang diharapkan dapat menunjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia, maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden RI, B.J. Habibie mengesahkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 itu kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, ditetapkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga diharapkan pelaksanaan zakat sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan

[13] M. Dawan Rahardjo, "*Zakat dalam Prospektif Sosial Ekonomi"*, Pesantren, No. 2/Vol III/2006, hal. 41

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.[14] Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanaan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat.Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya zakat.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup manajemen pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki baik perseorangan maupun badan hukum dan atau badan usaha.Menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam undang-undang ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. Dibentuknya undang-undang tentangpengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimiliki, mengangkat derajat mustahik, dan meningkatkan keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah semata.

[14]Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" pasal 1.

Lembaga pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat Baznas, merupakan Badan Amil Zakat yang didirikan dan dikoordinasi oleh pemerintah. Selain Baznas lembaga lain yang berhak mengelola zakat adalah LAZ adalah lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat atau organiasasi kemasyarakatan yang tujuan dan fungsinya sama dengan Baznas, yang dilengkapi dengan kepengurusan dan masing-masing pengurus memiliki tugas sesuai dengan jabatan yang diembannya. Untuk lebih jelasnya diuraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baznas dan LAZ.

a. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

1) Tugas Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan Amil Zakat memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Karena itu, Dewan pertimbangan mempunyai tugas:

(a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
(b) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat
(c) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
(d) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat

Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat. Karena itu, Komisi Pengawas mempunyai tugas :

(a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

(b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
(c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
(d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
(e) Menunjuk Akuntan Publik.

3) Badan Pelaksana Amil Zakat

Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Karena itu, Badan pelaksana mempunyai tugas:

(a) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
(b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
(c) Menyusun laporan tahunan.
(d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya.
(e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Pengukuhan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah. Karena itu, untuk mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1) Akte pendirian (berbadan hukum);
2) Data Muzaki dan Mustahik;
3) Daftar Susunan Pengurus;
4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
5) Neraca atau laporan posisi keuangan;
6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Klasifikasi Lembaga Amil Zakat sama dengan Badan Amil Zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat propinsi, Lembaga Amil Zakat kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat kecamatan.

Secara operasional, pengumpulan dan pendistibusian zakat, adalah tugas pokok Baznas dan LAZ. Tugas pengumpulan, yakni mengumpulkan dana zakat dari muzaki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau melalui Unit Pengumpul Zakat.

Baznas dan LAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal berikut:

1) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil zakat;
2) Nomor urut bukti setoran;
3) Nama, alamat muzaki, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangi dari penghasilan kena pajak penghasilan;
4) Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
5) Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;

Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut :

1) Lembar 1 (asli), diberikan kepada muzaki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
2) Lembar 2, diberikan kepada Badan Amil zakat atau lembaga Amil Zakat sebagai arsip.
3) Lembar 3, digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank.

Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzaki yang disimpan di bank atas persetujuan muzaki. Kerjasama dimaksud, dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.Terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuatan leaflet yang disebarkan melalui petugas bank.

Mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, maka Baznas atau LAZ dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain. Karena itu, Muzaki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening Baznas dan LAZ.

Zakat, termasuk zakat profesi yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk atau dikukuhkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan. Karena itu, zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat tersebut.[23] Berdasar pada konteks itulah, zakat profesi mempunyai jaminan teoritis yang jelas dengan cara menganalogikan *(al-qiyas)* dengan ketentuan hukum zakat yang selama ini sudah terstruktur dalam beberapa ketentuan fikih.

Zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan, dan secara jelas disebutkan dalam undang-undang, misalnya bahwa zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.[23]Perseorangan yang dimaksud di sini adalah harta yang wajib dizakati termasuk zakat profesi demikian halnya harta milik badan usaha.Ditunaikannya zakat profesi ini,maka pemenuhan kewajiban zakat dapat terlaksana dengan kerangka *law inforcement* dalam sistem pemerintahan.Ini karena, pemenuhan kewajiban zakat profesi idealnya, bersifat wajib bukan bersifat karikatif yang tidak mempunyai akibat hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundangan yang berlaku seperti saat sekarang ini.

Istilah ulama salaf terhadap zakat penghasilan atau profesi umumnya disebut dengan istilah *al-mal al-mustafad.*Termasuk di dalam kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat seperti pegawai negeri atau swasta,

[23]Lihat Kementerian Agama RI, *UU-RI No, 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Dierjen Urais, Dierktorat Pengelolaan Zakat, 2012), h. 10.

[23]Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" pasal 4 ayat (3).

dan dokter.Jama'ah sahabat dan para ulama menyepakati bahwa *al-mal al-mustafad* ini wajib dikenakan zakatnya.

Perbedaan pendapatnya hanya pada persyaratan *haul* yang akan dijelaskan sebagai berikut;[15]

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa *mal mustafad* tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun di tangan pemiliknya, kecuali apabila pemiliknya mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun sudah mencapai satu *nishab*, maka *mal mustafad* dipungut zakatnya bersamaan.
2. Imam Malik juga berpendapat bahwa *mal-mustafad* tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun baik pemilik mempunyai harta sejenis, mengecualikan tentang ternak. Menurut Syafi'i, *mal mustafad* tidak dizakati sebelum setahun, meskipun pemilik mempunyai harta sejenis, kecuali anak ternaknya sendiri, maka *māl mustafād* yang merupakan anak ternaknya sendiri dizakati mengikuti induknya.
3. Sedangkan pencetus zakat profesi Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa *māl mustafād* seperti gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, insinyur dan lain-lain serta penghasilan modal di luar perdagangan seperti armada (mobil), perahu, penerbangan, restoran, hotel dan tempat hiburan dan sebagainya, wajib dikenakan zakatnya dan tidak disyaratkan sampai setahun, akan tetapi dizakati pada saat penerimaan pendapatan atau penghasilan tersebut.[16]

Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan tentang zakat profesi dalam ceramahnya di Damaskus pada tahun 1952.Beliau berpendapat bahwa penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu

[15]Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 136-137.

[16]Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zākah,* Juz I (Bairut: Muasasah ar-Risālah, tt), h.505.

Yusuf, dan Muhammad bahwa *nishab* tidak perlu harus tercapai setahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk wajib zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.Tentang zakat profesi diambil dari penghasilan *bruto* (kotor) atau *netto*(bersih), juga masih diperselisihkan oleh para ulama.Ada pendapat ulama yang mewajibkan zakat diambil dari pendapatan *netto,* yaitu pendapatan atau penghasilan yang telah dikurangi oleh kebutuhan pokok dan hutang jatuh tempo saat wajib zakat.Alasannya karena apabila diambil dari pendapatan *bruto,* bisa jadi masih ada kewajiban seperti membayar hutang yang akhirnya apabila hutangnya tersebut banyak, dia bisa jadi menjadi mustahik, tidak lagi sebagai muzaki.

Perbedaan pendapat pun terjadi pula dalam persyaratan haul. Sementara itu, ulama fikih sepakat bahwa zakat tidak wajib dikeluarkan sebelum harta mencapai satu nishab. Dalam persyaratan haul ini, ada beberapa pendapat. *Pertama,* jumhur ulama menyatakan bahwa apabila harta itu telah mencapai satu nisab, maka boleh dikeluarkan zakatnya, sekalipun belum mencapai haul (satu tahun). Karena sebab wajib zakat itu telah terpenuhi yakni mencapai satu nisab.

Sementara itu, ulama madzhab Syafi'i mengemukakan bahwa mendahulukan pembayaran zakat sebelum haul hanya diperbolehkan apabila harta itu tetap utuh satu nisab sampai akhir haul. *Kedua,* ulama madzhab Maliki dan az-Zahiri berpendapat bahwa tidak boleh membayarkan zakat sebelum haul. Oleh sebab itu, pembayaran zakat sebelum *haul* hukumnya tidak sah. Perbedaan pendapat tentang *haul* ini termasuk pula di dalamnya zakat profesi.

PROGRAM PENDIDIKAN
KITAB KUNING
TAHFIDZUL QUR'AN
DAKWAH
BAHASA ARAB
BAHASA INGGRIS
PROGRAM TAMBAHAN & EKSTRAKULIKULER
PEMBELAJARAN IT
PERTANIAN
BARAZANJI
HADROH
PENCAT SILAT
SEPAK BOLA
SEPAK TAKRAW
Informasi Pendaftaran
SEKRETARIAT :
SANTRI PUTRA : LAPPA ANGING, BACUKIKI
SANTRI PUTRI : SUMPANG MINANGAE
KONTAK PERSON :
0882019595121 ( RUSDI, SE ) PUTRA
085796372481 ( ARLINI ) PUTRI
Prof. Dr. Kiai Hannani, M.Ag.
Pimpinan Pondok
RINCIAN BIAYA PENDAFTARAN
PENGAMBILAN FORMULIR : Rp. 100.000
CATERING BULANAN : Rp. 600.000
WAQAF : Rp. 1.000.000
MASLAHAT PERTAHUN : Rp. 800.000
SERAGAM : Rp. 700.000
PONDOK PESANTREN
ZUBDATUL ASRAR NAHDLATUL ULAMA
KOTA PAREPARE
PSB
Penerimaan Santri Baru
TINGKAT WHUSTHA (SMP SEDERAJAT & ULYA (SMA SEDERAJAT)
Tahun Ajaran 2025/2026
PENDAFTARAN
Gelombang 1 : 1-30 April 2025
Gelombang 2 : 1-31 Mei 2025
Gelombang 3 : 1-30 Juni 2025
PINDAI UNTUK DAFTAR
s.id/DaftarSantriPonpesZANUParepare2025
Visi
Pendidikan yang Berkualitas, Berkarakter, dan Mampu Bersaing di Manca Internasional

# BAB IV
# ZAKAT PROFESI BAGI KAUM PROFESIONAL

## A. Pandangan Kaum Profesional Tentang Zakat Profesi

Kaum profesional di Kota Parepare adalah mereka yang wajib zakat karena berdasarkan penghasilan atau pendapatan yang didapatnya berdasarkan keahlian tertentu, dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, akuntan, notaris, jaksa, hakim, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya. Kaum profesional di Kota Parepare berdasarkan data yang ditemukan sebagai berikut:

**Keadaan Kaum Profesional di Kota Parepare**

| No | Profesi | Status | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | PNS | Non PNS | |
| 1 | Guru/Dosen/Tenaga Pendidik | 2.329 | 891 | 3.220 |
| 2 | Pegawai Pemkot/Dinas/BUMD | 2.062 | 312 | 2.374 |
| 3 | Pegawai Swasta/karyawan | - | 317 | 317 |
| 4 | Dokter/perawat dan tenaga medis lainnya | 392 | 423 | 815 |
| 5 | Arsitek | 7 | 54 | 61 |
| 6 | Seniman | 4 | 38 | 42 |
| 7 | Pengacara | - | 62 | 62 |
| 8 | Polisi | 440 | - | 440 |
| 9 | Tentara | 523 | - | 523 |
| 10 | Dll | - | 1.911 | 1.911 |
| | | | Jumlah | 8.802 |

Sumber Data: Kantor Badan Statistik Kota Parepare, Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas diketahui kaum profesional di KotaPareparemencapai angka 8.802 orang, dan yang paling dominan adalah pegawai Pemkot/ Dinas/BUMD Kota Parepare sebanyak 6.021 orang. Selanjutnya pegawai swasta/ karyawan di perusahaan, pegawai toko, hotel, wisma dan selainnya sebanyak kurang lebih 1.911 orang.

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan kaum profesional tentang zakat profesi, terutama persepsi mereka tentang zakat profesi dan pelaksanaan zakat profesi, berdasarkan hasil wawancarasebagai berikut:

1. Dr. Mukhtar Yunus, Lc, M.Th.I (Dosen STAIN Parepare), menyatakan:

Profesi sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah, atau imbalan, yang dengan penghasilan itu dikeluarkanlah zakat profesi.Penghasilan profesi yang dipahami dari berbagai literatur dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*.*Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah.*Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.

Profesi tersebut dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, profesi yang tidak terkena kewajiban zakat, yaitu orang yang dengan profesinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bersama keluarga.seperti buruh bangunan, sopir angkot dsb.*Kedua* profesi yang wajib zakat,yaituprofesi yang yang dilakukan dengan keahlian tertentu dan mendatangkan hasil pendapatan yang cukup melimpah di atas rata-rata pendapatan penduduk, Seperti misalnya dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, akuntan, notaris, jaksa, hakim, pengacara dan

sebagainya.Artinya, pendapatan yang diperolehnya melebihi dari kebutuhan sehari-hari bersama keluarga.[1]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka menurut Dr. H. Muhtar Yunus, Lc, M. Th.I, bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab* (batas minimum untuk berzakat). Lebih lanjut dapat dipersepsikan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil berupa uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai nisab, yakni kadar dan masa waktu untuk mengeluarkan zakat tersebut.

2. Hal senada dikemukakan oleh Drs. Abd Rahim, MH:

Zakat profesi, adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan tiap bulan yang bersumber dari gaji dan honor-honor dan pekerjaan yang dilakukan itu memerlukan keterampilan tertentu. Menurutnya zakat profesi sesungguhnya adalah hasil ijtihad ulama kontemporer setelah memperhatikan banyak jenis-jenis pekerjaan yang berkembang sekarang, pada masa nabi sampai masa mujtahid dahulu tidak dikenal, sehingga tidak ditemukan sumber hukumnya. Menurutnya, seorang mubalig seharusnya menganjurkan kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya, termasuk zakat profesinya, karena sekarang ini masyarakat sangat gemar menyumbang dimesjid, di organisasi sosial seperti pada acara keagamaan yang dilaksanakan oleh Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, majelis taklim, Remaja Mesjid dan sebagainya, tetapi mereka melupakan kewajibannya, yaitu zakat mal dan atau zakat profesinya. Hal ini perlu disosialisasikan lagi kemasyarakat, bahwa melaksanakan ibadah mal sunat seperti infak dan sedekah,

[1]Dr. Mukhtar Yunus, Lc, M.Th.I, Muballigh kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 10 Juli 2014.

tidak menggugurkan kewajiban zakat hartanya, kewajiban tetaplah menjadi kewajiban sampai ditunaikannya, dan sunat tetaplah menjadi ibadah sunat dan pahalanya hanya melengkapi kekurangan ibadah wajib.[2]

Pernyataan yang dikemukakanDrs. Abd Rahim, MH menegaskan pentingnya zakat profesi didahulukan untuk dikeluarkan dari pada infak dan sedekah. Memberikan infak dan sadaqah kepada fakir miskin dan sumbangan keorganisasi keagamaan apabila tidak diikuti dengan niat zakat, maka perbuatan tersebut tidak menggugurkan kewajibannya sebagai muzaki.

3. Drs. Ibrahim Manisi (komisaris PT. Harian Parepos):

Menurut saya, bahwa zakat profesi pada masa Nabi saw, sahabat dan ulama terdahulu (maksudnya ulama salaf) tidak ditemukan nashnya, karena pada masa itu belum ada masyarakat yang bekerja sebagai kelompok profesi. Fakta sejarahnya, semua jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan uang dikenakan zakat, maka seandainya ada orang yang bekerja seperti PNS, tentara dan profesi lainnya pasti dikenakan zakat juga.

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dapat menjadi berdaya, sesuai dengan ruhnya perintah dalam al-Quran.Ajaran Islam itu sangat pro kepada pengentasan kemiskinan(masyarakat *Dhuafā*), jadi program pengentasan kemiskinan itu bukan program baru, dalam Islam telah mengkampanyekannya sejak Nabi Muhammad saw, mestinya angka kemiskinan di Indonesia telah berkurang, karena selama bertahun-tahun masyarakat muslim di Indonesia berzakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, diperlukan rumusan-rumusan baru tentang penyaluran zakat, infak dan Sedekah apakah masih relevan penyaluran ZIS ini dalam bentuk komsumtif dengan reziko, angka kemiskinan tetap tinggi, atau dengan mengikuti ijtihad baru

[2] Drs. Abd Rahim, MH, Panitera Pengadilan Agama kota Parepare, *Wawancara* di kantor Pengadilan Agama Kota Parepare, tanggal 11Juli 2014.

bahwa ZIS dapat diberikan dalam bentuk modal usaha dan bantuan produktif lainnya dengan harapan mereka yang *duafā*dapat berusaha sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga tidak lagi menjadi mustahik yang selalu menunggu santunan

Menurutnya Baznas di era reformasi perlu merevitalisasi diri secara organisasi dan gerakan "dengan program-program" yang memberdayakan.Program-program Baznas dipersentasikan, berapaporsi ditujukan untuk pemberdayaan *duafā*dan sebagian untuk memenuhi hajat hidupnya yang sifatnya konsumtif dan habis. Jadi Baznas Kota Parepare harus memiliki data *based,*kemudiandiantara mereka (*Duafā)* yang terdata diklasifikasi berdasarkan potensinya untuk merubah kondisinya dengan mereka yang pasrah seratus persen dengan kemiskinannya. Kelompok potensi ini dilakukan diskusi yang mendalam bagaimana cara dan strategi perubahan yang harus dilakukan bersama-sama dengan Baznas. Setelah ada kesepakatan, barulah memulai proses pemberdayaan yang diikuti dengan pendampingan selama beberapa tahun oleh Baznas atau lembaga kerjasama yang ditugaskan dari pemerintah, seperti dinas UKM, dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian pada masyarakat lemah sampai si mustahik dapat mandiri dan berdaya.

Ibrahim menambahkan agar Baznas Kota Parepare merancang desain program peningkatan moral/keagamaan masyarakat yang dirasakan semakin ditinggalkan. Program ini bisa berbentuk pendidikan diniyah, sebagaimana dahulu ditahun '70 an sampai tahun '80 an, setiap anak sekolah ditingkat dasar (SD), mengikuti sekolah sore di madrasah diniyah yang dikelola oleh Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) dari jam 14.00 sampai jam 17.00 dan sesudah magrib mengikuti pengajian tajwid di rumah seorang guru (*qāri'*) yang dikenal dengan istilah *massara* baca. Hilangnya pendidikan diniyah ini berimbas pada kurangnya pengetahuan keagamaan anak-anak dan semakin menipisnya akhlak anak-anak dan tumbuh hingga dewasa.Hal ini berbahaya dimasa depannya di dunia dan

akhirat.Masyarakat sangat fokus dengan kehidupan dunia, sementara kehidupan spritualnya kurang mendapat perhatian.

Khusus BaznasKota Parepare dalam mengelola dana ZIS agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan audit laporan keuangannya oleh akuntan publik dan hasilnya dipublikasikan di media massa agar tercipta kenyamanan dan motivasi masyarakat dalam beribadah yaitu ibadah zakat mal.

Secara pribadi Ibrahim dalam menyalurkan zakat profesinya sejak awal ketika zakat profesi mulai digagas dan didakwakan oleh mubalig.Penyaluran zakat profesi lebih difokuskan pada mesjid, beliau memilih mesjid karena dalam delapan *asnaf* ada pilihan bagi muzaki salah satunya adalah *fi sabilillah*.[3]

Ibrahim Manisi, berpendapat bahwa zakat profesi belum terdapat pada masa nabi, sahabat dan para ulama salaf, tetapi tidak berarti bahwa zakat profesi tidak ada nashnya. Berdasarkan fakta sejarah semua pekerjaan pada masa Nabi saw., yang menghasilkan barang dan uang, seperti pertanian, peternakan, perdagangan dan emas serta perak wajib dikeluarkan zakatnya, ini berarti bahwa uang yang dihasilkan dari pekerjaan sebagai orang profesional wajib mengeluarkan zakatnya.

Pemberdayaan zakat profesi diprioritaskan kepada, *pertama,*mustahik yang memiliki peluang untuk melakukan perubahan atas dirinya, *kedua,* lembaga pendidikan agama untuk anak usia dini yang dikelola lembaga kegamaan yang ada di Kota Parepare.

4. Gusti Firmansyah, SH (*lowyer*), berpendapat:

Seorang disebut profesional kalau dia bekerja berdasarkan keahliannya yang diperolehnya melalui pendidikan, pelatihan dan kursus yang diikutinya dengan limit waktu tertentu. Tetapisekarang ini, tidak semua PNS itu orang profesional karena diantara mereka

[3]Drs. Ibrahim Manisi, Komisaris PT. Harian Parepos *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 7 Agustus 2013

bekerja dibidang tertentu yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang telah didalaminya melalui lembaga pendidikan, sebagai contoh pegawai alumni Sospol ditempatkan dan bekerja di dinas pekerjaan umum (PU) yang setiap hari berhubungan dengan dunia konstruksi, dia menjadi tidak profesional dalam bekerja, karena bukan keahliannya. Penempatan pegawai seperti dalam kasus tersebut banyak dialami pegawai di beberapa instansi dengan alasan yang bermacam-macam, karena kedekatan dengan kepala dinasnya, atau dengan alasan rasionalisasi staffdan sebagainya.

PNS/non PNS atau profesi lainnya yang bekerja dan menghasilkan uang yang cukup memadai, melebihi kebutuhan hidupnya, maka wajib dizakati. Setelah mengeluarkan seluruh biaya yang dia pakai dan belanja rumah tangganya, Kelebihan dari pendapatannya setiap bulan dikumpulkan, dan setiap akhir tahun dikeluarkan zakatnya. Bagi mereka yang diakhir tahun ternyata tidak memiliki tabungan, karena habis dibelanjakan, karena kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah anak dsb. maka tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Jadi zakat profesi itu berlaku hanya bagi yang memiliki kelebihan saja.

Saya sebagai advokat (pengacara) dalam mengeluarkan zakat profesi lebih banyak diperuntukkan untuk kegiatan amal di masyarakat seperti sumbangan untuk mesjid, organisasi keagamaan, bantuan studi untuk keluarga terdekat yang kurang mampu ke Baznas Kota Parepare. Saya berharap kedepan Baznas Kota Parepare lebih aktif mensosialisasikan lembaganya agar masyarakat semakin banyak yang mengenalnya sehingga dana dapat terkumpul lebih banyak. Tidak seperti sekarang Baznas Kota Parepare tidak pernah didengar informasi kegiatannya selain dibulan suci ramadhan saja.Maka masyarakat profesional jangan disalahkan kalau tidak mengeluarkan zakat profesinya, sebab boleh jadi mereka tidak tahu tentang zakat profesi.

Saya juga mengharapkan DPRD Kota Parepare sebagai lembaga legislasi, bajetin dan pengawasan membuat perencanaan dengan

menganggarkan untuk dana operasional Baznas, sehingga dalam pengelolaan Baznas tidak lagi diambil dari zakat. [4]

Menurut Gusti Firmansyah, SH,bahwa zakat profesi itu adalah zakat yang dihasilkan dari pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Beliau juga mengemukakan kondisi banyaknya kaum profesional tidak memahami zakat profesional, sehingga mereka juga tidak mengeluarkan zakatnya. Mereka tidak bisa disalahkan 100 % dari kelalaian menunaikan kewajibannya agamanya, karena minimnya informasi dan pencerahan yang diberikan oleh para mubalig. Ceramah yang terkait dengan zakat utamanya dalam bulan ramadan temanya fokus dengan zakat fitrah dan mal, pembahasan zakat mal juga sangat terbatas, konvensional, dan tradisional dengan mengemukakan zakat pertanian, ternak, emas dan perak. Padahal masyarakat Kota Parepare adalah masyarakat yang sumber penghasilannyadari bisnis dan jasa, sehingga isi ceramahnya kurang relevan dengan kondisi mata pencaharian masyarakat.

Gusti Firmansyah, SH, berharap DPRD Kota Parepare dengan hak yang dimilikinya sebagai lembaga legislasi, budgetin dan pengawasan memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan anggaran sosialisasi dan operasional bagi Baznas, dan jika ini dilakukan dalam beberapa tahun maka, Baznas Kota Parepare akan maksimal kinerjanya dan mampu memberdayakan sebagaimana tertuan dalam UU Zakat tahun 2011.[5]

[4]Gusti Firmansyah, SH, Pengacara di kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 15Juli 2014

[5] Pasal 69(1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaranpendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil, "Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. H. Abd Rahman Mappagiling (mantan ketua Pansus PERDA Zakat Kota Parepare, anggota DPRD periode 2004-2009), mengatakan:

Sebaiknya Baznas bersama pihak pajak melakukan sosialisasi tentang pengurangan pajak bagi pengusaha yang mengeluarkan zakatnya. Sesuai dengan undang-undang zakat tahun 2011.Menurutnya, pengusaha dan masyarakat pasti sangat senang, jika mendapat potongan pajak, setelah berzakat, karena dua kewajiaban yang telah ditunaikannya, zakat sebagai kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban warga negara.

Mengenai Perda zakat yang tertunda penerapannya dalam masyarakat oleh pemerintah Kota Parepare adalah sangat disayangkan, karena Perda tersebut telah disetujui oleh DPRD dan disahkan wali Kota Parepare (Drs. H. Zain Katoe), mestinya pemerintah melakukan uji coba dan atau memberlakukannya secara bertahap, minimal diberlakukan kepada semua pegawai yang pendapatannya diatas 4 juta rupiah perbulan, dengan besaran sesuai dengan kemampuannya. Khusus PNS yang gajinya di bawah empat juta rupiah diberikan pilihan memberikan zakat profesi dan atau infak yang nominalnya disetujui oleh mereka.Bagi Pengusaha diberikan keringanan biaya dalam mengurus dan memperpanjang izin usahanya dengan persyaratan melampirkan kwitansi pembayaran zakatnya dari Baznas.

Penjelasan yang dikemukakan oleh H.Abd Rahman Mappagiling, bahwa zakat profesi yang dikeluarkan seseorangdapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keringanan pajak. Beliau juga mengusulkan agar Baznas bersama pihak pajak melakukan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara detail tentang hal tersebut.

6. Drs. Muh Dahlan, MA memberikan penjelasan:

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berasal dari keahlianmya setelah menempuh jenjang pendidikan, pelatihan

dan kursus tertentu. Manfaat zakat secara umum untuk membersihkan harta dan jiwa seseorang dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan, dan sebagai wujud kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada kaum *dhuafā*. Seseorang yang tidak mengeluarkan zakatnya berarti hartanya tidak bersih, dan kalau dia membelanjakannya untuk keperluan komsumsinya, maka makanan dan minumnya haram.

Zakat profesi ini adalah zakat yang baru bagi masyarakat, belum terlalu populer. Ulama juga masih memperselisihkannya, karena itu bagi saya yang wajib dikeluarkan adalah zakat harta, sebagai pegawai negeri dengan tiga orang anak yang sekolah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka untuk mengeluarkan zakat mal saja belum dilakukan apalagi zakat profesi. Jadi selama ini yang saya lakukan lebih banyak infak yang disalurkan ke mesjid, organisasi kemasyarakatan, lembaga pesantren, panti asuhan atau kegiatan mahasiswa jumlahnya dalam setiap bulannya variatif.[6]

Selama ini beliau (Muh. Dahlan) mengeluarkan infak saja yang diperuntukkan untuk mesjid, sumbangan sosial yang tidak mengikat, seperti permohonan sumbangan dari beberapa lembaga pesantren, panti asuhan, lembaga mahasiswa dan sebagainya. karena zakat profesiini belum populer dan masih menyisakan perdebatan dikalangan ulama sehinggastatus hukumnya masih meragukan, maka beliau untuk sementara mengeluarkan infak saja. Persepsinya mengenai harta yang telah memenuhi haul dan nisabnyawajib dikeluarkan setiap tahun, akan tetapi gaji dan pendapatan lainnya yang habis dibelanjakan dalam satu bulan untuk menutupi kebutuhan keluarga, tidak wajib dizakati.

[6]Drs. Muh Dahlan, MA, PNS Pemkot Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 14Juli 2014

7. Muhammad Ibrahim Leman,S.Pd.I, M. Pd, Direktur kursus "Metro EnglishKota Parepare" mengemukakan:

Bahwa zakat profesi disamping sebagai suatu ibadah yang difardukan, derajat wajibnya sama dengan shalat, puasa dan haji, juga menjadi refleksi dan realisasi dari rasa kemanusiaan seorang muslim. Dengan zakat profesi dapat membantu mengentaskan kemiskinan, tetapi realitasnya masih banyak umat yang belum mengetahui tentang zakat profesi, padahal sangat menguntungkan muzaki dan mustahiknya. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha dengan pendapatan cukup memuaskan dan dengan cara yang relatif tidak mengeluarkan energi, dalam bentuk usaha fisik seperti pegawai, artis, bentuk usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter, dan usaha kedudukan seperti pejabat yang mendapatkan komisi dan tunjangan jabatan. Baznas sebagai badan/lembaga yang mengelola ZIS, sebaiknnya melakukan program pemberdayaan umat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha kecil menengah, berarti dapat menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran dan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu barang dan jasa sebagai indikator tumbuhnya ekonomi.[7]

Uraian yang dikemukan Muhammad Ibrahim, M. Pd, menjelaskan bahwa zakat profesi adalah ibadah fardu, apabila ditunaikan akan mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat, jadi kelompok masyarakat lemah dan termarjinal tidak merasa hidup dibelantara, dimana berlaku hukum rimba, si kuat menggilas si lemah.Kegairahan berzakat seorang muslim sebagai cerminan membuminya nilai spritual dan kesalehan sosialnya, karena itu, lembaga Baznas perlu diperkuat eksistensinya yang menjadi

[7]Muhammad Ibrahim Leman, S.Pd.I, pemilik kursus "*Metro English" Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 21Juli 2014

mediator antara kepentingan muzaki dengan kepentingan mustahik, antara orang kaya yang berkecukupan dengan orang *duafā*yang berkebutuhan, antara yang memberi dan yang menerima sebab dengan berkurangnya masyarakat berkekurangan dan berkebutuhan, maka volume kriminalitas juga dapat ditekan jumlahnya akibat kesulitan ekonomi.

8. Hayadi, MA menyatakan:

Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan dari keahlian tertentu. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fiqh sering disebut dengan *al-mal al mustafad* (harta yang didapat). Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, karena tidak ada pada zaman Rasulullah saw., yang ada adalah *zakat mal* (zakat harta). Sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan, karena siapa saja yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nishab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, hasil suatu pekerjaan ataupun dari sumber-sumber lain yang halal.

Selama ini saya tidak menentukan siapa yang diberikan zakat profesi, kadang disalurkan ke mesjid, panti asuhan atau kegiatan keagamaan. Terkait dengan pemberdayaan zakat profesi, sebaiknya ada lembaga yang mengelolanya seperti Baznas atau LAZ, sehingga pendistribusian zakat profesi dapat memberdayakan muslim *duafaa*. Sebab kalau pembedayaan itu dilakukan langsung oleh para muzaki, mungkin tidak akan maksimal karena zakatnya tidak seberapa jumlahnya. Seperti saya yang penghasilannya berasal dari gaji sebagai guru dan honor mubalig, tentu zakat profesi saya ini tidak seberapa jumlahnya, sehingga kalau diberikan kepada dhuafa untuk dijadikan modal usaha, maka belum dapat meningkatkan peningkatan derajat hidupnya. Tetapi ketika dikelola oleh satu lembaga maka zakat

profesi yang terkumpul itu dapat diberikan dalam jumlah yang agak banyak kepada beberapa orang miskin untuk dipakai usaha, tapi jangan diberikan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang, kalau si miskin berniat untuk jualan, maka dibelikan barang untuk dijual, karena kalau diberikan dalam bentuk uang dikhawatirkan bukan barang jualan yang dia beli tapi kebutuhan lain yang tidak mendukung usahanya. Strategi pemberdayaan seperti ini diharapkan dalam beberapa tahun dapat mengeluarkan beberapa orang miskin dari status miskin.

Kalau zakat profesinya disalurkan langsung ke fakir miskin, maka saya menyarankan diberikan ketetangga, karena seorang tetangga itu memiliki hak yang harus kita berikan, Nabi Muhammad saw., berpesan dalam hadisnya:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ (رواه البيهقى)

Artinya:

> Bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya kelaparan

Pendapat Hayadi, MA, tentang zakat profesi sama dengan zakat mal, perbedaan yang terjadi dikalangan ulama karena perbedaan istilah saja. Zakat profesi dapat memberdayakan mustahik, apabila ada lembaga yang mengelolanya secara profesional.kalau zakat disalurkan langsung oleh muzaki, maka tidak akan mengentaskan kemiskinan. Beliau juga menyarankan untuk memprioritaskan tetangga untuk dizakati dengan merujuk beberapa sumber hadis Nabi Muhammadsaw., untuk memperhatikan dan memuliakan tetangga. Salah satu cara memuliakan tetangga dengan memberikan zakat profesi kepadanya.

9. Drs.Muh Ramli (Pegawai Badan Pusat StatistikKota Parepare), menyatakan:

Saya pernah mendengar ceramah mubalig tentang zakat tetapi jarang sekali yang menjelaskan zakat profesi. Salah satu ceramah

yang saya pernah ikuti justru mengkritik zakat profesi, bahwa zakat profesi itu bid'ah. Mubalig itu menyarankan dari pada melakukan bid'ah lebih baik, sisa penghasilannya itu dikumpulkan dan apabila cukup nisab dan haulnya, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Jadi saya berkesimpulan lebih baik mengeluarkan zakat mal saja yang dasar hukumnya kuat, dari pada mengeluarkan zakat profesi yang masih diperdebatkan dasar hukumnya oleh ulama.

Sebagai pegawai negeri sipil dengan penghasilan dari gaji saja, hanya cukup untuk membiayai keperluan keluarga selama sebulan, bahkan biasa tidak mencukupi, maka saya tidak pernah mengeluarkan zakat mal, apalagi zakat profesi,tetapi sedekah *al-hamdulillah* lancar utamanya pada hari jumat. Saya menyarankan kepada para ulama dan para mubalig untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang zakat profesi ini, kalau memang disepakati bahwa zakat profesi itu wajib, maka kita sebagai masyarakat awam akan mengikutinya.

Zakat profesi kalau dapat terhimpung dalam setiap bulan, maka setiap bulan juga terdapat beberapa keluarga miskin yang terbebas dari keterbelakangan ekonomi, seperti di Kota Parepare, apabila 1.000 orang profesional saja, yang mengeluarkan zakat profesinya dengan persentase 2.5 % dari sisa gajinya sebanyak 2 juta rupiah, maka akan terkumpul dana 50 juta rupiah/bulan, kemudian setiap fakir miskin diberikan 10 juta rupiah sebagai modal usaha, maka dalam setiap bulannya akan 5 orang miskin yang dapat terbebas dari kemiskinan.[8]

Berdasarkan wawancara di atas, Drs.Muh Ramliberpendapat bahwa zakat profesi merupakan hal baru oleh sebagian masyarakat, terutama kaum profesional sehingga perlu kesepakatan ulama mengenai status hukumnya. Kontroversi ulama

[8]Drs.Muh Ramli, Pegawai Statistik Kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 23Juli 2014.

mengenai status hukumnya justru membingungkan umat. Beliau juga menyarankan model pemberdayaan zakat profesi dalam bentuk modal usaha yang memadai bagi fakir miskin dengan harapan mereka yang telah dibantu tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi dapat menjadi pemberi zakat ditahun berikutnya.

10. Wardah Bahtiar, S. Sy(Pegawai Swasta), menyatakan bahwa:

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta, terutama zakat profesi karena hasil yang diperoleh adalah harta yang karena itu seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu dengan tekanan sehingga zakat profesi dapat ditunaikan. Dengan adanya Pensyariatan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam ini sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mengukuhkan persaudaraan dengan, saling membantu, dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.Jadi salah satu tujuannya yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin.Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin dan yang miskin tidak semakin miskin.[9]

Berdasarkan wawancara di atas, Wardah Bahtiar, S. Sy mempersepsikan bahwa zakat profesi dan zakat lainnya memiliki nilai-nilai ibadah dan sosial kemasyarakatan karena dapat membantu fakir miskin, dan kaum lemah lainnya untuk peningkatan ekonominya.Dengan demikian, zakat profesi ini

[9]Wardah Bahtiar, S. Sy, Karyawan Bank Mualamat Cabang Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 10Juli 2014.

sangat urgen kedudukannya dan sangat patut untuk diimplementasikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

11. dr. Hj. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes menyatakan:

Zakat profesi diwajibkan bagi kaum profesional saat ini, namun sebagian mereka, terutama dikalangan yang tidak berlatar belakang pendidikan agama seperti dokter dan kaum profesional lain, yaitu bidan, perawat, apoteker belum mengetahui secara jelas mekanisme tentang pelaksanaan zakat profesi, padahal yang utama mengetahui tujuan disyariatkannya zakat. Namun dalam kesempatan lain, kewajiban zakat pada semua hasil kerja profesi menunjukkan tingkat apresiasi yang lebih pada sumber-sumber harta yang wajib dizakati sebab baru muncul belakang, sehingga perlu disosialisasikan, apalagi sekarang sudah ada undang-undang zakat yang mengatur tentang hal itu.[10]

Berdasarkan wawancara di atas, dr. Hj. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes mempersepsikan bahwa zakat profesi merupakan jenis zakat yang baru diketahui sebagian orang.Penjelasan detail Zakat profesi tentang zakat ini belum maksimal, sehingga masih menyisakan beberapa pertanyaan, maka menjadi tugas kepada pihak terkait, terutama Baznas, Kementerian Agama, da'i atau muballig dan selainnya mensosialisasikan zakat profesi tersebut di tengah-tengah masyarakat utamanya para tenaga medis yang berada di Kota Parepare.

12. Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS, memberikan penjelasan:

Bahwa selama saya mengetahui tentang zakt profesi, maka selama itu juga saya mengeluarkan zakat profesi disalurkan ke Baznas yang persentasenya 5%. Mengapa baznas dipilih sebagai lembaga penerimaan zakat profesi, karena lembaga ini sebagai

[10]Dr. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes, PNS di Rumah Sakit Umum tipe B Kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 25 Juli 2014.

lembaga resmi pemerintah, dan saya menjadi salah satu penasehat. Saya menyarankan zakat profesi ini sebaiknya dikeluarkan setiap bulan oleh masyarakat profesional, karena kalau menunggu sampai cukup nisab dan satu tahun, biasanya akan memberatkan sendiri. Agar gaji semakin berkah, maka sebaiknya seorang profesional rajin mengeluarkan infak disalurkan ke mesjid, diutamakan mesjid yang sementara melakukan renovasi dan kepada lembaga keagamaan yang ada. Kalau infak itu diberikan perorangan, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk memilih mustahik anak sekolah.[11]

Sesuai dengan perspesi beberapa kaum profesional di KotaParepare seperti yang disebutkan di atas, ada yang mewakili kaum dosen atau guru, Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, serta tenaga kesehatan, yakni dokter. Pada dasarnya mereka mempersepsikan bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang sampai *nishab* dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat.Zakat hanya dibebankan kepada orang-orang kaya.Kriteria orang kaya yang wajib zakat atas hartanya disebabkan memenuhi persyaratan lebih dari cukup.

Selanjutnya mereka telah memahami zakat profesi yang dianggap tergolong baru dihasilkan ijtihad dan dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab(batas minimum untuk berzakat).Setiap pekerjaan yang mendatangkan penghasilan yang mencapai nisab, tanpa melihat jenis atau bentuk pekerjaan (profesi) wajib mengeluarkan zakat profesinya. Karena

---

Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS, Dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 8 Juli 2014.

itu, jenis-jenis profesi yang menghasilkan pendapatan dengan cukup mudah dan melimpah wajib dikenakan zakat profesi.Sesuai dengan wawancara dan hasil observasi di lapangan, sebagian kaum profesional di Kota Parepare telah mengeluarkan zakat profesi sesuai ketentuan.

Berdasarkan data di atas, kelihatan bahwa sebagian kaum profesional mengeluarkan zakat profesinya secara langsung kepada yang berhak menerimanya dengan alasan efektifitas dan hasilnya dapat dilihat secara langsung disekitarnya karena masih banyak saudara-saudara dan tetangga dekat yang masih membutuhkan.Kadang juga disalurkan kepada masjid tanpa harus menunggu satu tahun. Para informan mengeluarkan zakat profesinya dengan cara setiap bulan, tiga bulan dan enam bulan,tetapi ada juga yang belum mengeluarkan zakat profesinya karena menganggap masih diperdebatkan oleh ulama, sehingga yang dikeluarkan hanya zakat mal setiap tahunnya.

Ada juga informan yang mengeluarkan zakat profesinya melalui Baznas karenalembaga tersebut bertugas untuk mengelola zakat secara institusi dan memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan mendistribusikannya berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti bantuan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu atau memberi pinjaman modal untuk membuka usaha bagi mustahik.

Terkait dengan itu maka perlu dikemukakan bagaimana implementasi pengelolaan zakat profesi di Baznas Kota Parepare.

Efektifitas peran Baznas Kota Parepare dapat diketahui dengan menelusuri bagaimana komitmen dan kinerja para pengurus Baznas terhadap amanah yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan Hamka, S.Pd. I staf honorerBaznas Kota Parepare menyatakan bahwa:

Pengurus Baznas didominasi oleh orang kementerian agama, sehingga aktifitas Baznas lebih banyak dilakukan di kantor

kementerian, kantor khusus Baznas Kota Parepare yang berlokasi di Islamic Center Kota Parepare dimanfaatkan ketika bulan Ramadhan saja. Ada pun tugas tenaga honorer Baznas hanya untuk mengimput data pelaporan saja setelah selesai pendistribusian ZIS di bulan Ramdhan.[12]

Pendapat senada diperkuat oleh H. Muhammad, M.Ag, beliau menjelaskan bahwa:

Pengurus Baznas sekarang ini kurang efektif lagi kinerjanya, karena ketua Baznas merangkap sebagai Sekertaris Daerah Kota Parepare. Sebagaimana diketahui jabatan Sekda Kota adalah jabatan yang pekerjaannya sangat sibuk, maka koordiansi dengan anggota-anggotanya dalam rangka pengembangan Baznas juga kurang terperhatikan. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 2009 sampai sekarang. Berbeda ketika Baznas dipimpin oleh H. Tajuddin Kammisi, M. Si(Sekda Kota Parepare periode 1998-2003 dan menjabat wakil wali Kota Parepare periode 2003-2008).

Saya menyarankan pengelola Baznas sebaiknya diserahkankepada orang yang memiliki komitmen terhadap pengembangan Baznas dan tidak memiliki jabatan strategis di kantornya, seperti pengelola sekarang ini di dominasi oleh orang yang memiliki kegiatan rutin kantoran, sehingga kesempatan untuk memikirkan dan melakukan pengembangan Baznas sangat terbatas rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan ZIS, tidak berjalan dengan baik[13]

Berdasarkan keterangan di atas, dipahami bahwa beberapa kendala pengembangan Baznas karena faktor pengurus Baznas sendiri yang memiliki aktifitas kantor, maka kepengurusan berikutnya, Baznas memilih pengurus yang berkomitmen dalam

[12]Hamka, S. Pd.I, Staf Administrasi Baznas Kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 8 Juli 2014.

[13]Hamka, S. Pd.I, *Wawancara*.

pengembangan Baznas Kota Parepare. karena amanah tersebut merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada pengurus dan harus ditunaikan secara baik, benar dan tuntas. Allah swt berfirman dalam QS. al-Nisa/4 : 58 bahwa :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

Terjemahnya:

‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Perintah dalam hal menunaikan amanat pada ayat di atas, secara khusus menunjukkan adanya legislasi yang menjadi tanggung jawab setiap orang yang diberi jabatan.Termasuk jabatan sebagai pengurus Baznas harus ditunaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Di sinilah pentingnya mengutamakan amanah karena adanya jabatan sebagai pengurus Baznas yang dilegislasikan.Berkenaan itu, maka untuk masa-masa mendatang hendaknya beberapa pengurus Baznas, terutama unsur ketua, dan ketua-ketua bidang harus memfokuskan aktivitasnya di Baznas. Hal ini bisa dilakukan dengan mengusulkan kepada Pemkot atau instansi lain terkait dengan mempekerjakan PNS di Baznas untuk menjalani tugas pokoknya, sehingga Baznas lebih memiliki peran yang lebih efektif.

Mengetahui lebih lanjut bagaimana cara pengurus Baznas Kota Parepare melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas, dapat dilihat hasil wawancara berikut, bahwa:

Pengurus Baznas di Kota Parepare, memiliki tugas-tugas masing-masing berdasarkan tugas job kerja yang diberikan, dan secara manajerial pengurus Badan Harian lebih banyak mengkoordinasikan tugas-tugasnya kepada rekan kerja dan atasan, yakni ketua bidang masing-masing atau bagi pengurus harian mengkoordinasikannya kepada ketua Baznas. Dengan cara demikian, maka pengurus lebih paham akan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Bagi pengurus dalam Dewan

Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, karena itu tugas mereka lebih dominan mengarahkan saja.Sementara pengurus dalam Komisi Pengawas Badan Amil Zakat bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, karena itu tugas mereka lebih dominan bersifat mengawasi.Untuk pengurus badang pelaksana sebagiannya disamping harus mengawasi seperti sebagai ketua, harus mengawasi bawahannya, juga harus mengkoordinasikan hasil kerjanya kepada mitra kerja dan bawahannya, sehingga mereka saling bersinergi, dan masing-masing memainkan perannya sesuai dengan tugasnya.[14]

Tugas pengurus Baznas di Kota Parepare sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara di atas, dan pembagian tugas berdasarkan kedudukan atau jabatan mereka dalam kepengurusan Baznas.

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa pengurus Baznas di Kota Parepare yang telah disahkan dan dikukuhkan memiliki berbagai kewajiban sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Ketua Baznas Kota Parepare, sebagai berikut:

Bagi pengurus Baznas, setelah dikukuhkan segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat, menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan. Sesuai perintah Undang-undang harus diaudit dan dipublikasikan laporan keuangan tahunansesuai dengan tingkatannya, kemudian menyusun perencanaan kegiatan tahunan, mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana

[14]Ahmad Taufik Tahir, MA (KASI Penyuluhan Syariah Kemenag Kota Parepare) *Wawancara*di kota Parepare, 22 Juli 2014.

zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.[15]

Kewajiban-kewajiban bagi pengurus Baznas sebagaimana yang dikemukakan hasil wawancara di atas, harus direalisasikan sebagai tanda peran pengurus dalam menangani masalah zakat, dan sebagai komitmen mereka dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Baznas.

Beberapa tugas pengurus Baznas seperti yang telah disinggung pada uraian terdahulu, yakni tugas dewan pertimbangan, komisi pengawas badan amil zakat, dan badan pelaksana zakat, adalah sesuai dengan job kerja masing-masing.

Tugas Dewan Pertimbangan Amil Zakat memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.Karena itu, dewan pertimbangan mempunyai tugas, menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Selanjutnya tugas Komisi Pengawas Badan Amil Zakat, adalah melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat.Karena itu, Komisi Pengawas mempunyai tugas, mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.Melakukan pemeriksaan operasional dan

[15] A. Kadarusman Mangurusi, mantan Ketua Baznas Kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 8 Juli2014.

pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan, dan menunjuk Akuntan Publik.

Sedangkan tugas Badan Pelaksana Amil Zakat, adalah fokus pada program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Karena itu, Badan pelaksana mempunyai tugas, membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.Menyusun laporan tahunan.Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat.

Jika tugas-tugas mereka belum mampu direalisasikannya, maka dapat ditinjau ulang pengesahannya sebagai pengurus Baznas, sebab mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diungkapkan di atas. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengesahan pengurus Baznas tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

1. Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk Badan Amil Zakat.
2. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pengesahan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang baru.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga Badan Amil Zakat dapat bekerja-sama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzaki yang disimpan di bank atas persetujuan muzaki. Kerjasama dimaksud, dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Untuk terlaksananya

kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuatan leaflet, dan menyebarkannya ceramah.

Ceramah dan khutbah merupakan kegiatan dakwah, suatu proses penyampaian pesan agama kepada umat agar dapat melaksanakan syariat agama secara benar dan penuh tanggungjawab sesuai dengan tuntunan al-Qur'andan hadis menuju terciptanya masyarakat yang damai, aman, dan sejahteran. Proses yang berkelanjutan diharapkan memberikan pemahaman yang utuh tentang zakat profesi dan membangun kesadarannya untuk mengeluarkan zakat profesinya Kegiatan dakwah yang berkenaan dengan zakat disampaikan kepada masyarakat namun tidak secara monoton, dengan memperhatikan situasi dan kondisi *mustami'* seperti memanfaatkan moment-moment tertentu pada malam-malam akhir bulan Ramadhan. Cara yang demikian inilah dilakukan oleh pengurus Baznas Kota Parepare sehingga diyakini bahwa dengan ceramah mereka termasuk bagian dari peran dalam pengelolaan zakat di daerah ini.

Di samping melalui dakwah dalam bentuk ceramah, cara lain yang ditempuh pengurus Baznas Kota Parepare adalah melalui penyuluhan dengan mengajak masyarakat agar mereka mengeluarkan zakat dan menyampaikan bagaimana cara-cara serta mekanisme mengeluarkan zakat melalui kantor Baznas atau transfer ke rekening Baznas kota Parepare.

## B. Pemberdayaan Zakat Profesi Bagi Kaum Profesional

Pemberdayaan zakat profesi adalah upayayang dilakukan Baznas dan kaum profesional. Pemberdayaan ini sasaran yang ditujukan kepada beberapa mustahik yang terdapat di Kota Parepare.

1. Pengumpulan

Pengumpulan zakatprofesi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan danaberupa zakat dari muzaki. Peran fungsi dan tugas pengumpulan zakat di Baznas Kota

Parepare, atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dari masyarakat, yang dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Kegiatan penghimpunan ada dua yaitu galang dana dan layanan donatur:

a. Galang dana. Untuk melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:
    1) Kampanye (dakwah), dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye,
    2) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas *fundraising*.
    3) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat.
    4) Pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank, ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya. Jumlah dana yang masuk menjadi *strong point*.

Mengenai bagaimana cara penggalangan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Baznas yang ada di daerah lain. Penggalangan bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan SKPD se-Kota Parepare, melalui bendaharanya memotong infak PNS di SKPD-nya atas persetujuan para PNS. Selama terbentuknya Baznas KotaParepare tahun 1999, yang dipotong bendahara dari gaji PNS adalah infak bukan zakat profesinya yang

persentasenya bervariasi sesuai dengan keikhlasan mereka, karena menurut pemahaman yang diyakini, mereka belum pantas mengeluarkan zakat dengan gaji yang diperoleh setiap bulannya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan bersama keluarga. Zakat profesi dikeluarkan adalah kelebihan atau sisa dari kebutuhannya.Seorang informan,Kapter Muh. Sahir anggota TNI Korem *Taro Ada Taro Gau*Kota Parepare menuturkan bahwa:

> Setiap bulan kami sekeluarga hanya mengeluarkan infak dan sadakah yang disalurkan langsung kefakir miskin tetangga atau kerabat dekat ketika pulang kampung, atau lembaga sosial/panti asuhan yang meminta setiap bulannya dengan cara less dari rumah-kerumah, juga menyumbang ke mesjid melalui celengan yang beredar sebelum shalat jumat dimulai. Nilai sumbangan tersebut bervariasi setiap bulannya atara Rp.100.000 sampai 400.000,- terkadang juga lebih dari itu. Infak kami (anggota TNI) tidak disetor ke Baznas karena belum ada perintah dari komandan.Hal ini karena, boleh jadi belum ada permohonan dari Baznas Kota Parepare.[16]

Implementasinya, pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh Baznas Kota Parepare belum menyentuh semua PNS/TNI-POLRI utamanya Satker vertikal yang tidak masuk dalam kendali pemerintah daerah.

Cara lain yang dilakukan adalah Baznas Kota Parepare.

a. Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan BazdaKotaParepare dalam meningkatkan penerimaan zakat profesidilakukan melalui khutbah jumat dan ceramah ramadhan serta melalui media spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum.Dalam kaitan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mantan sekretaris Baznas Kota Parepare yang mengatakan:

[16] Kapten Muh. Sahir, Anggota TNI Korem Tatag kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 3Juli 2014

> "awal terbentuknya Baznas di Kota Parepare, pernah dilakukan sosialisasi melalui spanduk, dan pendataan muzaki dengan metode petugas Baznas turun langsung ke masyarakat mengajak mereka untuk berzakat, tetapi kegiatan itu tidak berlangsung lama dengan beberapa kendala, antara lain banyak masyarakat yang belum tertarik menyalurkan zakatnya ke Baznas, sebagian yang lain beranggapan zakat mal dikeluarkan ketika ada kelebihan harta dari biaya dalam satu tahunnya."[17]

Hal yang sama yang dikatakan oleh Drs. H. Andi Syahrir sekretaris Baznas KotaParepare:

> "Kita disini sering turun ke masyarakat untuk sosialisasi mengenai zakat.Seperti dengan mengajak mubalig untuk membahas masalah zakat ketika mereka berceramah atau khutbah, tetapi hasilnya belum memuaskan. Sebagai bukti penerimaan dana yang masuk ke kas Baznas masih minim. Mungkin ke depan harus diusahakan cara dan metode lain yang lebih menyentuh hati sanubari masyarakat, kalau perlu dengan pendekatan kekuasaan atau pemerintah Kota Parepare melakukan upaya yang lebih rill seperti pemotongan langsung oleh bendahara di setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah.[18]

Dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan masyarakat, terutama kaum profesional akan pentingnya zakat, khususnya zakat profesi demi kemaslahatan umat. Namun diketahui bahwa sebagian besar umat Islam memahami betul akan pentingnya zakat tersebut karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, tetapi kesadaran untuk

[17] Hasan Basri, M.A, Mantan Sekertaris Baznas Kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 1 Juli 2014

[18] Hj. Andi Rifdaningsih, SE, Staf UPZ Kemenag kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 2Juli 2014.

membayar zakat yang masih kurang. Mereka beranggapan bahwa rezkinya adalah hasil usahanya sendiri dan berzakat akan mengurangi hartanya. Namun informasi dari beberapa muzaki yang mengatakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BaznasKota Parepare, mereka menjadi lebih mengerti tentang zakat dan sudah mulai rutin untuk membayarkan zakatnya sekalipun mereka menyalurkan langsung zakat profesinya ke para mustahik yang mereka kenal.

b. Kerja Sama

Peningkatkan penerimaan zakat profesi di Baznas Kota Parepare, telah dilakukan berbagai macam cara, salah satunya menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah (SKPD) yang ada diKotaParepare dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap instansi. Ini memudahkan kerja Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan zakat dan infak dari para pegawai negeri sipil. Bukan hanya di instansi pemerintah tetapi kerja sama juga dilakukan di instansi swasta, BUMN/BUMD, sekolah-sekolah. Totalnya ada sekitar 43 UPZ yang telah dibentuk.

Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai media cetak untuk membantu sosialisasi mengenai zakat dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang zakat.

c. Pemanfaatan Rekening Bank

Pemanfaatan rekening bank untuk memudahkan muzaki atau para UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke Baznas Kota Parepare, apabila tidak sempat datang ke kantor Baznas Kota Parepare. Namun muzaki atau UPZ yang menyetorkan zakatnya melalui rekening bank juga harus melakukan pelaporan ke Baznas Kota Parepare agar supaya didata dan sesuai dengan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare. Adapun nomor rekening yang disiapkan Baznas Kota Parepare adalah

sebagaimana yang telah disebutkan, yakni Bank Sulselbar Cabang Kota Parepare, nomor rekening 030.002.000006448-4.

Mengenai prosedur pengumpulan dana zakat profesi di kantor Baznas Kota Parepare, seperti yang dikemukakan adalah mengadakan sosialisi kepada kaum profesional, baik melalui kunjungan individu, berkelompok, melalui ceramah, penyuluhan, menyebarkan program wajib zakat profesi melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain. Karena itu, kaum profesional sebagai muzaki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening.Kemudian dalam penyaluran zakat kepada mustahik ada yang bersifat hibah (bantuan) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik. Penyaluran dana zakat dapat pula bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat. Penyaluran dana zakat ada pula yang bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun secara kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.[19]

Berkaitan dengan hal itu dalam observasi, ditemukan pula data di lapangan bahwa pengumpulan zakat melalui pemotongan gaji untuk pembayaran zakat profesi hanya di lingkungan Kantor Kemenag saja.Pengumpulan zakat menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kota Parepare yang terbanyak bila dibandingkan dengan istansi lainnya. Hal itu terjadi karena setiap pegawai 2,5 % dari jumlah gajinya dipotong sebagai zakat profesi dan atau infak bila belum mencukupi wajib zakat dari penghasilannya.

[19]Drs. Andi Syahrir,MA Sekertaris Baznas Kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 7Juli 2014.

2. Pendistribusian

Sistem pendistribusian dan sasaran pembagian zakat profesi di Kota Parepare tetap mengacu pada ketentuan al-Qur'an seperti dijelaskan dalam QS.al-Taubah/9: 60 akan tetapi, kelompok *al-gārimin* dan *al-riqāb* tidak dibagikan. Ketentuan ini, juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Khusus ketentuan penerima zakat yang terdapat dalam al-Qur'an dapat dikatakan sudah terperinci dan perinciannya itu sudah jelas antara satu golongan dengan golongan penerima zakat lainnya.Al-Qur'an memuat perincian itu sesuai zaman Rasulullah saw., karena zaman kini berbeda dari zaman Rasulullah saw., maka perlu perumusan kembali perincian warga masyarakat yang sesuai dengan golongan-golongan yang terkadung dalam al-Qur'an. Menentukan rumusan itu akan digunakan tolak ukur yang sesuai dengan kehidupan sosial dewasa ini, sehingga sesuai dengan realitas atau aktual bagi warga masyarakat yang termasuk kelompok penerima zakat.

Mengetahui lebih lanjut kepada siapa dana zakat profesi tersebut didistribusikan atau disalurkan dan jumlah zakat yang mereka terima dapat dilihat rinciannya bahwa pendistribusian zakat melalui Baznas Kota Parepare menyalurkan dana sebanyak Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada sejumlah mustahik dengan rincian sebagai mana dalam tabel berikut:

**Keadaan Mustahik yang Menerima Zakat dari Baznas Kota Parepare**

| No | Keadaan Mustahik | Jumlah penerima | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Fakir Miskin Konsumtif | 440 orang x Rp.200.000 | Rp. 88.000.000,- |
| 2 | Bantuan Muallaf Miskin | 40 orang x Rp. 200.000 | Rp 8.000.000,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Bantuan Ibnu Sabil | 15 orang x 500.000 | Rp. 7.500.000,- |
| 4 | Bantuan Santri Panti Asuhan | 500 orang x 50.000 | Rp.25.000.000,- |
| 5 | Amil | 34 orang | Rp.20.000.000,- |
| 6 | Biaya transportasi, administrasi dan media | | Rp. 7.500.000,- |
| Jumlah | | 1030 Mustahik | Rp.156.000.000,- |

Sumber Data : Baznas Kota Parepare Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang paling banyak menerima dana zakat diprioritaskan untuk fakir miskin untuk keperluan konsumtif dan santri panti asuhan yang sasarannya adalah pada pembiayaan sekolah karena itu dana zakat tersebut ditujukan untuk beasiswa bagi mereka. Dan bagian amil sebagai dana operasionalnya.

Pendistribusian zakat yang diungkapkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa hanya6 (enam) asnaf yang berhak menerima zakat di Kota Parepare.Dua kelompok yang tidak diberikan di Kota Parepare, yaitu budak dan *al-gārimīn* Budak sudah tidak terdapat di Kota Parepare, dan kelompok *al-gārimīn*diprediksi banyak terdapat di Kota Parepare, tetapi kelompok yang lain lebih diprioritaskan untuk diberikan.

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat profesi tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi bantuan atau infak secara terus menerus.

Pendayagunaan dari Baznas Kota Parepare berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana

dan alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat.

Pendayagunaan dana zakat itu sendiri, Baznas Kota Parepare telah melakukan bantuan kebajikan *(qardhul hasan)* yang diberikan kepada para mustahik terutama kepada usaha kecil mikro (UKM) yaitu penjual kue kampung dan sayur rumahan ditahun 2012 sebesar Rp. 500.000,-. Tapi program ini tidak berlanjut ditahun-tahun berikutnya karena terbatasnya dana yang masuk ke Baznas ditahun berikutnya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. A. Rifdaningsi, SE mengatakan:

> "kita juga memberikan bantuan hibah kepada penjual kue-keu kampung (tradisional) dan penjual sayur-mayur yang dikelola oleh ibu-ibu dan dijual didepan rumahnya masing-masing, jumlahnya bantuan hibah sebesar Rp. 500.000,- tujuannya memberikan bantuan tersebut agar penjual tersebut dapat menambah barang jualannya, sehingga pendapatannya juga dapat meningkat. Bantuan jenis ini tidak berlanjut ditahun berikutnya sampai sekarang karena penerimaan dana baznas semakin berkurang."[20]

Adapun penerima dari *qardhul hasan* yang diberikan oleh Baznas Kota Parepare berdasarkan observasi penelitian ini adalah bantuan untuk kelompok usaha bentukan majelis taklim sebesar Rp. 5.000.000,-/ majelis taklim yang diberikan secara bergulir dengan total bantuan Rp.50.000.000,-. Bantuan jenis ini juga tidak berlanjut ditahun berikutnya karena kelompok mustahik yang lainnya lebih memerlukan pemberian santunan dan kelompok usaha yang telah dibantu tidak mengembalikan bantuannya, karena mereka menganggap bahwa dana itu adalah dana zakat yang tidakperlu dikembalikan.

[20] Hj. Andi Rifdaningsih, SE, Staf UPZ Kemenag kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 2Juli 2014.

Ketidakberhasilan program bantuan pemberdayaan Baznas Kota Parepare karena tidak diawali dengan tahapan penyadaran dan pemahaman tentang perlunya upaya untuk keluar dari himpitan dan keterbatasan ekonomi yang harus dilakukan oleh mereka sendiri dan bantuan yang diberikan oleh Baznas hanya bersifat stimulandan motivasi agar mereka yang belum memiliki usaha sendiri dapat memulai usahanya dan atau lebih serius mengelola usahanya bagi mereka yang telah memiliki usaha kecil. Mereka juga harus disadarkan agar tidak boros dalam membelanjakan hasil yang telah diperolehnya, seperti tidak merokok, membeli barang konsumtif yang tidak terlalu mendesak, seperti jajan harian, dan sebagainya.Sesudah tahap penyadaran, kemudian Baznas tidak melakukan pengkapasitasan dengan memberikan kecakapan atau keterampilan khusus dalam mengelola usaha dan keuangannya dengan baik, agar bantuan dana dari zakat infak dan sadaqah yang diterimanya dari Baznas dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemajuan usahanya. Tahapan ini juga para mustahikseharusnya ditekankan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan budaya modern seperti kerja keras, hemat, ramah pada konsumen, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban. Tahap selanjutnya adalah pendayaan yaitu pada tahap ini, Baznas juga tidak melakukannya yaitu pemberian daya, kekuasaan, otoritas dan peluang harus disesuaikan dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Prosedur pada tahap ini cukup sederhana, namun Baznas dan Mustahik tidak menjalankannya.Pengabaian standar kemampuan mustahik menjadikan bantuan tersebut hanya bersifat konsumtif belaka, sama sekali tidak mampu memberdayakan.

Pemberian kredit atau bantuan dana kepada mustahik atau suatu kelompok mustahik yang tidak disertai proses penyadaran dan pengkapasitasan yaitu menyesuaikan dengan kemampuan mustahik mengelola usahanya. Salah satu sumber kegagalan program pemberdayaan Baznas Kota Parepare karena tidak didukung dengan

program yang terencana dan terstruktur.“Tiba masa tiba akal”. Sloganini yang menjadi dasar keputusan untuk membuat program pemberdayaan Baznas Kota Parepare sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Basri, MA:

> “pada waktu itu di tahun 2012, dana yang masuk di Baznas agak lumayan, karena ketua Baznas pada waktu itu H. Tajuddin Kammisi, sangat pro aktif menagih setoran dari kepala-kepala SKPD, maka kami mencoba memberikan bantuan untuk beberapa kelompok penjual kue dan sayur serta kelompok majelis taklim, tampa diawali dengan diskusi yang mendalam, kami juga terlebih dahulu tidak memberikan pencerahan dan keterampilan dalam mengelola usaha dengan baik, sehingga mereka menganggap bantuan yang diberikan sifatnya hibah tanpa perlu mengembalikan.. Disamping itu anggota Bazmas tidak memiliki pengetahuan skill yang memadai dalam melakukan usaha pemberdayaan. Sehingga hasilnya juga sangat mengecewakan.[21]

Kelemahan program pemberdayaan ini juga karena tidak memiliki pendampingan yang diberikan saat bantuan itu dikucurkan. Pendamping kelompok mustahik yang dibantu berfungsi sebagai konsultan atas permasalahan yang dihadapi ketika berusaha, menjadi fasilitator dan mediator antara mustahik dengan Baznas atau dapat memfasilitasi akses baru sasaran penjualan dari produksi atau jualannya. Pendamping berfungsi juga sebagai pelatih untuk meningkatkan kualitas dan jenis kue yang diproduksi mustahik, sehingga jenis kue yang diproduksi tidak monoton dan pangsa pasarnya tidak hanya tetangga tetapi bisa masuk ketoko-toko dan jaringan toko alfa mart.

Terdapat beberapa informan kaum profesional yang memberdayakan langsung zakat profesinya dengan tiga model yaitu bantuan modal, beasiswa dan honorarium guru madrasah pesantren.

[21] Hasan Basri, MA, Mantan Sekretaris Baznas Kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 1 Juli 2014.

a. Bantuan Modal

Pemberdayaan zakat profesi yang dilakukan oleh Muliadi, SE terhadap pedagang kaki lima di pasar Sumpang Binangae Kota Parepare telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Kepeduliannya ini muncul setelah mengamati aktivitas utang piutang pedagang dengan rentenir yang mematok bunga tinggi 20-30% terhadap nasabahnya. Bantuan yang diberikan konsepnya pinjaman tanpa bunga dengan masa ansuran yang variatif sesuai dengan kesepakatan. Pinjaman itu tidak boleh dimanfaatkan untuk pembelian konsumtif dan barang untuk dipakai secara pribadi, peruntukannya hanya untuk tambahan modal usaha. Pedagang-pedagang yang telah dibantunya sebagian telah mandiri dan terlepas ketergantungan dari rentenir. Pemberian bantuan diikuti dengan pendampingan yang dilakukannya sendiri. Beliau selalu menyiapkan waktu antara shalat magrib dan isya untuk berkonsultasi dan melaporkan perkembangan usahanya sekaligus membayar angsurannya. Berikut penuturannya:

> "Masyarakat pedagang kakilima yang berjualan dengan sistem lapakan di pasar Sumpang Binangae, dalam kegiatan bisnisnya mengandalkan permodalan yang disiapkan oleh para rentenir dengan bunga yang sangat membebani mereka, saya terketuk untuk membantunya dengan zakat profesi sebagai kontraktor. Ketika saya menawarkan kepadanya, awalnya mereka ragu dan menyangsikan keseriusan konsep bantuan ini, tetapi setelah yakin, barulah disampaikan beberapa persyaratan, 1) pengembalian dengan sistem ansuran setiap bulan. 2) bantuan tidak boleh untuk konsumtif dan pembelian barang yang tidak ada kaitannya dengan usaha yang digelutinya. 3) setiap bulan harus melaporkan perkembangan usahanya.Maka dalam setiap bulannya, mereka datang membawa catatan perkembangan bisnisnya, pada saat itu saya mamfaatkan untuk memberikan masukan-masukan untuk pengembangan usahanya. Hasilnya "alhamdulillah" setelah beberapa tahun berlangsung,

kreatifitasnya terbangun dan tidak kaku lagi dalam mengelola usaha. Setelah memiliki aset yang bisa dijadikan agunan, saya menyarankan kepada mereka untuk meminjam modal ke Bank atau koperasi dalam jumlah banyak dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan.[22]

Pedagang kaki lima di pasar Sumpang Binangae merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat Kota Parepare yang didera kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraansosialnya.Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat pedagang kaki lima hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketertarikan Muliadi, SE dalam memberdayakan zakat profesinya untuk memfokuskan pada pedagang kaki lima, patut untuk diapresiasi oleh semua pihak dan menjadi referensi bagi kaum profesional dan orang kaya. Praktek pemberdayaannya berangkat dari panggilan jiwa atas jeratan kemiskinan masyarakat dengan menggunakan model pemberdayaan para ahli, yaitu menyadarkan, pengkapasitasan dan pendayaan yang diikuti dengan pendampingan pada kelompok yang diberdayakan.

b. Bantuan Berasiswa

Pemberdayaan zakat profesi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Aminah, M. Pdkepadasalah seorang kemenakannya telah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Beliau berpendapat

[22]Muliadi, SE,Kontraktor Kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 6Agustus 2014

zakat profesi dapat dijadikan sebagai beasiswa yang diperuntukkan untuk keluarga terdekat. Tujuannya untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh kemenakannya yang orang tuanya mengalami keterbatasan finansial. Beliau menyadari, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menyangga eksistensinya di masa depannya. Pemberian Beasiswa ini meliputi biaya pendidikan, dan seluruh kebutuhannya selama pendidikan. Berikut penjelasannya terkait pemberdayaan zakat profesinya:

> "sekiranya setiap orang-orang profesional atau orang berada, seperti tentara, guru, dosen, dokter membiayai satu orang saja dari keluarganya yang kurang mampu sampai perguruan tinggi yang biayanya diambil dari zakat profesinya atau zakat hartanya dikumpulkan, maka itu lebih baik dan mulia dari pada memberikan infak dan sedekah kepada beberapa keluarga dengan jumlah kecil dan manfaatnya lebih dirasakan karena dapat menuntaskan permasalahan salah seorang anggota keluarganya. Jadi zakat profesi dari gaji setiap bulannya dikumpulkan dan diberikan ke satu orang sebagai beasiswa untuk membiayai kebutuhan pendidikannya sampai selesai di perguruan tinggi, sebaiknya sampai strata dua (S2), karena anggota keluarga yang diberi beasiswa dan berhasil menyandanggelar sarjana strata satu (S1) atau strata dua (S2)akan lebih mandiri dan lebih siap menghadapi masa depannyadibanding hanya tamatan sekolah tingkat menengah atas (SMA) saja. Metode penyaluran zakat model ini saya lakukan setelah mengamati setiap keluarga yang diberikan zakat dalam jumlah kecil, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya, hanya dihabiskan untuk membeli kebutuhan hidupnya, maka saya putuskan untuk memberikan bantuan beasiswa kepada salah seorang kemenakan (anak dari kakakku)untuk melanjutkan pendidikannya sampai strata dua (S2), maka hasilnya dapat dirasakan oleh kemanakan, karena sekarang sudah mendapatkan

pekerjaan dan sanggup membiayai hidupnya sendiri, tidak lagi membebani orang tuanya dan keluarganya.[23]

Zakat profesi yang dikeluarkan oleh Dra. Hj. Aminah, M. Pd, bukan hanya 2.5% tetapi nisabnya mencapai 10% dari gajinya sebagai seorang dosen, karena dia menanggung seluruh biaya kemenakannya selama dalam masa pendidikan. Atau nisab zakat profesinya sama dengan zakat pertanian tadah hujan yaitu 10%. Pemberdayaan zakat profesi yang dilakukannya dapat dijadikan model pemberdayaan bagi kaum profesional atau orang-orang kaya. Kelebihan model ini dapat membantu mustahik mengatasi problem putus sekolah anak-anaknya, sehingga diharapkan dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi anak tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang memadai

c. Bantuan honorarium guru madrasah pesantren

Sebuah pesantren kecil dibawa naungan yayasan ar-Rahman didirikan di tahun 2004. Lokasi pesantren berada kampung Tange'e, Desa Lebonge, Kec.Cenrana diperbatasan antara kab.Bone dan kab. Wajo. Jenjang pendidikan yang dikelola pesantren mulai dari Raudhatul Atfal, Diniyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Perhatian pemerintah kedua daerah ini sangat terbatas, akses jalan satu-satunya menuju pesantren kondisinya sangat rusak dan belum di aspal, di musim penghujan sangat susah dilalui kendaraan. Awal munculnya gagasan pembentukan pesantren Ar-Rahman ini setelah memperhatikan banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah dikampung tersebut.Bangunan pertama madrasah adalah bangunan semi permanem dengan dinding dari papan kayu. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd sebagai pendiri pesantren menceritakan bagaimana pesantren terbentuk, sebagai berikut:

[23]Dra. Hj. St. Aminah, M. Pd, Dosen STAIN Parepare, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 2Agustus 2014

”Kondisi awal pesantren ini sangat berat, keterbatasan sarana dan prasana tidak menyurutkan semangat untuk mengembangkannya, berbagai tantangan dan masalah muncul dan membutuhkan penanganan ekstra dari pengurus. Kendala klasik sebagai madrasah yang terpencil adalah guru tetap, tidak ada guru yang betah mengajar dengan alasan sangat jauh dan kondisi jalan rusak parah, maka sayabersama pengurus lainnya bersepakat untuk mengajak alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare untuk mengajar di sana dan penggajiannya berasal dari zakat profesi yang dikumpul dari saya, suami dan saudara-saudara yang pegawai negeri sipil (PNS), zakat profesi ini masih berlangsung sampai sekarang. *Alhamdulillah* setelah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) tahun sekolah ini mendapat bantuan ruang kelas belajar dari pemerintah daerah dan bantuan dana sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Kab. Bone.Penyaluran zakat profesi model ini saya pakai dengan alasan bahwa membiayai guru yang mengajar di madrasah yang saya dirintis bersama keluarga, itu akan sangat membantu, bukan hanya kepada guru tetapi kepada anak-anak miskin yang ada dikampung, harapannya dimasa yang akan datang anak-anak ini bisa melanjutkan pendidikannya dan lebih cerdas dibandingkan dengan orang tuannya yang kebanyakan putus sekolah dan sebagian besar hanya tamatan SD.[24]

Metode penyaluran zakat profesi yang dilakukan oleh Dr. Hj. Darmawati dan keluarganya adalah model yang sangat menarik dan telah terbukti dapat memberikan solusi atas kendala penggajian guru honorer di pesantrennya. Menurutnya setelah beberapa tahun madrasah itu berdirisudah melahirkan beberapa alumni dan diantara mereka melanjutkan pendidikannya di pesantren dan jenjang pendidkan yang lebih tinggi.

[24]Dr. Hj. Darmawati, M. Pd, Dosen STAIN Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 4Agustus 2014

Efektivitas program pemberdayaan tersebut dapat diukur dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaftasinya. [25] Ketiga indikator tersebut menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diperoleh keterangan tentang indikator efektivitas program pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare sebagai berikut:

1. Indikator pencapaian tujuan

Indikator ini sebagai keseluruhan proses dan usahauntuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan yaitu: (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit, dan (3) dasar hukum dilakukannya program.

MenurutHasan Basri, M.A, tentang pencapaian pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare:

> "Program pemberdayaan zakat yang dilakukan Baznas telah ditentukan pencapaian tujuannya yaitu mustahik yang diberikan bantuan modal yang jumlahnya Rp.500.000,- agar dapat meningkatkan pendapatannya. Jumlah ini masih sangat minim sehingga dianggap belum mampu mengentaskan kemiskinan mustahik. Pihak Baznas telah memulai program pemberdayaan dengan harapan setiap tahun bisa ditingkatkan jumlah bantuannya, tetapi kondisi dana yang terkumpul setiap tahunnya, tidak mengalami peningkatan yang signifikan, maka pemberian bantuan modal dihentikan ditahun berikutnya dengan alasan lebih memprioritaskan bantuan untuk keperluan konsumtif dan beasiswa kepada sejumlah mustahik."[26]

Pencapaian tujuan sebagai indikator efektivitas pemberdayaan zakat profesi yang langsung dilakukan kaum profesional.

[25]Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*(Jakarta:Erlangga, 1984), h. 53

[26]Hasan Basri, M.A, *wawancara*

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari kaum profesional sebagai berikut:

Muliadi, SE, mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan zakat profesinya:

> "Saya dalam memberdayakan mustahik penjual lapakan di pasar Sumpang Binangae, langkah yang saya ambil adalah menentukan sasaran dan tujuan pemberian bantuan terlebih dahulu berdiskusi dengan mereka tentang tujuan dan strategi pengembangan usaha dan model bantuannya.Setelah itu mendampingi sambil ikut mendiskusikan peluang dan masalah-masalah yang berkembang dalam bisnis mustahik sampai mustahik dianggap sudah mampu mandiri."[27]

Berbeda dengan yang dilakukan Dr. Hj. Darmawati, M. Pd,memfokuskan pemberdayaannya untuk membantu madrasah yang dibangunnya dengan alasan sebagai berikut:

> "Sumber pembiayaan madrasah yang saya bangunbersama keluarga adalah dari zakat, infak dan sedekah dari keluarga dan masyarakat. Sebagai bukti keseriusan keluarga, maka disepakati seluruh zakat dari gaji keluarga yang PNS disalurkan untuk madrasah. Diperuntukkan untuk membantu pembiayaan madrasahsebagai honor bagi uztasnya dan pembelian perlengkapan proses belajar mengajar. Pemberdayaan ini tujuannya adalah agar madrasah yang dibangunnya dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan hasilnya *al-hamdulillah,* madrasah dapat berjalan dengan lancar dan jumlah santri bertambah setiap tahunnya.[28]"

Demikian juga yang dilakukan oleh Dra. Hj. Aminah, M. Pddan bidan Asriana, S. Keb, memfokuskan zakat profesinya untuk membiayai pendidikan kemenakannya berikut petikan wawancaranya:

---

[27]Muliadi, SE, *wawancara*

[28]Dr. Hj. Darmawati, M. Pd,*wawancara*

> “Saya memilih memfokuskan pemberian zakat profesi untuk membiayai pendidikan keluarga tujuannya agar keluarga yang dibantu dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.Waktu pemberdayaan dilakukan sampai kemenakan mandiri.”

dr. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes dan Mutmainah, SH, (notaris) memilih mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan sendiri zakat profesinya sendiri. Zakat dikumpulkan selama beberapa bulan dan didistribuskan kepada calon mustahik dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan tidak fokus kepada mustahik tertentu. Mustahik itu terdiri dari anak panti asuhan, anak sekolah yang yatim, para janda yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tukang becak fakiryang shaleh, institusi agama Islam seperti Darud Dakwah wal-Irsyad (DDI). Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam lainnya yang ada di Kota Parepare.

Ketujuh informan diatas telah membuktikan efektivitas indikator pencapaian tujuan muzaki dapat terwujud dengan memfokuskan secara khusus kepada mustahik yang ingin dibantu. Mustahik yang dibantu harus diikuti terus perkembangannya, dan pengalihan bantuan dilakukan ketika mustahik telah terbebas dari kondisi ketidakmampuannya.

2. Indikator Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan seseorang atau suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan seseorang atau organisasi lainnya yang memiliki kepedulian atau program yang sama. Indikator integrasi ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur dan (2) proses sosialisasi.

Drs. Andi Syahrir, MA mengemukakan tentang indikator integrasi pemberdayaan Baznas Kota Parepare:

> “Prosedur sebelum melakukan pemberdayaan pada muzaki, Baznas melakukan pendataan calon mustahik dan bekerja sama

dengan pihak kelurahan dimana calon mustahik berdomisili, kemudian melakukan survei dengan cara mendatangi langsung calon mustahik di rumahnya. Langkah berikutnya melakukan diskusi tentang model pemberdayaan yang akan dilakukan oleh Baznas. Setelah ada kesepakatan mengenai tehnisnya, kemudian bantuan disalurkan. "[29]

Adapun integrasi yang dilakukan oleh H. Muliadi, MA berikut petikan wawancaranya.

"Prosedur yang saya tempuh sebelum memberikan bantuan modal kepada pedagang kecil di pasar Sumpang Binangae. Saya mengamati dulu siapa yang layak dibantu dengan memperhatikan karakternya, semangat bekerjanya dan gaya hidupnya. Kriteria ini menjadi dasar bantuan yang akan saya berikan, karena bantuan kepada orang yang kurang tepat akan kurang bermanfaat. Kemudian setelah saya mendapatkan orang yang tepat, pedagang tersebut diajak diskusi untuk menyamakan konsep pemberdayaannya. Setelah itu disalurkan bantuan secara bertahap, maksudnya bantuan pertama jumlahnya satu juta, kalau pengembaliannya lancar baru ditambah 2 sampai 3 juta dalam bentuk kredit tampa bunga."[30]

Integrasi yang diakukan oleh Dr. Hj. Darmawati, M Pd, yaitu dengan mengajak diskusi sanak keluarganya.

"Proses yang saya lakukan sebelum membangun madrasah dengan beberapa kali berdiskusi dengan keluarga dan masyarakat,setelah mereka sepakat dengan rencana tersebut, kemudian mengurus izin operasionalnya ke Kementerian Agama Kabupaten Bone, kemudian langkah berikutnya, penggalangan dana untuk persiapan peletakan batu pertamanya. Dan pada saat yang sama diminta masyarakat untuk mendaftarkan anaknya usia sekolah dasar."[31]

---

[29]Drs. Andi Syahrir,MA Sekertaris Baznas Kota Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 7Juli 2014

[30]Muliadi, SE,*Wawancara*

[31]Dr. Hj. Darmawati, M Pd,*wawancara*

Berbeda dengan integrasi yang dilakukan Dra. Hj. Aminah, M. Pd, dalam pemberdayaan keluarganya dalam wawancara berikut:

> "Saya menyampaikan niat kepada orang tuanya dan anaknya, setelah mereka sepakat, maka si Anak (kemenakan), saya minta tinggal di rumah dan disekolahkan di pesantren sampai selesai madrasah Aliyahnya, kemudian didaftarkan di salah satu perguruan tinggiagama Islam Negeri di Kota Parepare, dan setelah meraih gelar kesarjanaan di strata satu, kemudian melanjutkan pendidikannya di strata dua (S2)."[32]

Hal yang sama dilakukan oleh Bidan Asriana, S. Keb, terhadap keluarganya sebagaimana kutipan wawancaranya:

> "Saya selama ini mengajak keluarga (utamanya adik kandung) untuk melanjutkan pendidikannya, tujuannya agar keluarga mendapat pendidikan tinggi untuk masa depannya lebih baik. Dan *alhamdulillah,* niat ini terkabul oleh Allah swt, di semester II di perguruan tinggi si Adik lulus menjadi pegawai negeri sipil dan pendidikannya dilanjutkan atas biaya sendiri."[33]

Sementara dr. NurlindaSyaiful Mahsan, M. Kes,dan notaris Muthmainnah, SH, mempraktikkan ibadah zakat profesinya tidak melakukan melalui prosedur dan proses sosialisasi sebagai indokator integrasi efektivitas kepada muzaki, karena pendistribusian zakatnya dilakukan secara spontanitas, tampa mempertimbangkan pemberdayaannya untuk manfaat dalam jangka panjang terhadap mustahik.

3. Indikator Adaptasi

Indikator adaptasi adalah proses penyesuaian diri untuk menyelaraskan seorang mustahik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses pemberdayaan. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

---

[32]Dra. Hj. Aminah, M. Pd, *wawancara*

[33] Bidan Asriana, S. Keb, *Wawancara* di Kota Parepare, tanggal 5Agustus 2014.

a. Peningkatan kemampuan mustahik

Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan usaha diharapkan kepada mustahik agar usahanya dapat sehat, berkembang dan mengangkat kesejahteraannya. Peningkatan kemampuan juga diharapkandari siswa tidak mampu yang dibantu biaya pendidikannya agar lebih serius memanfaatkan waktunya untuk belajar, sehingga dengan bekal ilmu dan keterampilan yang diraihnya dapat memperoleh atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Terkait dengan peningkatan yang telah dicapai mustahik, beberapa informan memberikan penjelasansebagai berikut:

H. Muliadi, SE menjelaskan:

> "bahwa mustahik (pedagang kecil pasar Sumpang Binangae) yang telah dibantu telah terbebas dari kemiskinannya, usahanya berkembang dengan baik. Berdasarkan pengamatan saya, mereka sekarang telah mengeluarkan zakat perdagangannya dengan kesadarannya sendiri."[34]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dr. Hj. Darmawati, M. Pd;

> "Mencermati perkembangan madrasah yang kami bina, *alhamdulillah*, ditahun ke sembilan sekarang madrasah tersebut telah membina 123 santri, semua itu karena berkah dan petunjuk Allah swt, telah memberikan kemudahan. Alumni-alumni dari madrasah ini telah banyak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga saya berpendapat bahwa kekuatan zakat dapat merubah keterbatasan seseorang, madrasah, atau lembaga sosial keagamaan lainnya."[35]

Peningkatan kemampuan juga di alami oleh keponakan Hj. Aminah dalam Pemberdayaan sebagaimana petikan wawancaranya:

> "Saya telah memfasilitasi dua orang kemanakan untuk melanjutkan pendidikannya dan *alhamdulillah*, satu orang telah terangkat menjadi PNS, dan satu lagi telah menjadi tenaga

[34]H. Muliadi, SE, *wawancara*

[35]Dr. Hj. Darmawati, M. Pd, *wawancara*

honorer dan sekarang masih kuliah di S2, indikator perubahannya adalah mereka telah bekerja dan mandiri.[36]

Hal yang sama dilakukan oleh Bidan Asriana, S. Keb berikut petikan wawancaranya:

> "Keluarga yang telah dibiayai pendidikannya, sekarang ini telah bekerja sebagai PNS, dan dia lagi yang membantu biaya pendidikan keluarga yang perlu mendapatkan bantuan."[37]

Model pemberdayaan yang dilakaukan oleh dokter. Nurlinda Syaeful Mahsan, dan Notaris Mutmainnah, SH, belum bisa diukur perubahan kemampuan para mustahik yang dibantunyakarena keduanya tidak pernah memfokuskan bantuannya kepada satu orang tetapi diberikan kepada mustahik yang membutuhkan secara spontan.

b. Sarana dan prasarana pemberdayaan

Persyaratan berhasilnya pemberdayaan adalah kelengkapan sarana dan prasarana pemberdayaan. Sarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pemberdayaan mustahik. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemberdayaan. Pemberdayaan kaum profesional terhadap mustahik dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan akan berhasil jika diikuti dengan kelengkapan sarana dan prasana. Hal ini dilakukan oleh Muliadi, Darmawati, Hj. Aminah dan Bidan Asriana. Seperti memberikan biaya tambahan untuk transfortasi, pembelian buku dsb. Sementara dr. Nurlinda Syaeful Mahsan,M. Kesdan Notaris Mutmainnah, SH tidak melengkapi mustahiknya dengan sarana dan prasarana kepada mustahiknya.

Sehingga keberhasilan model pemberdayaan Muliadi, Darmawati, Hj. Aminah, bidan Asrianalebih baik dibandingkan

[36]Hj. Aminah, *wawancara*

[37]Bidan Asriani, *wawancara*

dengan model pemberdayaan dr. Nurlinda Syaeful Mahsan,M. Kes dan Notaris Mutmainnah, SH.

Selain ketiga indikator efektivitas tersebut, terdapat asas yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Asas keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dalam pemberdayaan zakat. Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah swt., mengungkapkan di dalam al-Qur'anlebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan Ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat al-Qur'anyang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.Hal ini sesuai dengan QS.al-Nisā/4: 135, yakni ;

يَاأَيُّهَاالَّذِينَءَامَنُواكُونُواقَوَّامِينَبِالْقِسْطِشُهَدَاءَلِلَّهِوَلَوْعَلَىٰأَنْفُسِكُمْأَوِالْوَالِدَيْنِوَالْأَقْرَبِينَإِنْيَكُنْغَنِيًّاأَوْفَقِيرًافَاللَّهُأَوْلَىٰبِهِمَافَلَاتَتَّبِعُواالْهَوَىٰأَنْتَعْدِلُواوَإِنْتَلْوُوا أَوْتُعْرِضُوافَإِنَّاللَّهَكَانَبِمَاتَعْمَلُونَخَبِيرًا

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.[38]

Ayat di atas, Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orangtua dan keluarga dekat. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.

[38]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

Keadilan sosial dalam masyarakat dapat tercapai, apabila zakat dapat dikelola dengan baik dan menggunakan sistem yang akuntabel. Pemberdayaan zakat Baznas Kota Parepare dengan pengeloalaan yang profesional dan akuntabel dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan. Sayang, pendistribusiannya masih berkutat dalam bentuk-bentuk konsumtif-karikatif yang tidak menimbulkan dampak sosial berarti.

2. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.Asas ini berdasarkan QS. al-Isrā'/17: 15, yakni :

مَنِاهْتَدَىفَإِنَّمَايَهْتَدِيلِنَفْسِهِۦوَمَنْضَلَّفَإِنَّمَايَضِلُّعَلَيْهَاوَلَاتَزِرُوَازِرَةٌوِزْرَأُخْرَىٰوَمَاكُنَّامُعَذِّبِينَحَتَّىٰنَبْعَثَرَسُولًا

Terjemahnya :

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri.Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng`azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."[39]

Ayat di atas menerangkan bahwa dosa yang diperbuat oleh seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Ini berarti bahwa kepastian hukum ditanggung oleh masing-masing individu. Terkait dengan kepastian hukum zakat profesi, maka pemerintah bersama masyarakat, utamanya ulama harus memberikan pencerahan secara total kepada masyarakat tentang hukum zakat profesi, agar masyarakat tidak lagi menjadikan alasan ketidaktahuannya mengenai zakat tersebut sehingga tidak mengeluarkan zakat profesinya.

[39]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 426.

3. Asas Kemanfaatan.

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas.Melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum itu, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Namun bila tidak menjatuhkan hukuman mati itu karena pembunuhan dimaksud secara tidak sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini berdasarkan QS al-Baqarah/2: 178, yakni;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”[40]

[40]Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 43.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum Islam berupa pelaksanaan qisas dapat berupa jika ada pemaafan.Jadi, kemanfaatan hukum di sini adalah memerlukan pertimbangan dan hal inilah disebut asas kemanfaatan.Kaitannya dengan itu, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, maka tidak ada salahnya membicarakan lebih dahulu umat Islam.

Umat Islam dimaksud, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Karena itu, umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam yang sesuai keyakinannya pada Al-Qur'an dan Sunnah dan umat Islam dalam konteks Republik Indonesia, tidak terpisahkan dari kenyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu hanya dapat ditafsirkan antara lain, sebagai berikut.

a. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha. Hal itu berarti di dalam wilayah negara Rapublik Indonesia ini tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan kesusilaan bangsa Indonesia;
b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, Syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Makna dari penafsiran kedua ini adalah: Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan

alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syari'at yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syari'at yang berasal dari agama Islam misalnya, yang disebut syari'at Islam, tidak hanya memuat hukum-hukum shalat, zakat, puasa, dan haji, melainkan juga mengandung hukum-hukum dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna. Yang dimaksud misalnya, hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan hukum perkawinan dan kewarisan, penye-lenggaraan hukum pidana (Islam) seperti zina, pencurian, pembunuhan yang memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (Peradilan Agama) untuk menjalankannya, yang hanya dapat diadakan oleh negara dalam pelaksanaan kewajibannya menjalankan syari'at yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia.

c. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. Ini berarti hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di negara Republik Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah, yaitu hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing.[41]

[41] Mohammed Daud Ali, Sistem *Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* (Jakarta: UI-Press, 2001), h. 8.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa hukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan beberapa instruksi Pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam.

Zakat merupakan bagian integral dari hukum Islam, dan untuk pemberdayaan diperlukan sebuah lembaga atau sebuah organisasi, institusi, dan semacamnya seperti Baznas dalam menjalankan perannya, biasanya ada beberapa faktor pendukung dan demikian pula sebaliknya, ada faktor penghambatnya. Khusus untuk BaznasKota Parepare berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka terlebih dahulu perlu diungkapkan bahwa sarana atau fasilitas amat penting untuk mendukung dan mengefektifkan pengelolaan zakat.Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, untuk saat ini sarana yang paling penting adalah perangkat komputer untuk menginput data-data di kantorBaznas.

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat, dimaksudkan dapat pula yang berkaitan kebutuhan fisik dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat, baik pembina, komisi pengawas, maupun badan pelaksana zakat. Hal ini untuk Baznas Kota Parepare sudah cukup mendukung, namun di sisi lain yang perlu dipikirkan adalah mengenai fasilitas-fasilitas di kantorBaznas belum dapat mendukung sepenuhnya efektivitas pengelolaan Baznas. Untuk itu,hendaknya pengurus Baznas berpatokan kepada apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu dilengkapi, apa yang

telah rusak diperbaiki atau diganti, apa yang macet, dilancarkan; dan apa yang telah mundur, ditingkatkan.

Di sisi lain, salah satu faktor yang mengefektifkan pengelolaan sekaligus pemberdayaan zakat adalah kesadaran warga masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum zakat, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum zakat bagi warga masyarakat muslim di di daerah ini. Sebagai contoh dapat diungkapkan, yaitu bagi orang Islam Indonesia termasuk warga masyarakat Islam di Kota Parepare yang mengetahui dan paham bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. lahir dari adanya ajaran Islam yang mewajibkan untuk berzakat bagi setiap muslim yang mempunyai penghasilan, termasuk profesi sebagai pegawai negeri baik sebagai pejabat struktural maupun sebagai pejabat fungsional.

Namun demikian, masih ditemukan pegawai negeri sipil di Kota Parepare seperti yang telah dikemukakan, mengeluarkan zakatnya tanpa melembaga, dan berbagai persoalan lain berupa permasalahan yang dihadapi sehingga tidak nyata efektifitas pengelolaan zakat, misalnya berdasarkan temuan di lapangan adalah:

a. Masih banyak tokoh dan pemuka agama yang malas dan enggan berzakat, berinfak dan bersedekah secara resmi melalui Badan Amil Zakat, padahal merekalah yang menjadi panutan umat.
b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat, terutama kaum profesional tentang zakat profesi, akibat kurangnya mubalig atau khatib yang membahas tentang zakat.
c. Sifat kikir yang ada pada manusia, takut kekurangan harta dan beranggapan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasilusahanya sendiri.
d. Tingkat kepercayaan muzaki kepada Badan Amil Zakat dalam menyalurkan zakatnya masih sangat rendah.

e. Adanya UPZ/mesjid dan BAZ Kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan zakat sehingga dana dan data yang diperoleh berbeda.

Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Selain masalah di atas, masih ada persoalan lain, yaitu adanya suatu asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial lainnya (agama, dan adat-istiadat), semakin kecil peran hukum. Karena itu, hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, karenanya seyogianya kalau masih ada sarana lain yang ampuh maka hendaknya hukum dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah.

Demikian pula pengetahuan hukum Zakat bagi masyarakat Islam yang mendiami Kota Parepare, berdasarkan pengamatan di lapangan terbagi kepada dua kelompok, yaitu: (1) sebagian masyarakat muslim mengetahui hukum zakat berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (2) sebagian lagi mengetahui berdasarkan hukum fikih. Hal itu diketahui, ketika mengajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum zakat. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat dengan cara berbeda-beda, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat itu sebagian sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagiannya berdasarkan hukum fikih.

Pengetahuan tentang hukum zakat yang dimiliki oleh masyarakat muslim merupakan faktor pendukung sekaligus bisa

menjadi penghambat pengelolaan zakat di Baznas Kota Parepare, sehingga perlu melahirkan pemahaman hukum yang diaplikasikan dalam bentuk perilaku. Pemahaman dimaksud, diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan hukum zakat serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

Mengkaji undang-undang RI Nomor23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka sebagian kaidah yang tercantum didalamnya dapat dimengerti, dan ada juga yang belum dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Misalnya: Pasal 11 (2) harta yang dikenai zakat adalah, emas, perak dan uang. Perdagangan dan perusahaan.Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.Hasil pertambangan.Hasil peternakan.Hasil pendapatan dan jasa, serta Rikaz.Muatan pasal 11 (2) tersebut, sebagian besar warga masyarakatKota Parepare belum mengetahui sepenuhnya sehingga amat sulit menentukan kesadarannya untuk membayar zakat harta, termasuk zakat harta profesi.Selain itu, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa Baznas Kota Parepare kurang transparan dalam hal penerimaan dan pemanfaatan zakat.Anggapan masyarakat tersebut dapat diketahui oleh peneliti ketika mengajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman mereka tentang eksistensiBaznas Kota Parepare.Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu secara jujur berdasarkan realitas dan persepsi mereka dengan benar sehingga dikatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman bagaimana peranan Baznas Kota Parepare di daerah ini. Sebaliknya, ada juga yang ditemukan warga masyarakat menjawab pertanyaan yang menampakkan bahwa warga masyarakat itu belum memahami keberadaan Baznas sehingga ia menjadi persoalan tersendiri.

Sebagai solusinya, maka penyuluhan tentang zakat harus digiatkan oleh Baznas Kota Parepare.Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan tersebut adalah agar warga masyarakat di daerah ini memahami pentingya zakat itu untuk

ditunaikan.Penerangan dan penyuluhan hukum, menjadi tugas dari kalangan pengurus Baznas yang memungkinkan secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat.Untuk itu juga kepada mereka harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan.Jangan sampai terjadi bahwa justru petugas-petugas atau pengurus Baznas itulah yang memanfaatkan zakat untuk kepentingan pribadi.

Pendidikan dan sosialisasi tentang zakat diharapkan muzaki bisa dan mampu melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Baznas dan Lembaga Amil Zakat lainnya dapat membantu muzaki menghitung zakat hartanya, yakni zakat yang diterima oleh Baznas atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau dikukuhkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek pajak Pajak Penghasilan. Karena itu, zakat profesi atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat tersebut. Dalam konteks inilah, zakat profesi mempunyai jaminan teoritis yang jelas dengan cara

menganalogikan *(al-qiyas)* dengan ketentuan hukum zakat yang selama ini sudah terstruktur dalam beberapa ketentuan fikih. Satu titik penting misalkan, ketika para petani yang notabene mempunyai resiko ekonomi lebih besar dibandingan dengan sumber daya ekonomomi lain dikenakan zakat berdasarkan haul. Akan tetapi pada saat yang bersamaan karyawan-karyawan di gedung-gedung ber-AC tidak mendapat beban hukum untuk mengeluarkan zakatnya. Padahal secara hipotetis dapat ditarik zakatnya, sebab hukum *(al-illat)* yang sama sebagai satu unit dari sistem ekonomi yang berjalan dalam masyarakat.

Setelah zakat profesi mempunyai kekuatan hukum, tinggal bagaimana mengintegrasikannya dalam sistem hukum nasional,sehingga pemenuhan kewajiban zakat dapat terlaksana dengan kerangka *law inforcement* dalam sistem pemerintahan. Karena pemenuhan kewajiban zakat profesi idealnya bersifat wajib bukan bersifat karikatif yang tidak mempunyai akibat hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 17 tentang pajak penghasilan, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dan selainnya.

Dari urutan peraturan perundangan itu, dapat ditarik paradigma dari pengelolaan zakat yang akan diberlakukan. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan induk dari keberadaan pengelolaan zakat yang bisa dipadatkan untuk efesiensi dan efektifitas pengelolaan oleh Organisasi Pengelola Zakat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara KMA NO.581/1999 memuat tentang tatacara pendirian LPZ baik yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Selain itu, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah memuat tentang desentralisasi pengelolaan berkaitan dengan Struktur Badan Amil Zakat dari tingkatan

nasional sampai daerah tingkat I dan II. Sedangkan, Undang-undang No. 17/2000/pph mengatur tentang reduksi zakat atas pajak *(tax deductable)* memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pengelolaan dana zakat profesi, namun ternyata juga menimbulkan masalah lain yaitu ketidakefektifan dalam pengelolaan dana zakat profesi. Ketidakefesienan tersebut muncul karena adanya *overlapping* dalam pengumpulan dan pendistribusiaan zakat profesi.

*Overlapping* dalam pengumpulan dana zakat profesi itu salah satunya nampak dari kurangnya ekstensifikasi obyek muzaki (wajib zakat). Selama ini semua lembaga pengelola zakat cenderung memiliki obyek muzaki yang sama, sehingga kadang kala dalam satu perkantoran dapat dijumpai seorang muzaki bisa menjadi pembayar zakat pada dua organisasi zakat yang berbeda. Pada umumnya organisasi pengelola zakat pada saat ini hanya fokus pada wajib zakat personal dengan jenis profesi yang homogen dan tempat kerja yang sama, sehingga rentan menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara organisasi pengelola zakat dalam mencari dan mendapatkan muzaki. Akibat yang lain adalah beberapa potensi zakat dan muzaki yang lain, seperti zakat perusahaan dan perdagangan, menjadi terabaikan karena semua organisasi pengelola zakat di Indonesia cenderung mengejar muzaki dari kalangan profesional dan karyawan.

*Overlapping* yang lain adalah dalam hal pemberdayaan dan pemanfaatan dana zakat profesi yang terkumpul. Lemahnya sistem data informasi dan tidak adanya komunikasi antara organisasi pengelola zakat memungkinkan seorang mustahik zakat mendapatkan distribusi dana zakat dari beberapa organisasi pengelola zakat. Akibatnya organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program dengan obyek mustahik yang sama, sehingga pemerataan pemberdayaan dana zakat profesi tidak bisa terwujud secara optimal.

*Overlapping* dalam pengelolaan dana zakat profesi tersebut terjadi karena di Indonesia belum ada institusi yang dijadikan simpul bagi seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk berkoordinasi dan bersinergi. Undang-undang RI Nomor23Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak menyebutkan secara jelas institusi yang menjadi koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan dana zakat profesi, begitu juga institusi tentang pengawasan atas pengelolaan dana zakat profesi belum diatur oleh undang-undang tersebut.Berkenaan dengan itu, maka perlu ada sinergitas untuk mengatasi masalah zakat.

Sinergisitas terutama sinergitas organisasi pengelola zakat merupakan kunci jawaban atas masalah ketidakefektifan pengelolaan dana zakat selama ini. Sinergitas tersebut akan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keberkahan zakat dalam kehidupan umat Islam. Ada tiga tahapan penting dalam proses sinergisitas pengelolaan dana zakat. *Pertama*, adalah menentukan institusi yang menjadi simpul komunikasi dan koordinasi menuju sinergisitas organisasi pengelola zakat.*Kedua*, adalah melakukan *mapping* potensi zakat yang ada di Indonesia dan melakukan distribusi tugas pengumpulan dana zakat profesi sesuai dengan peta potensi yang ada. *Ketiga*, adalah *mapping* program pemberdayaan dana zakat profesi sesuai dengan tujuan dan target serta skala prioritas pemberdayaan dana zakat profesi.

Kendala utama dalam mencapai sinergisitas adalah melepaskan egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada. Ketiga tahapan tersebut tidak akan bisa terwujud jika masih kuat egoisme kelembagaan lembaga pengelola zakat. Sehingga penentuan institusi apa yang bisa menjadi simpul koordinasi dan komunikasi untuk dapat bersinergi menjadi titik krusial dalam mewujudkan sinergisitas. Hal tersebut nampak dari belum adanya proses koordinasi dan komunikasi antara Baznas danLAZ.Oleh karena itu perlu adanya suatu institusi yang bisa mewadahi seluruh organisasi pengelola zakat serta mengeliminasi

sifat egoisme kelembagaan untuk mencapai sinergisitas pengelolaan zakat.

Pemerintah dapat mengambil peran dalam memulai membangun sinergisitas dengan menjadi institusi simpul koordinasi dan komunikasi organisasi pengelola zakat di Indonesia yang bersifat netral tanpa harus mengeliminasi atau mematikan peran dari Baznas dan LAZ yang ada. Keinginan pemerintah untuk mengamandemen UU No. 38/1999 kemudian di revisi menjadi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk menyatukan pengelolaan zakat di bawah pemerintah patut diapresiasi, tetapi jangan sampai keinginan tersebut akan mengeliminasi dan mematikan peran Baznas dan LAZ yang sudah tumbuh dan berkembang saat ini. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengelolaan dana zakat profesi harus sebatas sebagai mediator dan koordinator bagi organisasi pengelola zakat serta menjadi pengawas atas pengelolaan dana zakat profesi. Sehingga tanggung jawab pemerintah hanya mengkoordinasi, mengkomunikasikan, dan melakukan *mapping* potensi zakat serta program pemberdayaan zakat agar sinergi dengan program-program pembangunan pemerintah untuk pengurangan kemiskinan, dan menjalankan fungsi pengawasan.

Pertanyaan berikutnya adalah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana zakat profesi tersebut dilaksanakan oleh siapa. Selama ini Baznas yang berada langsung dibawah presiden akan kurang efektif, jika menjalankan fungsi peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang mensinergikan organisasi pengelola zakat di Indonesia.Karena Baznas adalah salah satu institusi pengumpul zakat yang dikelola pemerintah sehingga egoisme kelembagaan akan masih tetap muncul dari organisasi pengelola zakat yang ada.

Alternatif yang dapat diambil sebagai institusi yang dapat menjadi simpul koordinasi dan komunikasi untuk menciptakan sinergisitas pengelolaan dana zakat profesi adalah dengan

membentuk kementerian zakat dan wakaf yang berfungsi sebagai rumah bersama bagi seluruh organisasi pengelola zakat untuk bersinergi, baik yang dikelola pemerintah yakni Baznas maupun oleh masyarakat (LAZ). Kementerian Zakat dan Wakaf akan menjadi regulator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan zakat profesi. Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai fungsi koordinator, regulator, dan pengawasan dalam pengelolaan dana zakat profesi akan menjadi *win-win solution* bagi Baznas maupun LAZ untuk saling bersinergi dengan melepaskan egoisme kelembagaannya.

**PENGURUS CABANG**

# Nahdlatul Ulama

# KOTA PAREPARE

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

# DAFTAR PUSTAKA


*Al-Qur'an al-Karīm.*

*al-□adīś al-Syarīf min □allallāhu Alayhi wa Sallam*

Adi. Isbandi Rukminto, *Intervernsi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Ahmad Al-Buny, Djamaluddin. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*. Solo: Era Intermedia, 2004.

Ali al-Bassām, Muhammad.*Taysir al-Allām Syarh Umdat al-Ahkām,* terj. Kathur Suhardi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim.* Cet. IV; Jakarta: Darul Falah, 2005.

Ali, Mohammed Daud. Sistem *Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.*Jakarta : UI-Press, 2000.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek.* Cet. IX; Jakarta: Renika cipta, 1993.

al-Ashfahani, al-Raghib. *Mufaradat Alfazh al-Qur'an.*Damsiq: Dar al-Qalam, t.th.

al-Assāl, Aḥmad Muḥammad dan Fatḥi Aḥmad 'Abd al-Karīm, *Al-Ni□ām al-Iqti□ād Fi al-Islām Mabādi'uh wataf'uh,* diterjemahkan oleh Abu Ahmad dan Anshar Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya". Surabaya: Bina Ilmu, 2000.

al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-IslāmiywaAdillatuhu,* juz IV. Suriah: Dār al-Fikr, 2000.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, *Buku Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2012*. Kota Parepare: Baznas Kota Parepare, 2012.

BadanPusatStatistik Kota Parepare, *Kota PareparedalamAngka*. Kota Parepare: BPS Kota Parepare, 2013.

al-Bāqiy, Muhammad Fū'adAbd. . *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an.* Bairūt: Dār al-Masyriq, 2002.

Berg, Vreden. *Merode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2008.

al-Bukhāri, Abū'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhim Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt. *aīh al-Bukhāri,* juz II. t.t. Dar Matba'a al-Sya'bi, t.th.

Dahlan, Abdul Aziz. *EnsiklopediHukum Islam,* Cet. I; Jakarta: PT. IkhtiarBaru Van Hoove, 1997

DepartemenPendidikanNasional, *KamusBesarBahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka, 2002.

Djazuli, H.A danYadiJanwari, *Lembaga-LembagaPerekonomianUmat.*Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2002.

Djazuli, H. A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan.* Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *KamusInggris-Indonesia, An-English-Indonesian Dictionary.*Jakarta: Gramedia, 2002.

Fachruddin, Muhammad. *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research,* jilid I. Cet. XX; Yogyakarta: Audi Ofsser, 2007.

Haekal, Muhammad Husain. *Abu Bakar Al-Shiddiq yang lembutHati*.Jakarta: PT. LiteraAntar Nusa, 2005.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hakim, Abd. Hamid. *Al-Bayān fi U□ūl al-Fiqh.* Lubnān: Dār al-Fikr wa al-Malāyin, t.th.

HasanKhaeriyah, Hamzah. "Pendayagunaan Zakat padaBadanAmil Zakat NasionaldalamPeningkatanKesejahteraanUmat". Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Hasan, K. N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995

Hasan, Abdul Halim. "*Tafsir Ahkam*", diterjemahkan oleh Lahmuddin Nasution, *Tafsir Ahkam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafī'iy, Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar Muhammad. *Kifāyat al-Akhyār fī Hali Ghāyat al-Ikhtishār,* juz I. t.t, : Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th.

Ibn 'Iyād, Al-Ṣaḥib. *Al-Mu□īt fi al-Lugah*, juz.II. Bairūt: al-Warrāq, 1994.

Ibn Zakariyah, Abū al-Husain Ahmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyis al-Lugah,* juz III. Mesir: Mushtāfa al-Bābi al-Halabi wa Awlāduh, 2000.

Ibrahim, Anwar. "Islam dan Pembangunan EkonomiUmat" dalamAinurShophiaan, ed,. Surabaya: EtikaGusti, 2007.

Ismail, Ikbal. *"PeranBazdaSulseldalamMemberdayakan Zakat".*Tesis Magister, PPS UMI Makassar, 2005.

J. Moleong,Lexy.*Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

James A. Black dan Dean J. *Champion, Metode and Sosial Research*, Alih Bahasa E. Koeswara, *Metode dan Masalah Penlitian Sosial* . Bandung: Rifika Aditama, 2009.

Kieffer C.H. *Citizent Empowerment: A Developmental Perspektive. Dalam Prevention In Human Serveces,* Vol. 3 , 1984

Kementerian Agama Kota Parepare, "Populasi Penduduk berdasarkan Agama dan Pekerjaan" tahun 2013.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012.

_____, KeputusanMenteri Agama RI, *Nomor 581 Tahun 1999* tentang "PelaksanaanUndang-UndangNomor 38 Tahun 1999".

_____,*Manajemen Pengelolaan Zakat*.Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

_____, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*.Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

_____,*UU-RI No, 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.Jakarta: Dirjen Urais, Dierktorat Pengelolaan Zakat, 2012.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Komaruddin, *EnsiklopediaMenejemen,* ed. II. Jakarta: BumiAksara, 2004.

Lufti, Mukhtar. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar,,*"DisertasiDoktor". Makassar: PPS UIN Alauddin, 2013.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*. Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Mannan. Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Mardalis, *Metode Penelitian.* Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

_____,*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Marzuki, *Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam di Kota Palu,,*"Disertasi Doktor". Makassar: PPS UIN Alauddin, 2011.

Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press, 2000.

al-Maudūdi, Abū'A'la. *Dasar-dasar Ekonomi Islam.* Terj. oleh Abdul.ah Suhaili. Bandung : PT. al-Ma'arif, 2000.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri AgamaRI, *Surat Keputusan Bersama. SKB.* tentang "Pembinaan Badan Amil Zakat, Indaq, dan Shadaqah," nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991

Mughniah, Muhammad Juwad. *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. 5; Jakarta: PT Lentera, Basri Tama, 2000), h. 193

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006.

Mujib, Abdul. *KamusIstilahFiqh*, Cet. 1; Jakarta: PT. PustakaFirdaus, 1994

al-Nabhāny, Taqiy al-Dīn. *Al-Ni□ām al-Iqti□ād fi al-Islām*, diterjemahkan oleh M. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2006.

Naisaburiy, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *□a□ī□ Muslim,* juz I. Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.

Nasution, Lahmudin, *Fiqih I*, Jakarta: Logos, 1995

Nazir, Moh. . *Metode Penelitian.* Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Nawawi, Hadari. *ManajemenSDM* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998

Pareppai, Baharuddin. "Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat di Lingkungan Departemen Agama Toli-toli Sulawesi Tengah". Tesis Magister, PPS UIN Alauddin, 2004.

Pemerintah Kota Parepare, *ParepareDalamAngkadanPopulasiPenduduk.* Parepare: Sekretariat Kota Parepare, 2013.

_____,*Parepare Dalam Populasi Penduduk dan Pemerintahan.*Parepare: Sekretariat Kota Parepare, 2013.

_____,*Parepare dalam Tinjauan Sejarah.* Kota Parepare: Sekretariat Kota Parepare, 2011.

Prijono Onny S dan A. M. W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, CSIS, 1996

al-Qardhāwi, Yūsuf. *Fikih al-Zakat* diterjemahkanoleh Salman Harun, DidinHafidhuddin, danHasanuddindengan*Hukum Zakat*.Cet. IV; Jakarta: PustakaLenteraAntarNusa, 2006.

Al- Qarḍhāwi, Yusuf. *Fiqhaz-Zakat*, Bairut: Mua'asahar-Risalah, 1996

R. Kerlinger, Fred. *Foundation of Behaviour Research*. Cet. XII; Newyork: Holt Rinehart and Winston Inc., t.th.

Rahardjo, M. Dawan. "*Zakat dalam Prospektif Sosial Ekonomi"*, Pesantren, No. 2/Vol III/2006

Rahmatm. Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2012

Rais, M. Amin. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Bandung : Mizan, 2009. h. 121.

Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

_____, Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan perubahannya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011.

Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003

al-Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jilid III. Cet. VIII: Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabiya, 2003.

Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* . Jakarta: Media Da'wah, 2004.

Salim, Abd. Muin. *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an; Sebuah Pengantar Pengenalan dasar Ekonomi Islami*. Cet. I; Ujung Pandang: YAKIS, 2000.

Sarwat, Ahmad. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Hidaya, 2009.

Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa; Abad XVI sampai Abad XVII*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Shihab, Quraish. "Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an" dalam *Jurnal Ulum Al-Qur'an*, No.3 VII/2007

_____,*Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah.*Cet. I; Bandung: Mizan, 2001

_____,*Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5. Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Sujana, *Metode Statistik.* Bandung: Tarsito, 1984.

Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, Jakarta: EGC, 2004

Suracmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Tarsito, 2000.

Sutrisno dkk, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2004

Suyitno, *Anatomi Fikih Zakat*, Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Syaltūt, Mahmud. *Al-Islām; Aqīdah wa Syarī'ah.* Cet. III; t.t.: Dār al-Kalām, 2000.

Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplkasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Walgito, Bimo. *PengantarPsikologiUmum,* Yogyakarta: ANDI, 2003

Wasito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Winarno, Ahmad. *KamusManajemen.* Cet. II; Jakarta: Alpabeta, 2004.

Zuhdi, Masfuk. *MasailFiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 2000

PCNU KOTA PAREPARE

Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama Kota Parepare

# PONDOK PESANTREN
# ZUBDATUL ASRAR
## Nahdlatul Ulama Kota Parepare

# Penerimaan SANTRI BARU

**Tahun Ajaran 2021-2022**

**Wustha / MTs**
Setingkat SMP

&

**Ulya / Aliya**
Setingkat SMA / SMK

**Dr. Hannani, M.Ag**
Pimpinan Pondok

## Ayo Mondok

### Syarat Pendaftaran

Fotocopy Kartu Keluarga = 1 lembar.
Fotocopy Akte Kelahiran = 1 lembar.
Fotocopy Kartu NISN = 1 lembar.
Fotocopy Ijazah = 1 lembar (dilegalisir)
Fotocopy SKHUN = 1 lembar (dilegalisir)
Fotocopy Rapor SD / MI kelas 4,5 dan 6 bagi Calon santri Wustha
Fotocopy Rapor SMP / MTs kelas 7,8 dan 9 bagi Calon santri Ulya
Fotocopy KTP kedua orang tua
Pas foto terbaru 3x4 = 2 lembar
*Ket. Putra Memakai Kopiah & putri Memakai jilbab*

### Waktu Pendaftaran

22 Februari - 20 Maret 2021 Tahap I
26 April - 07 Juli 2021 Tahap II

**Santri Putra**
Lappa Anging Bacukiki
Kota Parepare

**Santri Putri**
JL. A. Muh. Arsyad
Bulu Nippong Soreang

**Wakaf Pembangunan**
Rp. 2.000.000,- ( Bisa diangsur)
Infaq Bulanan Rp. 500.000,-

Contact Person 085342593824

Link Pendaftaran
https://forms.gle/tb7kpCHYdJid7U9q6

# PONDOK PESANTREN
# Zubdatul Asrar
# Nahdlatul Ulama
# KOTA PAREPARE
## PROVINSI SULAWESI SELATAN

www.zubdatulasrar.sch.id

# Zakat Profesi

**Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik**

Zakat profesi bila dilihat dari segi implementasi dan pemberdayaannya belum banyak dijadikan kajian. Aspek implementasinya, terkait dengan cara dan mekanisme pemungutan zakat dan siapa-siapa yang berhak mengeluarkan zakat profesi tersebut. Berbagai profesi, berupa pekerjaan tetap maupun yang tidak tetap dengan mudah dapat mendatangkan penghasilan banyak, perlu dipikirkan penggolongannya secara baik dan hal ini tentu memerlukan penelitian secara akurat. Selanjutnya pada segi pemberdayaan, akan dikemanakan zakat profesi tersebut, dan siapa atau lembaga apa yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya, dan yang paling mendasar atas persoalan ini adalah persepsi kaum profesional sebagai subyek zakat.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan segala keterbatasan dan akses dalam buku ini, sehingga tanpa suatu proses, yang diiringi dengan do'a, motivasi, bantuan, bimbingan dan komunikasi positif dari berbagai pihak tidak akan pernah terselesaikan. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini.[]

trust media publishing

ISBN:978-602-50054-4-2